



**BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 24 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN SUKAWATI
TAHUN 2023-2043**

**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
2023**



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN SUKAWATI TAHUN 2023–2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang terintegrasi harmonis berdasarkan falsafah *Tri Hita Karana* dan *Sat Kerthi Loka Bali* di daerah, diperlukan adanya rencana detail tata Ruang;
- b. bahwa untuk kelancaran pembangunan di kawasan Kecamatan Sukawati dengan memanfaatkan Ruang secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa sesuai Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2023-2043 perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang untuk Pusat Pelayanan Kawasan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Sukawati Tahun 2023-2043;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Nomor 6841);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Nomor 6841);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN SUKAWATI TAHUN 2023–2043.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
7. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata Ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
10. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
11. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang bersangkutan.
12. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa Blok.
13. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan Jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata

- seperti rencana jaringan Jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana Daerah.
14. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu yang dapat difungsikan sebagai lahan untuk perkebunan atau perumahan.
 15. *Wewidangan* atau *Wewengkon*, yang selanjutnya disebut *Wewidangan* atau *Wewengkon* Desa Adat adalah Wilayah Desa Adat yang memiliki batas tertentu.
 16. *Bhisama Kesucian Pura* adalah norma agama yang ditetapkan oleh *Sabha Pandita* Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.
 17. *Cathus Patha* adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (utara, timur, selatan dan barat), dan diperankan sebagai pusat Wilayah, kawasan dan/atau desa.
 18. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
 19. *Tri Mandala* adalah pola pembagian Wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas *utama mandala*, *madya mandala* dan *nista mandala*.
 20. Desa Adat adalah Desa Adat di Daerah.
 21. *Palemahan* Desa Adat adalah Wilayah yang dimiliki oleh Desa Adat yang terdiri atas 1 (satu) atau lebih banjar adat yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
 22. *Nangun Sad Kerthi Loka* Gianyar adalah menjaga kesucian dan keharmonisan alam Gianyar beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan *krama* Gianyar yang sejahtera dan bahagia, *sakala-niskala* menuju kehidupan *krama* dan *gumi* Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.
 23. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
 24. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
 25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah yang menjadi pedoman bagi Penataan Ruang Wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
 26. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi.

27. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh Wilayah kota dan/atau regional.
28. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub Wilayah kota.
29. Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
30. Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
31. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
32. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
33. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan Jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
34. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
35. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
36. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah Jalur Kereta Api Antarkota yang melintasi Wilayah Daerah untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
37. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV (tiga puluh lima kilo volt) sampai dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilo volt).
38. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV (tiga puluh lima kilo volt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
39. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 v (dua ratus dua puluh volt) sampai dengan 1000 v (seribu volt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
40. Gardu Distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
41. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

42. Telepon *Fixed Line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
43. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
44. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut Menara BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
45. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
46. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
47. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
48. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
49. Bangunan Pengambil Air Baku adalah Bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan/atau penyedia air baku.
50. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
51. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
52. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
53. Pipa Retikulasi adalah pipa yang terdiri atas pipa lateral dan pipa servis yang berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik.
54. Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Tertentu/Permukiman adalah instalasi pengolahan air limbah untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
55. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
56. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
57. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan penerima.
58. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.

59. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.
60. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir.
61. Titik Kumpul adalah tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
62. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
63. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
64. Jaringan PeJalan Kaki adalah ruas peJalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan Jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana peJalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
65. Pengaman Pantai adalah Bangunan untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi.
66. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
67. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
68. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya buatan.
69. Zona Badan Air (BA) adalah peruntukan Ruang yang menjadi bagian dari air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk dan sebagainya.
70. Zona Perlindungan Setempat (PS) adalah Daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, kawasan suci, kawasan tempat suci dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
71. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
72. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.

73. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan Ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
74. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8) adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang milik Jalan (Rumija) maupun di dalam Ruang pengawasan Jalan (Ruwasja), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
75. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
76. Zona Badan Jalan (BJ) adalah bagian Jalan yang berada di antara kisi-kisi Jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu Jalan.
77. Zona Pertanian (P) adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan dan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
78. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
79. Sub-Zona Perkebunan (P-3) peruntukan Ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
80. Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI) adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
81. Zona Pariwisata (W) adalah peruntukan Ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
82. Zona Perumahan (R) adalah adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan sebagai kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
83. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
84. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
85. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) adalah adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat

tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

86. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
87. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1) adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
88. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
89. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
90. Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4) adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
91. Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah Ruang terbuka di bagian Wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
92. Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
93. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) adalah peruntukan Ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
94. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
95. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
96. Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
97. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3) adalah peruntukan Ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
98. Zona Transportasi (TR) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata Ruang yang meliputi transportasi darat.

99. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
100. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
101. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
102. Program Prioritas Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan WP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
103. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
104. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada Zona lindung maupun Zona budi daya.
105. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan Zona terbangun yang dipersyaratkan pada Zona tersebut dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.
106. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas Persil.
107. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas Persil.
108. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas Persil.
109. Luas Kaveling Minimum adalah luasan kaveling minimum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kantor pertanahan setempat untuk Zona Perumahan.
110. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan Peraturan Zonasi.
111. Ketentuan Tata Bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.

112. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap permukaan tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
113. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
114. Jarak Bebas Antar Bangunan adalah jarak antara satu bidang bangunan dengan bangunan lain di sebelahnya.
115. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
116. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
117. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal adalah ketentuan yang mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona peruntukan.
118. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
119. Kawasan Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu Wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
120. Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
121. Kawasan Cagar Budaya adalah Satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata Ruang yang khas.
122. Kawasan Sempadan adalah kawasan sepanjang kiri-kanan Zona dan/atau Sub-Zona yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi Zona dan/atau Sub-Zona.
123. Kawasan Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, serta berjarak minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
124. Kawasan Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
125. Teknik Peraturan Zonasi (TPZ) adalah ketentuan lain dari Zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan Zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan Peraturan Zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan Ruang.

126. Bonus *zoning* adalah TPZ yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas Pemanfaatan Ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya RTH, terowongan penyeberangan, dan sebagainya.
127. TPZ Khusus adalah TPZ yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan karakteristik dan/atau objek khusus yang dimiliki Zona, yang penetapan lokasinya dalam peraturan Zonasi. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan.
128. Ketentuan Pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan peraturan daerah RDTR dan Peraturan Zonasi.
129. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
130. Kawasan Tempat Suci adalah Kawasan di sekitar Pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam *Bhisama* Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994.
131. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
132. Masyarakat adalah Orang perseorangan, kelompok Orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Ruang lingkup RDTR meliputi:

- a. Ruang lingkup Peraturan Bupati; dan
- b. Ruang lingkup WP.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Peraturan Bupati
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup WP
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, meliputi seluruh Ruang darat Wilayah Kecamatan

Sukawati dengan luas 5.332,41 (lima ribu tiga ratus tiga puluh dua koma empat satu) hektare.

- (2) Batas WP Kecamatan Sukawati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Ubud dan Kecamatan Tampaksiring;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Blahbatuh;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Badung; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
- (3) WP Kecamatan Sukawati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Desa Batuan dengan luas 425,51 (empat ratus dua puluh lima koma lima satu) hektare;
 - b. Desa Celuk dengan luas 162,47 (seratus enam puluh dua koma empat tujuh) hektare;
 - c. Desa Guwang dengan luas 292,18 (dua ratus sembilan puluh dua koma satu delapan) hektare;
 - d. Desa Sukawati dengan luas 664,66 (enam ratus enam puluh empat koma enam enam) hektare;
 - e. Desa Batubulan dengan luas 795,79 (tujuh ratus sembilan puluh lima koma tujuh sembilan) hektare;
 - f. Desa Batubulan Kangin dengan luas 429,52 (empat ratus dua puluh sembilan koma lima dua) hektare;
 - g. Desa Ketewel dengan luas 610,32 (enam ratus sepuluh koma tiga dua) hektare;
 - h. Desa Batuan Kaler dengan luas 244,52 (dua ratus empat puluh empat koma lima dua) hektare;
 - i. Desa Kemenuh dengan luas 700,07 (tujuh ratus koma nol tujuh) hektare;
 - j. Desa Singapadu dengan luas 312,13 (tiga ratus dua belas koma satu tiga) hektare;
 - k. Desa Singapadu Kaler dengan luas 398,59 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma lima sembilan) hektare; dan
 - l. Desa Singapadu Tengah dengan luas 296,64 (tiga ratus sembilan puluh enam koma enam empat) hektare.
- (4) WP Kecamatan Sukawati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP, meliputi:
 - a. SWP A seluas 933,26 (sembilan ratus tiga puluh tiga koma dua enam) hektare, meliputi Wilayah Desa Singapadu Kaler, Desa Singapadu Tengah, Desa Singapadu, Desa Batuan, dan Desa Batubulan yang terdiri atas 5 (lima) Blok, meliputi:
 1. Blok A.1, seluas 214,38 (dua ratus empat belas koma tiga delapan) hektare;
 2. Blok A.2, seluas 155,88 (seratus lima puluh lima koma delapan delapan) hektare;
 3. Blok A.3, seluas 185,41 (seratus delapan puluh lima koma empat satu) hektare;
 4. Blok A.4, seluas 159,04 (seratus lima puluh sembilan koma nol empat) hektare; dan
 5. Blok A.5, seluas 218,55 (dua ratus delapan belas koma lima lima) hektare.
 - b. SWP B, seluas 956,54 (sembilan ratus lima puluh enam koma lima empat) hektare, meliputi Wilayah Desa Kemenuh, Desa Batuan, dan Desa Batuan Kaler yang terdiri atas 4 (empat) Blok, meliputi:

1. Blok B.1, seluas 229,60 (dua ratus dua puluh sembilan koma enam nol) hektare;
 2. Blok B.2, seluas 309,45 (tiga ratus sembilan koma empat lima) hektare;
 3. Blok B.3, seluas 274,88 (dua ratus tujuh puluh empat koma delapan delapan) hektare; dan
 4. Blok B.4, seluas 142,61 (seratus empat puluh dua koma enam satu) hektare.
- c. SWP C seluas 2.176,21 (dua ribu seratus tujuh puluh enam koma dua satu) hektare, meliputi Wilayah Desa Batubulan, Desa Batubulan Kangin, Desa Celuk, Desa Guwang, Desa Ketewel, Desa Singapadu, dan Desa Singapadu Tengah yang terdiri atas 8 (delapan) Blok, meliputi:
1. Blok C.1, seluas 267,81 (dua ratus enam puluh tujuh koma delapan satu) hektare;
 2. Blok C.2, seluas 254,28 (dua ratus lima puluh empat koma dua delapan) hektare;
 3. Blok C.3, seluas 229,58 (dua ratus dua puluh sembilan koma lima delapan) hektare;
 4. Blok C.4, seluas 324,45 (tiga ratus dua puluh empat koma empat lima) hektare;
 5. Blok C.5, seluas 313,90 (tiga ratus tiga belas koma sembilan nol) hektare;
 6. Blok C.6, seluas 348,84 (tiga ratus empat puluh delapan koma delapan empat) hektare;
 7. Blok C.7, seluas 237,98 (dua ratus tiga puluh tujuh koma sembilan delapan) hektare; dan
 8. Blok C.8, seluas 199,37 (seratus sembilan puluh sembilan koma tiga tujuh) hektare.
- d. SWP D seluas 1.266,40 (seribu dua ratus lima puluh enam koma empat nol) hektare, meliputi Wilayah Desa Batuan, Desa Batuan Kaler, Desa Batubulan Kangin, Desa Celuk, Desa Sukawati, Desa Singapadu dan Desa Guwang yang terdiri dari 6 (enam) Blok, meliputi:
1. Blok D.1, seluas 164,65 (seratus enam puluh empat koma enam lima) hektare;
 2. Blok D.2, seluas 355,07 (tiga ratus lima puluh lima koma nol tujuh) hektare;
 3. Blok D.3, seluas 188,18 (seratus delapan puluh delapan koma satu delapan) hektare;
 4. Blok D.4, seluas 268,72 (dua ratus enam puluh delapan koma tujuh dua) hektare;
 5. Blok D.5, seluas 175,52 (seratus tujuh puluh lima koma lima dua) hektare; dan
 6. Blok D.6, seluas 114,26 (seratus empat belas koma dua enam) hektare.
- (5) WP Kecamatan Sukawati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

Tujuan penataan WP Kecamatan Sukawati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bertujuan untuk mewujudkan Kecamatan Sukawati sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa serta destinasi wisata berbasis keunggulan seni dan sosial budaya, daya tarik alam, industri kreatif, kawasan pesisir, serta pertanian yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan menjaga keberlangsungan sosial serta kualitas lingkungan Wilayah Kecamatan Sukawati berdasarkan prinsip *Tri Hita Karana*.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Desa Sukawati terdapat di SWP D pada Blok D.4.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.5;
 - b. SWP B pada Blok B.3;
 - c. SWP C pada Blok C.5; dan
 - d. SWP D pada Blok D.2.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa, terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.3;

- b. SWP B pada Blok B.2;
 - c. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6; dan
 - d. SWP D pada Blok D.2.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Pasal 8

- (1) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jalan Umum;
 - b. Jalan Tol;
 - c. Terminal penumpang; dan
 - d. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer;
 - c. Jalan Lokal Primer;
 - d. Jalan Lingkungan Primer;
- (3) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi Sp. Tohpati - Sp. Pantai Siut, melintasi SWP C, dan SWP D.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Sakah - Blahbatu melintasi SWP B;
 - b. Sp. Tohpati - Sakah melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D;
 - c. Sakah - Teges melintasi SWP B;
 - d. Teges - Bedahulu - Tampak Siring - Istana Presiden melintasi SWP B;
 - e. Batubulan – Batuaji melintasi SWP C;
 - f. Batubulan – Pagutan melintasi SWP C;
 - g. Batubulan - Terminal – Tegehe melintasi SWP C;
 - h. Glumpang – Pinda melintasi SWP D;
 - i. Gemicik – Menguntur melintasi SWP C;
 - j. Guwang - Batuyang – Tegehe melintasi SWP C;
 - k. Jl. Drona melintasi SWP C;
 - l. Jl. Raya Bima melintasi SWP A, dan SWP C;
 - m. Kemenuh – Tegenungan melintasi SWP B, dan SWP D;
 - n. Negari – Angantaka melintasi SWP A;
 - o. Negari – Mawang melintasi SWP A;
 - p. Pengosekan – Tebongkang melintasi SWP D;
 - q. Ketewel - Sukawati melintasi SWP C;
 - r. Mambal - Kengetan melintasi SWP A;
 - s. Tegaltamu - Kedewatan melintasi SWP A, dan SWP C;
 - t. Samu – Buduk melintasi SWP A;
 - u. Singapadu – Celuk melintasi SWP A, dan SWP D;
 - v. Tebuana - Gelumpang - Pantai Erje melintasi SWP D; dan
 - w. Tengkulak – Kemenuh melintasi SWP B.

- (5) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, melintasi seluruh SWP.
- (7) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Bandara Ngurah Rai (Benoa) - Mengwi via Singapadu melintasi SWP A, dan SWP C;
 - b. Singapadu – Padangbai melintasi SWP A, dan SWP B; dan
 - c. Canggu – Mengwi – Singapadu melintasi SWP A, dan SWP B.
- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Terminal Penumpang Tipe C terdapat di SWP C pada Blok C.5.
- (9) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. rute Denpasar - Padangbai melalui Singapadu - Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (Gilimanuk - Denpasar - Padangbai - Singaraja) melintasi SWP B, SWP C, dan SWP D;
 - b. rute Mengwi - Singapadu - Ubud - Kubutambahan - Singaraja melintasi SWP A; dan
 - c. rute Sanur - Ubud melintasi SWP A, SWP C, dan SWP D.
- (10) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi
Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melintasi seluruh SWP.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (4) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melintasi seluruh SWP.
- (5) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, melintasi seluruh SWP.
- (6) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Gardu Distribusi, terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.3, A.4 dan Blok A.5;
 - b. SWP B pada Blok B.2, dan Blok B.3;

- c. SWP C pada Blok C.2, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.8; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.5.
- (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan Serat Optik;
 - b. Telepon *Fixed Line*; dan
 - c. Sentral Telepon Otomat (STO).
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melintasi seluruh SWP.
- (4) Telepon *Fixed Line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melintasi SWP C, dan SWP D.
- (5) Sentral Telepon Otomat (STO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di SWP D pada Blok D.3.
- (6) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
 - c. SWP C pada Blok C.1 Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.6.
- (7) Rencana Jaringan Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf b, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) (satu berbanding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Jaringan Irigasi Primer, melintasi seluruh SWP;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder, melintasi SWP B, SWP C, dan SWP D; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier, melintasi seluruh SWP.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan pengendalian banjir, melintasi SWP C, dan SWP D; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir, terdapat di SWP C pada Blok C.1.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pintu air, terdapat di SWP D pada Blok D.5; dan
 - b. Prasarana irigasi, terdapat di SWP A pada Blok A.3.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Bangunan Pengambil Air Baku, terdapat di SWP A pada Blok A.3; dan
 - b. Jaringan Transmisi Air Baku, terdapat pada SWP C, dan SWP D.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa instalasi produksi, terdapat di SWP D pada Blok D.5.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Distribusi Pembagi, melintasi seluruh SWP.
- (6) Bukan jaringan perpipaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Sumur Pompa;
 - b. Bak Penampungan Air Hujan; dan
 - c. Bangunan Penangkap Mata Air.
- (7) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdapat di:
- a. SWP B pada Blok B.3;
 - b. SWP C pada Blok C.2, Blok C.4 dan Blok C.5; dan
 - c. SWP D pada Blok D.2.
- (8) Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat di:
- a. SWP A pada Blok A.3;

- b. SWP B pada Blok B.3;
 - c. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5; dan
 - d. SWP D pada Blok D.2.
- (9) Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, terdapat di:
- a. SWP B pada Blok B.3;
 - b. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.5;
 - c. SWP D pada Blok D.2.
- (10) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3)
Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, meliputi:
 - a. subsistem pengumpulan; dan
 - b. subsistem pengolahan terpusat.
- (2) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Pipa Retikulasi, melintasi seluruh SWP.
- (3) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP D pada Blok D.4.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan
Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.4;
 - b. SWP C pada Blok C.6; dan
 - c. SWP D pada Blok D.3.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.3, dan Blok A.5;
 - b. SWP B pada Blok B.2, dan Blok B.3;

- c. SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.7; dan
- d. SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4.
- e. Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi seluruh SWP.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi SWP A, dan SWP C.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi seluruh SWP.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Tempat evakuasi;
 - c. Jaringan Pejalan Kaki; dan
 - d. Pengaman Pantai.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sp. Tohpati - Sp. Pantai Siut melintasi SWP C, dan SWP D;
 - b. Sakah - Blahbatu melintasi SWP B;
 - c. Sp. Tohpati - Sakah melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D;
 - d. Sakah - Teges melintasi SWP B;
 - e. Teges - Bedahulu - Tampak Siring - Istana Presiden melintasi SWP B;
 - f. Batubulan - Batuaji melintasi SWP C;
 - g. Batubulan - Pagutan melintasi SWP C;
 - h. Batubulan - Terminal - Tegehe melintasi SWP C;
 - i. Glumpang - Pinda melintasi SWP D;
 - j. Gemicik - Menguntur melintasi SWP C;
 - k. Guwang - Batuyang - Tegehe melintasi SWP C;

- l. Kemenuh - Tegenungan melintasi SWP B, dan SWP D;
- m. Ketewel-Sukawati melintasi SWP C, dan SWP D;
- n. Mambal - Kengetan melintasi SWP A;
- o. Tegaltamu - Kedewatan melintasi SWP A, dan SWP C;
- p. Samu - Buduk melintasi SWP A;
- q. Sasih - Candra Asri melintasi SWP C;
- r. Singapadu - Celuk melintasi SWP A, dan SWP D;
- s. Sp Tohpati – Sakah melintasi SWP A, dan SWP D;
- t. Tebuana - Gelumpang - Pantai Erje melintasi SWP D;
- u. Tengkulak – Kemenuh melintasi SWP B;
- v. Jl. Drona melintasi SWP C;
- w. Batuan – Sukawati melintasi SWP D;
- x. Batubulan-SMKI - Celuk melintasi SWP C;
- y. Gang Angsa melintasi SWP B;
- z. Gang Batu Mutiara melintasi SWP C;
- aa. Gang Bunut melintasi SWP D;
- bb. Gang Cemp melintasi SWP C;
- cc. Gang Elang melintasi SWP C;
- dd. Gang IV melintasi SWP D;
- ee. Gang Karna melintasi SWP D;
- ff. Gang Mawar 4 melintasi SWP C;
- gg. Gang Pipit melintasi SWP C;
- hh. Gang Puyuh melintasi SWP C;
- ii. Gang Puyuh I melintasi SWP C;
- jj. Gang Wos 3 melintasi SWP C;
- kk. Gumaticik - Pantai melintasi SWP C;
- ll. Guwang - Rangkan melintasi SWP C;
- mm. Jl. Batu Intan melintasi SWP C;
- nn. Jl. Batu Intan VIB melintasi SWP C;
- oo. Jl. Beji melintasi SWP D;
- pp. Jl. Campuhan melintasi SWP C;
- qq. Jl. Cemp melintasi SWP D;
- rr. Jl. Cendrawasih melintasi SWP D;
- ss. Jl. Darmawangsa melintasi SWP C;
- tt. Jl. Dasa Rata melintasi SWP C;
- uu. Jl. Dewi Sri melintasi SWP C;
- vv. Jl. Duryadana melintasi SWP C;
- ww. Jl. Lettu Wayan Sutta melintasi SWP D;
- xx. Jl. Manggis melintasi SWP D;
- yy. Jl. Mawar melintasi SWP C;
- zz. Jl. Palak melintasi SWP D;
- aaa. Jl. Pura Dalem Tegal Tamu melintasi SWP C;
- bbb. Jl. Raya Gumaticik melintasi SWP C;
- ccc. Jl. Raya Pantai Pabean melintasi SWP C;
- ddd. Jl. Sbk Belaki melintasi SWP C, dan SWP D;
- eee. Jeleka - Puskesmas Sukawati melintasi SWP D;
- fff. Jl. Baka Batubulan melintasi SWP C;
- ggg. Jl. Bird Park melintasi SWP A, dan SWP C;
- hhh. Jl. Ciung Wenara melintasi SWP D;
- iii. Jl. Delod Puri melintasi SWP A, dan SWP D;
- jjj. Jl. Gunung Agung melintasi SWP D;
- kkk. Jl. Kopral Wayan Limbak melintasi SWP D;
- lll. Jl. Kopral Wayan Limbuk melintasi SWP C;
- mmm. Jl. Lettu Nengah Duaja melintasi SWP D;
- nnn. Jl. Margapati melintasi SWP D;
- ooo. Jl. Melon melintasi SWP D;

- ppp. Jl. Nangka melintasi SWP D;
 - qqq. Jl. Pratu Wayan Sadri melintasi SWP D;
 - rrr. Jl. Sersan Pugig melintasi SWP D;
 - sss. Jl. Setra melintasi SWP D;
 - ttt. Jl. Werkudara melintasi SWP D;
 - uuu. Jl. Yudistira melintasi SWP D;
 - vvv. Ketewel – Pabean melintasi SWP C;
 - www. Negari - Angantaka melintasi SWP A;
 - xxx. Negari - Mawang melintasi SWP A;
 - yyy. Pengosekan - Tebongkang melintasi SWP D; dan
 - zzz. Puaya - Lantang Hidung melintasi SWP D.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Titik Kumpul;
 - b. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - c. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Titik Kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Lapangan Desa Batuan Kaler terdapat di SWP B pada Blok B.3;
 - b. Lapangan Eka Candra Buana terdapat di SWP C pada Blok C.2;
 - c. Lapangan Sepak Bola Laba Bhuana terdapat di SWP C pada Blok C.2;
 - d. Lapangan Sukawati Sumampan terdapat di SWP B pada Blok B.2;
 - e. Lapangan Sutasoma terdapat di SWP D pada Blok D.2;
 - f. Lapangan Umum Chandra Muka Batubulan terdapat di SWP C pada Blok C.2; dan
 - g. Lapangan Wanasari terdapat di SWP B pada Blok B.2.
- (5) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Akademi Komunitas Negeri Gianyar terdapat di SWP D pada Blok D.2;
 - b. Balai *Banjar* Manikan Guwang terdapat di SWP C pada Blok C.4;
 - c. Balai Penyuluh Keluarga Berencana Sukawati terdapat di SWP D pada Blok D.4;
 - d. *Labda Pacingkrem* Desa Adat Rangkan terdapat di SWP C pada Blok C.7;
 - e. Sekolah Dasar Negeri 4 Kemenuh terdapat di SWP B pada Blok B.1;
 - f. Sekolah Dasar Negeri 1 Batuan Kaler terdapat di SWP B pada Blok B.3;
 - g. Sekolah Menengah Kejuruan Wedhi Sila Kumara terdapat di SWP A pada Blok A.3;
 - h. Sekolah Menengah Kejuruan 3 Sukawati terdapat di SWP C pada Blok C.4; dan
 - i. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sukawati terdapat di SWP A pada Blok A.5.
- (6) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdapat di:
- a. BBMC Batu Bulan *Medical Centre* terdapat di SWP C pada Blok C.5;
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat Sukawati I terdapat di SWP D pada Blok D.2;
 - c. Rumah Sakit Ganesha terdapat di SWP D pada Blok D.3; dan

- d. Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Sukawati II terdapat di SWP A pada Blok A.3.
- (7) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. Batuan - Sukawati melintasi SWP D;
 - b. Batubulan - Pagutan melintasi SWP C;
 - c. Batubulan - Terminal - Tegehe melintasi SWP C;
 - d. Guwang - Batuyang - Tegehe melintasi SWP C;
 - e. Jl. Selat melintasi SWP D;
 - f. Ruas Jalan Ketewel-Sukawati melintasi SWP C;
 - g. Ruas Jalan Sakah - Blahbatuh melintasi SWP B;
 - h. Ruas Jalan Sakah - Teges melintasi SWP B;
 - i. Ruas Jalan Sp. Tohpati - Sakah melintasi SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.
 - j. Ruas Jalan Sp. Tohpati - Sp. Pantai Siut melintasi SWP C, dan SWP D;
 - k. Ruas Jalan Tegaltamu - Kedewatan melintasi SWP A, dan SWP C;
 - l. Singapadu – Celuk melintasi SWP A, dan SWP D; dan
 - m. Sp Tohpati - Sakah melintasi SWP D.
- (8) Pengaman Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di SWP C, dan SWP D.
- (9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Paragraf 1
Umum
Pasal 18

- Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona Perlindungan Setempat (PS); dan
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Paragraf 2
Zona Badan Air
Pasal 19

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, direncanakan dengan luas 60,77 (enam puluh koma tujuh tujuh) hektare, terdapat di:

- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
- b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; dan
- d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, dan Blok D.6.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat
Pasal 20

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud pada ayat 18 huruf b, direncanakan dengan luas 26,52 (dua puluh enam koma lima dua) hektare, terdapat di:

- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
- b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; dan
- d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.6.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 21

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, direncanakan dengan luas 17,90 (tujuh belas koma sembilan nol) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 - b. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7); dan
 - c. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8).
- (2) Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 6,18 (enam koma satu delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP B pada Blok B.2, dan Blok B.3;
 - b. SWP C pada Blok C.2, dan Blok C.3; dan
 - c. SWP D pada Blok D.1, dan Blok D.2.
- (3) Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 6,35 (enam koma tiga lima) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
 - b. SWP B pada Blok B.2, dan Blok B.3;
 - c. SWP C pada Blok C.2, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8;
 - d. SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4.
- (4) Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 5,36 (lima koma tiga enam) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.5;
 - b. SWP B pada Blok B.3;
 - c. SWP C pada Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; dan

- d. SWP D pada Blok D.5, dan Blok D.6.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Paragraf 1
Umum
Pasal 22

Zona Budi Daya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Zona Badan Jalan (BJ);
- b. Zona Pertanian (P);
- c. Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI);
- d. Zona Pariwisata (W);
- e. Zona Perumahan (R);
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- g. Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
- h. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
- i. Zona Perkantoran (KT);
- j. Zona Peruntukkan Lainnya (PL);
- k. Zona Transportasi (TR); dan
- l. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).

Paragraf 2
Zona Badan Jalan
Pasal 23

Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, direncanakan dengan luas 103,91 (seratus tiga koma sembilan satu) hektare, terdapat di:

- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
- b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; dan
- d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5 dan Blok D.6.

Paragraf 3
Zona Pertanian
Pasal 24

- (1) Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, direncanakan dengan luas 2.331,62 (dua ribu tiga ratus tiga puluh satu koma enam dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1); dan
 - b. Sub-Zona Perkebunan (P-3).
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 1.984,94 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat koma sembilan empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP A, pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
 - b. SWP B, pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
 - c. SWP C, pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7 dan Blok C.8; dan
 - d. SWP D, pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, dan Blok D.6.
- (3) Sub-Zona Perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 346,68 (tiga

ratus empat puluh enam koma enam delapan) hektare terdapat di:

- a. SWP A, pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
- b. SWP B, pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
- c. SWP C, pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; dan
- d. SWP D, pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, dan Blok D.6.

Paragraf 4

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 25

Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, direncanakan dengan luas 7,22 (tujuh koma dua dua) hektare, terdapat di:

- a. SWP B, pada Blok B.2;
- b. SWP C pada Blok C.8; dan
- c. SWP D, pada Blok D.5.

Paragraf 5

Zona Pariwisata

Pasal 26

Zona Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf d, direncanakan dengan luas 226,49 (dua ratus dua puluh enam koma empat sembilan) hektare, terdapat di:

- a. SWP A, pada Blok A.1, Blok A.4 dan Blok A.5;
- b. SWP B, pada Blok B.1, dan Blok B.4;
- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.7, dan Blok C.8; dan
- d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.5 dan Blok D.6.

Paragraf 6

Zona Perumahan

Pasal 27

- (1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, direncanakan dengan luas 2.164,04 (dua ribu seratus enam puluh empat koma nol empat) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 575,73 (lima ratus tujuh puluh lima koma tujuh tiga) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.1;
 - b. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, dan Blok C.6; dan
 - c. SWP D pada Blok D.3.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 1.571,09 (seribu lima ratus tujuh puluh satu koma nol sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A, pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;

- b. SWP B, pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
 - c. SWP C, pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6 dan Blok C.7; dan
 - d. SWP D, pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.5.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas 17,22 (tujuh belas koma dua dua) hektare, terdapat di:
- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.4;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.4;
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.5, dan Blok C.6; dan
 - d. SWP D pada Blok D.2, Blok D.4, dan Blok D.5.

Paragraf 7
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 28

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, direncanakan dengan luas 35,04 (tiga puluh lima koma nol empat) hektare, meliputi:
- a. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1);
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2);
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3); dan
 - d. Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4).
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1) sebagaimana pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 5,07 (lima koma nol tujuh) hektare terdapat di:
- a. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, dan Blok C.6; dan
 - b. SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 7,07 (tujuh koma nol tujuh) hektare terdapat di:
- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3 dan Blok A.5;
 - b. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6; dan
 - c. SWP D pada Blok D.2 dan Blok D.4.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana pada ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas 14,06 (empat belas koma nol enam) hektare, terdapat di:
- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4.
- (5) Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, direncanakan dengan luas 8,83 (delapan koma delapan tiga) hektare, terdapat di:
- a. SWP A, pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.5;
 - b. SWP B, pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
 - c. SWP C, pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; dan
 - d. SWP D, pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 dan Blok D.6.

Paragraf 8
Zona Ruang Terbuka Non Hijau
Pasal 29

Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, direncanakan dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektare, terdapat di SWP D pada Blok D.4.

Paragraf 9
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 30

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, direncanakan dengan luas 353,95 (tiga ratus lima puluh tiga koma sembilan lima) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 208,69 (dua ratus delapan koma enam sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.1, dan Blok A.5;
 - b. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
 - c. SWP C pada Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; dan
 - d. SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, dan Blok D.6.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 107,07 (seratus tujuh koma nol tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
 - b. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6; dan
 - c. SWP D pada Blok D.2 dan Blok D.3.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas 38,19 (tiga puluh delapan koma satu sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
 - c. SWP C pada Blok C.6; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.4.

Paragraf 10
Zona Perkantoran
Pasal 31

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i, direncanakan dengan luas 1,91 (satu koma sembilan satu) hektare, terdapat di:

- a. SWP A, pada Blok A.4 dan Blok A.5;
- b. SWP B, pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
- c. SWP C, pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6; dan
- d. SWP D, pada Blok D.2, dan Blok D.3.

Paragraf 11
Zona Peruntukkan Lainnya
Pasal 32

Zona Peruntukkan Lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j, berupa Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3) seluas 1,85 (satu koma delapan lima) hektare, terdapat di SWP D pada Blok D.5.

Paragraf 12
Zona Transportasi
Pasal 33

Zona Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k, direncanakan dengan luas 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektare, terdapat di SWP C Blok C.5.

Paragraf 13
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 34

Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l, direncanakan dengan luas 0,25 (nol koma dua lima) hektare, terdapat di SWP D pada Blok D.2, dan Blok D.4.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 35

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kecamatan Sukawati.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. KKKPR; dan
 - b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
KKKPR
Pasal 36

- (1) KKKPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang
Pasal 37

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;

- c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. program perwujudan rencana Struktur Ruang di WP; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang di WP.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tempat dimana program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. anggaran pendapatan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan belanja Daerah;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah;
 - e. Swasta; dan/atau
 - f. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun, yang terdiri dari 5 (lima) tahapan meliputi:
- a. program jangka menengah pertama atau PJM-1 tahun 2023-2026; dan
 - b. program jangka menengah kedua hingga kelima atau PJM-2, PJM-5 tahun 2027-2043.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada WP.
- (8) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin Pemanfaatan Ruang termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara (*air right development*) dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;

- c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi;
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
 - f. penetapan lokasi investasi.
- (2) Manfaat Peraturan Zonasi meliputi:
- a. menjamin dan menjaga kualitas Ruang WP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (3) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. aturan dasar; dan
 - b. TPZ.
- (4) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. Ketentuan Tata Bangunan;
 - d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. Ketentuan Pelaksanaan.
- (5) Teknik peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Bonus *zoning*; dan
 - b. TPZ Khusus.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 39

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T, meliputi:
 - 1. T1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas berdasarkan waktu operasional dari jam 07.00 hingga 22.00 WITA pada Hari Senin sampai Jumat dan dari jam 07.00 hingga 23.00 WITA pada Hari Sabtu, Minggu dan hari libur;
 - 2. T2 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas terhadap intensitas Pemanfaatan Ruang dan/atau tata bangunan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari intensitas pada yang berlaku pada tiap Zona dan Sub-Zona;
 - 3. T3 yaitu terbatas pada kegiatan eksisting yang sudah beroperasi;
 - 4. T4 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas pada radius antar kegiatan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 5. T5 yaitu terbatas untuk kegiatan berusaha skala mikro dan kecil.
 - c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan kode B, meliputi:

1. B1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib melengkapi syarat untuk kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan (wajib amdal dan/atau UKL/UPL) sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. B2 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat syarat untuk kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lalu lintas sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. B3 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan yang wajib menyediakan prasarana dan sarana yang ditetapkan diluar ketentuan prasarana dan sarana minimum serta Memperoleh Persetujuan Teknis Instansi Terkait;
 4. B4 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak berada dalam penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Jika Kegiatan berada dalam penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) maka dapat dialihfungsikan setelah mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang; dan
 5. B5 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum.
- (2) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Matriks ITBX) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan jenis kegiatan dan penggunaan lahan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten yang kemudian untuk keperluan pelaksanaan Persetujuan KKPR.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Pasal 40

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. KTB maksimum;
 - e. Luas Kaveling Minimum; dan
 - f. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang lainnya.
- (2) Luas Kaveling Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur untuk Zona Perumahan yaitu sebesar 100 m² (seratus meter persegi).
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 41

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c, terdiri atas:
 - a. TB maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan minimal;
 - d. JBS minimum;
 - e. JBB minimum; dan
 - f. tampilan bangunan.
- (2) Pengaturan tambahan tata bangunan pada Sub-Zona tanaman pangan (P-1), Sub-Zona perkebunan (P-3), Zona pariwisata (W), Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi (R-2), Sub-Zona perumahan kepadatan sedang (R-3), Sub-Zona perumahan kepadatan rendah (R-4), Sub-Zona SPU skala kota (SPU-1), Sub-Zona SPU skala kecamatan (SPU-2), Sub-Zona SPU skala kelurahan (SPU-3) Sub-Zona SPU skala RW (SPU-4), Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1), Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2), Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3), Zona perkantoran dengan kode (KT), Sub-Zona instalasi pengelolaan air minum (PL-3), Zona transportasi (TR), dapat diberikan apabila:
 - a. bangunan kopel diberlakukan JBS hanya pada satu sisi dan tidak diberlakukan JBB; dan
 - b. bangunan deret tidak diberlakukan JBS dan JBB.
- (3) TB maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak berlaku pada bangunan umum yang meliputi:
 - a. bangunan terkait navigasi bandar udara dan penerbangan;
 - b. bangunan terkait peribadatan;
 - c. bangunan terkait pertahanan keamanan;
 - d. bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
 - e. bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
 - f. bangunan khusus pemantau bencana alam;
 - g. bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran;
 - h. bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik; dan
 - i. bangunan rumah sakit untuk mengakomodasi penyediaan Ruang untuk jaringan infrastruktur terkait rumah sakit dengan ketentuan jumlah lantai setinggi-tingginya 5 (lima) lantai.
- (4) Dalam hal pelaksanaan TB terhadap bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap memperhatikan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya serta dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang.
- (5) Penerapan ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
- (6) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 42

- (1) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d, berupa ketentuan yang mengatur kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (2) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus
Pasal 43

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf e, adalah aturan tambahan yang ditampilkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada Zona atau Sub-Zona di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana, meliputi:
 1. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana abrasi pantai tingkat tinggi;
 2. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi;
 3. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah tingkat menengah; dan
 4. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tsunami tingkat tinggi.
 - c. ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana, meliputi:
 1. ketentuan khusus Tempat Evakuasi Sementara; dan
 2. ketentuan khusus Tempat Evakuasi Akhir.
 - d. ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya.
 - e. ketentuan khusus Kawasan Sempadan, meliputi:
 1. ketentuan khusus Kawasan Sempadan Pantai; dan
 2. ketentuan khusus Kawasan Sempadan Sungai.
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 44

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf f, meliputi:
 - a. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi; dan
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR/peraturan Zonasi.
- (3) Pemanfaatan Ruang yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kegiatan yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini tidak sesuai dengan ketentuan rencana Pola Ruang dan ketentuan kegiatan pada Zona yang bersangkutan tetap diperbolehkan beroperasi selama tidak dilakukan perubahan fungsi, perubahan bangunan, dan peningkatan skala kegiatan;
 - b. Kegiatan yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini telah memiliki izin berdasarkan ketentuan RTRW tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan fungsi dan bangunan serta peningkatan skala kegiatan; dan
 - c. Kegiatan yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini tidak sesuai dengan ketentuan intensitas dan tata bangunan pada Zona yang bersangkutan diberikan toleransi selama tidak dilakukan perubahan fungsi dan bangunan serta peningkatan skala kegiatan.
- (4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:
 - a. pemberian insentif dan disinsentif bertujuan sebagai perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan RDTR;
 - b. pemberian insentif dapat dilakukan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya;
 - c. pemberian disinsentif dapat dilakukan apabila Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan RDTR sehingga perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi pengembangannya;
 - d. pemberian insentif dan disinsentif dapat dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat; dan
 - e. pemberian insentif dan disinsentif dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan prasarana; dan/atau

- d. penghargaan.
- (6) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan prosedur perizinan.
- (7) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (8) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan pajak yang tinggi;
 - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - d. penalti.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan kepala daerah setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Teknik Peraturan Zonasi
Pasal 45

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5), meliputi:
 - a. Bonus *zoning* dengan kode b; dan
 - b. TPZ Khusus dengan kode j.
- (2) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 46

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan Ruang secara partisipatif di Daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri atas perangkat Daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan Ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 47

- (1) RDTR Kecamatan Sukawati berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kecamatan Sukawati dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undangan; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan Perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Gianyar tentang RDTR Kecamatan Sukawati ini dilengkapi dengan lampiran dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Permohonan izin yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang yang masih dalam proses, harus mengacu pada Peraturan Bupati ini.
- b. semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- c. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- d. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.
- e. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar,
pada tanggal 25 Mei 2023
BUPATI GIANYAR

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 25 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

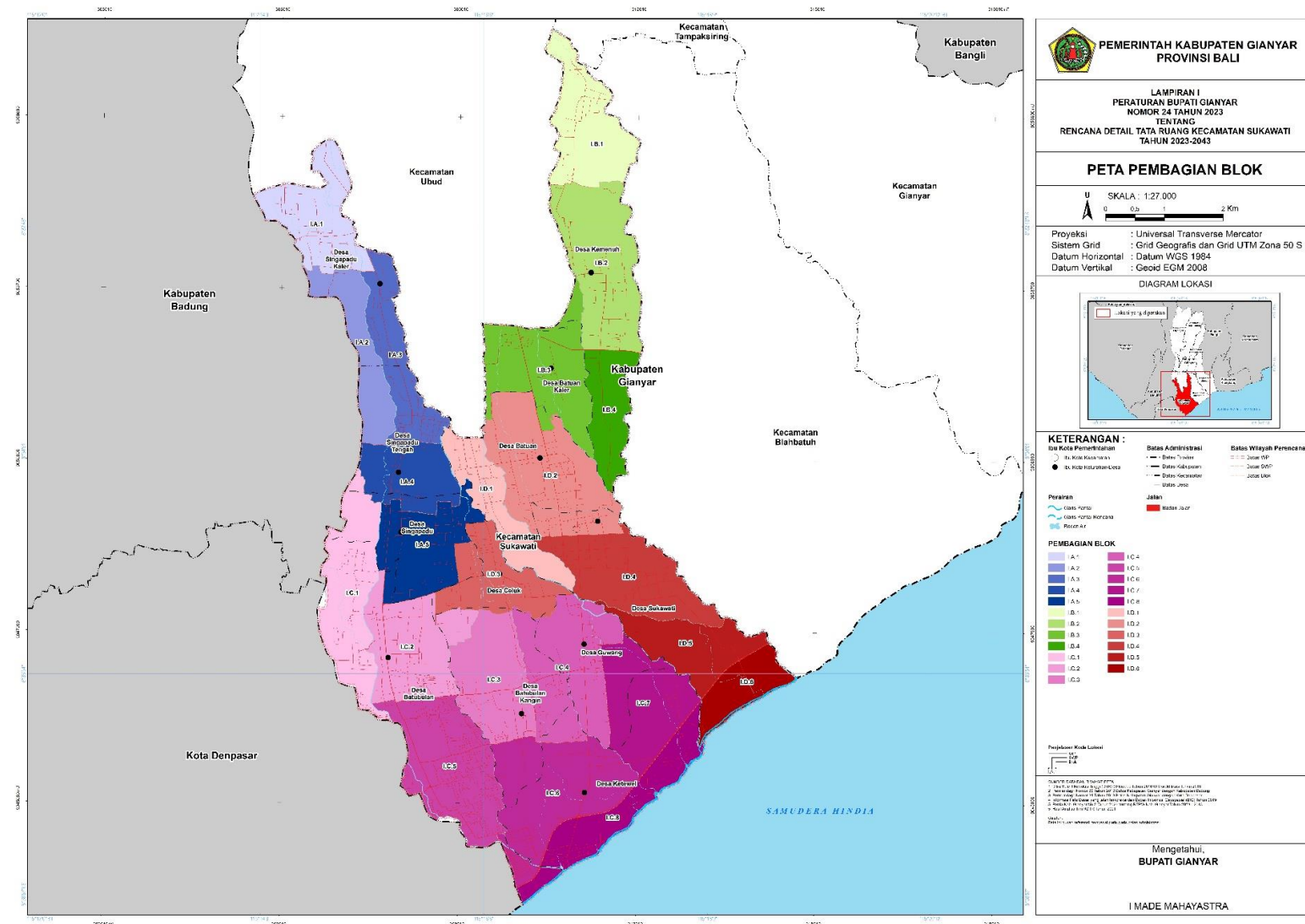
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 24

Daftar Lampiran

Lampiran I	Peta Pembagian Blok
Lampiran II	Peta Rencana Struktur Ruang
Lampiran II.1	Peta Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Lampiran II.2	Peta Rencana Jaringan Transportasi
Lampiran II.3	Peta Rencana Jaringan Energi
Lampiran II.4	Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi
Lampiran II.5	Peta Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Lampiran II.6	Peta Rencana Jaringan Air Minum
Lampiran II.7	Peta Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Lampiran II.8	Peta Rencana Jaringan Persampahan
Lmapiran II.9	Peta Rencana Jaringan Drainase
Lampiran II.10	Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Lampiran III	Peta Rencana Pola Ruang
Lampiran IV	Tabel Program Prioritas Pemanfaatan Ruang
Lampiran V	Tabel Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan
Lampiran VI	Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Lampiran VII	Tabel Ketentuan Tata Bangunan
Lampiran VIII	Tabel Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal
Lampiran IX	Ketentuan Khusus
Lampiran X	Tabel Teknik Peraturan Zonasi

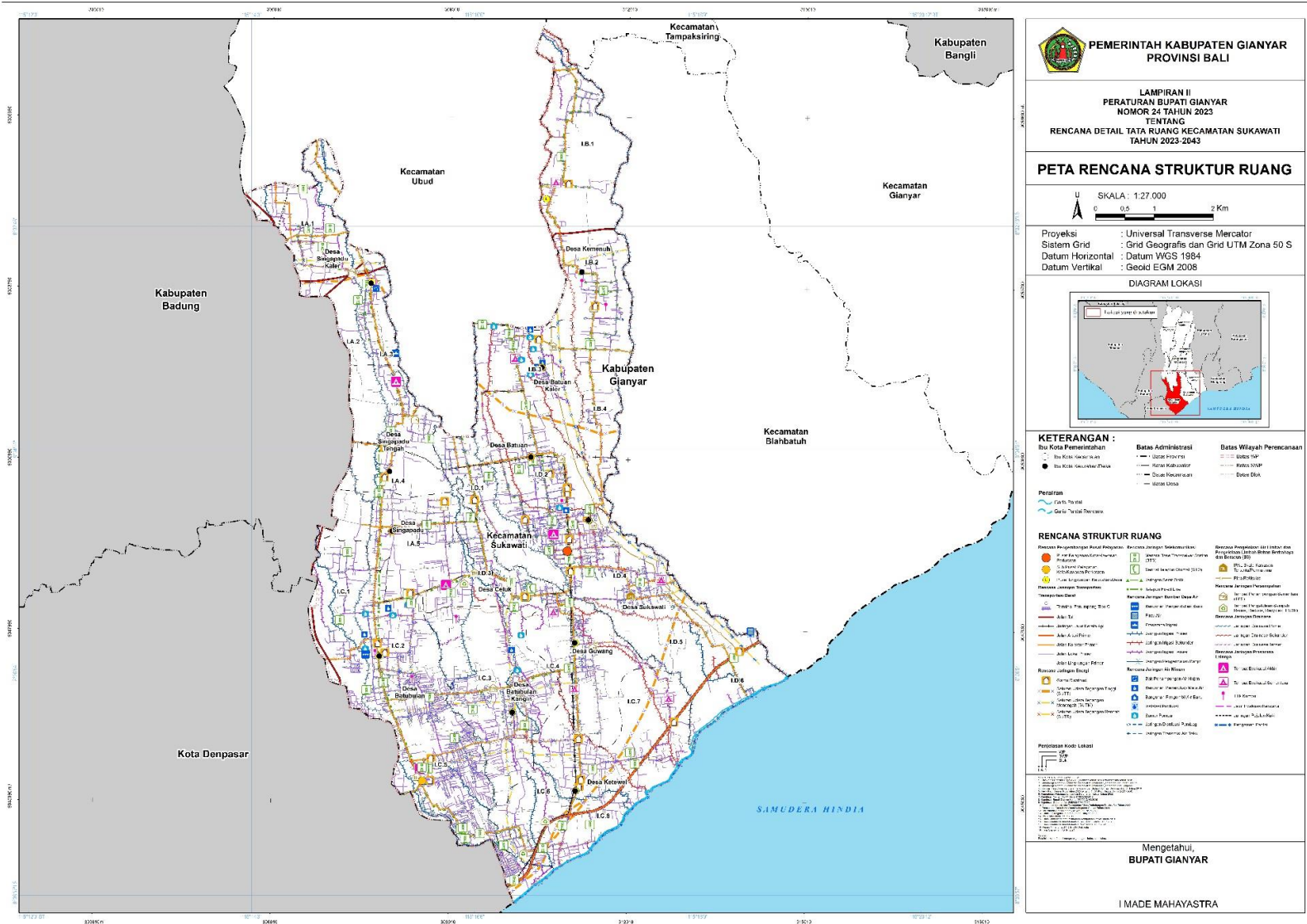
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN SUKAWATI TAHUN 2023-2043

PETA PEMBAGIAN BLOK



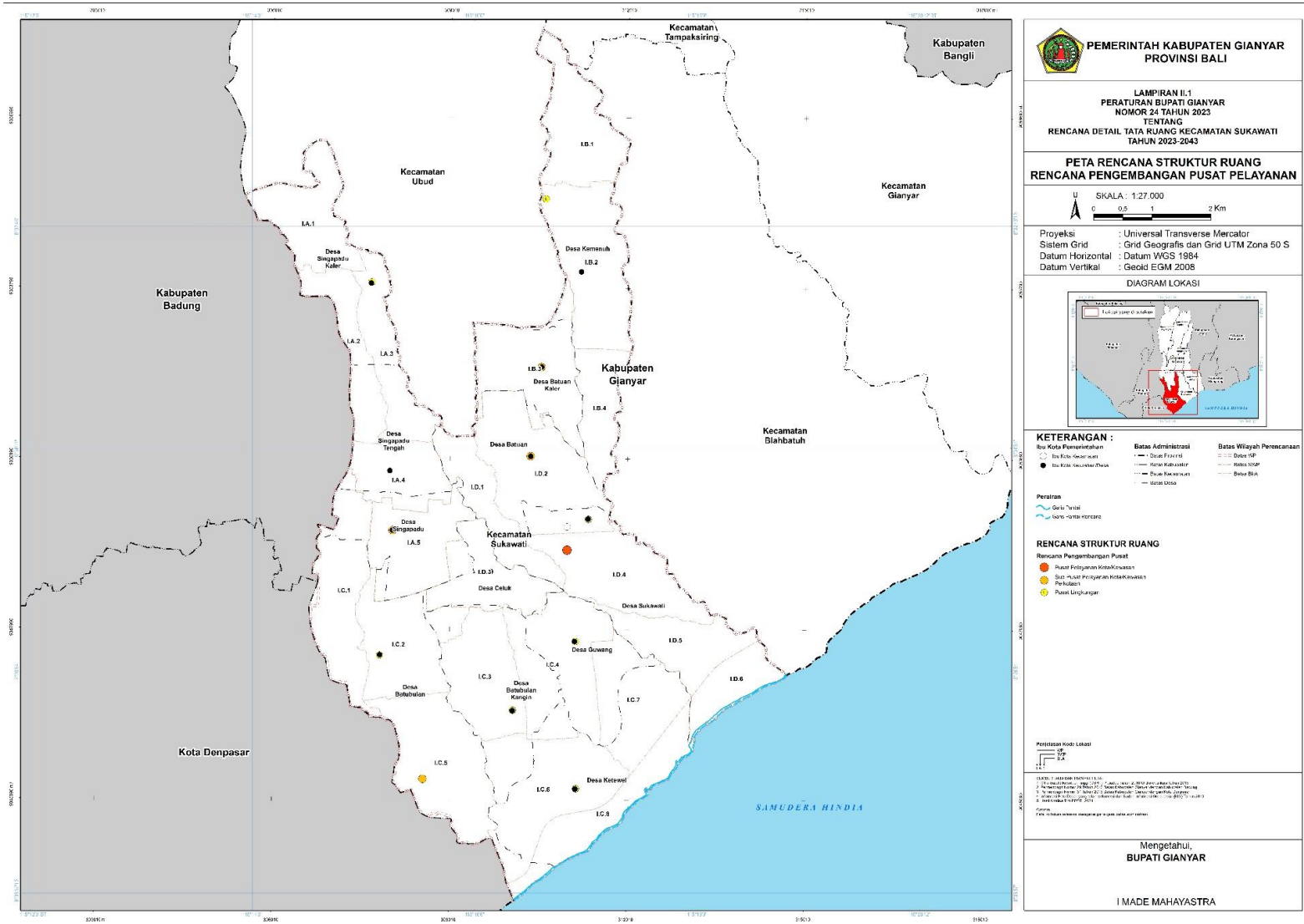
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN SUKAWATI TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



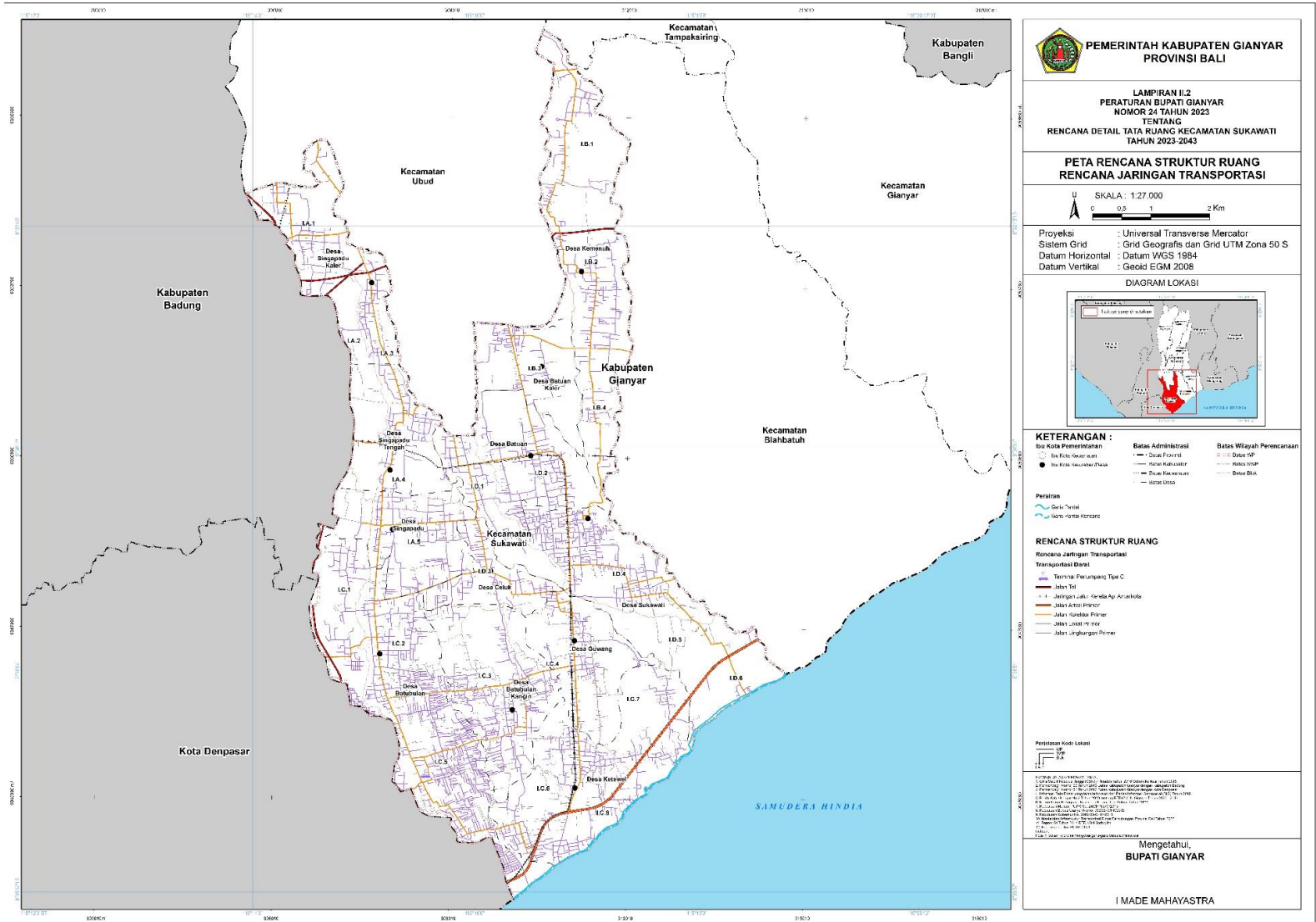
LAMPIRAN II.1
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN SUKAWATI TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



LAMPIRAN II.2
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN SUKAWATI TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



JL. LOKAL PRIMER

1. Asrama Polri I melintasi SWP C;
2. Asrama Polri II melintasi SWP C;
3. Batuan - Sukawati melintasi SWP D;
4. Batubulan-SMKI - Celuk melintasi SWP C;
5. Gang Andman melintasi SWP D;
6. Gang Anggada melintasi SWP D;
7. Gang Anggrek melintasi SWP D;
8. Gang Anggur melintasi SWP C
9. Gang Anggur 4D melintasi SWP C;
10. Gang Angsa melintasi SWP B;
11. Gang Anita melintasi SWP D;
12. Gang Arjuna melintasi SWP A, dan SWP D;
13. Gang Aswatama melintasi SWP D;
14. Gang Baladewa melintasi SWP D;
15. Gang Bangau melintasi SWP C;
16. Gang Bangau III melintasi SWP C;
17. Gang Bangau IV melintasi SWP C;
18. Gang Bangau V melintasi SWP C;
19. Gang Batu Akik melintasi SWP C;
20. Gang Batu Intan Permai melintasi SWP C;
21. Gang Batu Manik melintasi SWP C;
22. Gang Batu Mutiara melintasi SWP C;
23. Gang Baung melintasi SWP D;
24. Gang Belibis melintasi SWP C;
25. Gang Betet melintasi SWP C;
26. Gang Bija melintasi SWP C;
27. Gang Bima melintasi SWP D;
28. Gang Bringin melintasi SWP C;
29. Gang Bukit Jungu Sari melintasi SWP C;
30. Gang Buntu melintasi SWP A;
31. Gang Bunut melintasi SWP D;
32. Gang Camar melintasi SWP C;
33. Gang Cemp. melintasi SWP C;
34. Gang Cendrawasih melintasi SWP C;
35. Gang Crucuk melintasi SWP C;
36. Gang Dahlia melintasi SWP B;
37. Gang Dahliya 1 melintasi SWP C;
38. Gang Dara melintasi SWP D;
39. Gang Dewi Sri I melintasi SWP C;
40. Gang Dewi Sri V melintasi SWP C;
41. Gang Dewi Sri VII melintasi SWP C;
42. Gang Dewi Uma melintasi SWP C;
43. Gang Duyung 7 melintasi SWP C;
44. Gang Elang melintasi SWP C;
45. Gang Elang IX A melintasi SWP C;
46. Gang Es melintasi SWP C;
47. Gang Gaduh melintasi SWP C;
48. Gang Gagak melintasi SWP C;
49. Gang Gakudara melintasi SWP B;
50. Gang Gelap melintasi SWP D;
51. Gang Gelatik melintasi SWP C;
52. Gang Griya II melintasi SWP B;
53. Gang Gu melintasi SWP C;
54. Gang Gulit melintasi SWP C;
55. Gang II melintasi SWP C;
56. Gang III melintasi SWP D;
57. Gang IV melintasi SWP A, dan SWP D;

58. Gang Jalak Putih melintasi SWP C;
59. Gang Jepun melintasi SWP C;
60. Gang Jeruk melintasi SWP C;
61. Gang Joged melintasi SWP C;
62. Gang Kabetan melintasi SWP D;
63. Gang Kakak Tua Melati melintasi SWP C;
64. Gang Kamboja melintasi SWP C, dan SWP D;
65. Gang Kapal IX melintasi SWP C;
66. Gang Karna melintasi SWP D;
67. Gang Kenari melintasi SWP C;
68. Gang Kresna melintasi SWP D;
69. Gang Kutilang melintasi SWP C;
70. Gang Kwanji melintasi SWP C;
71. Gang Legombang Indah melintasi SWP C;
72. Gang Lumbung Sari melintasi SWP C;
73. Gang Manggis melintasi SWP C;
74. Gang Mawar melintasi SWP B, dan SWP C;
75. Gang Mawar 4 melintasi SWP C;
76. Gang Medori melintasi SWP C;
77. Gang Mekar Sari melintasi SWP C;
78. Gang Melati melintasi SWP D;
79. Gang Merapati melintasi SWP D;
80. Gang Merpati melintasi SWP C;
81. Gang Mertasari melintasi SWP C;
82. Gang Murai melintasi SWP D;
83. Gang Nagi melintasi SWP B, dan SWP D;
84. Gang Nuri melintasi SWP C, dan SWP D;
85. Gang Nusa Indah melintasi SWP C;
86. Gang Nusantara melintasi SWP C;
87. Gang Padi melintasi SWP C;
88. Gang Panda melintasi SWP B;
89. Gang Pelana melintasi SWP B;
90. Gang Pinguin melintasi SWP C;
91. Gang Pipit melintasi SWP C;
92. Gang Pipit IV melintasi SWP C;
93. Gang Pipit Permai II/IIA melintasi SWP C;
94. Gang Pipit V.C melintasi SWP C;
95. Gang Pipit X melintasi SWP C;
96. Gang Pipit XI melintasi SWP C;
97. Gang Pipit XII melintasi SWP C;
98. Gang Pudak Sari melintasi SWP C;
99. Gang Puyuh melintasi SWP C;
100. Gang Puyuh I melintasi SWP C;
101. Gang Puyuh II melintasi SWP C;
102. Gang Rajawali melintasi SWP C;
103. Gang Sahadewa melintasi SWP D;
104. Gang Salak melintasi SWP C;
105. Gang Salak 1A melintasi SWP C;
106. Gang Salak 1B melintasi SWP C;
107. Gang Salak 1D melintasi SWP C;
108. Gang Salak 1E melintasi SWP C;
109. Gang Salak I melintasi SWP C;
110. Gang Salak II melintasi SWP C;
111. Gang Sandat melintasi SWP C;
112. Gang Sandat 24 melintasi SWP C;
113. Gang Sandat 25 melintasi SWP C;
114. Gang Sandat 27 melintasi SWP C;
115. Gang Sandat 34 melintasi SWP C;
116. Gang Sawah Indah melintasi SWP C;
117. Gang Sentul melintasi SWP D;

118. Gang Seruni 10 melintasi SWP C;
119. Gang Seruni 16 melintasi SWP C;
120. Gang Seruni 17 melintasi SWP C;
121. Gang Seruni 8 melintasi SWP C;
122. Gang Seruni 9 melintasi SWP C;
123. Gang Taman Beji melintasi SWP C;
124. Gang Taman Beji I melintasi SWP C;
125. Gang Taman Beji II melintasi SWP C;
126. Gang Tamansari melintasi SWP C;
127. Gang Tepak Liman melintasi SWP C;
128. Gang Walet melintasi SWP C;
129. Gang Walet I melintasi SWP C;
130. Gang Walet II melintasi SWP C;
131. Gang Wos 2 melintasi SWP D;
132. Gang Wos 3 melintasi SWP D;
133. Gang Wos I melintasi SWP D;
134. Gang Yudhistira melintasi SWP D;
135. Gang Yudistra melintasi SWP A;
136. Gang Zebra melintasi SWP C;
137. Gumicik - Pantai melintasi SWP C;
138. Guwang - Rangkan melintasi SWP C;
139. Jl. Arjuna melintasi SWP C;
140. Jl. Arwana II melintasi SWP C;
141. Jl. Arwana III melintasi SWP C;
142. Jl. Arwana IV melintasi SWP C;
143. Jl. Arwana V melintasi SWP C;
144. Jl. Baladewa melintasi SWP C;
145. Jl. Bapak Guru melintasi SWP D;
146. Jl. Batu Aya melintasi SWP C;
147. Jl. Batu Intan melintasi SWP C;
148. Jl. Batu Intan 1 melintasi SWP C;
149. Jl. Batu Intan 1A melintasi SWP C;
150. Jl. Batu Intan 3 melintasi SWP C;
151. Jl. Batu Intan 3A melintasi SWP C;
152. Jl. Batu Intan IIA melintasi SWP C;
153. Jl. Batu Intan IIB melintasi SWP C;
154. Jl. Batu Intan IID melintasi SWP C;
155. Jl. Batu Intan IV melintasi SWP C;
156. Jl. Batu Intan V melintasi SWP C;
157. Jl. Batu Intan VI melintasi SWP C;
158. Jl. Batu Intan VIB melintasi SWP C;
159. Jl. Batu Intan VII melintasi SWP C;
160. Jl. Batu Layar melintasi SWP C;
161. Jl. Batu Padas melintasi SWP C;
162. Jl. Batu Sepih melintasi SWP C;
163. Jl. Batubulan melintasi SWP C;
164. Jl. Batuyang Gang Pipit Permai melintasi SWP C;
165. Jl. Bebengan melintasi SWP C;
166. Jl. Beji melintasi SWP D;
167. Jl. Bema melintasi SWP C;
168. Jl. Bima Niyu melintasi SWP C;
169. Jl. Buwitan melintasi SWP C;
170. Jl. Campuhan melintasi SWP C;
171. Jl. Cemp melintasi SWP D;
172. Jl. Cendrawasih melintasi SWP D;
173. Jl. Dalem Ketewel melintasi SWP C;
174. Jl. Darmawangsa melintasi SWP C;
175. Jl. Dasa Rata melintasi SWP C;
176. Jl. Dewi Sri melintasi SWP C;
177. Jl. Durian melintasi SWP D;

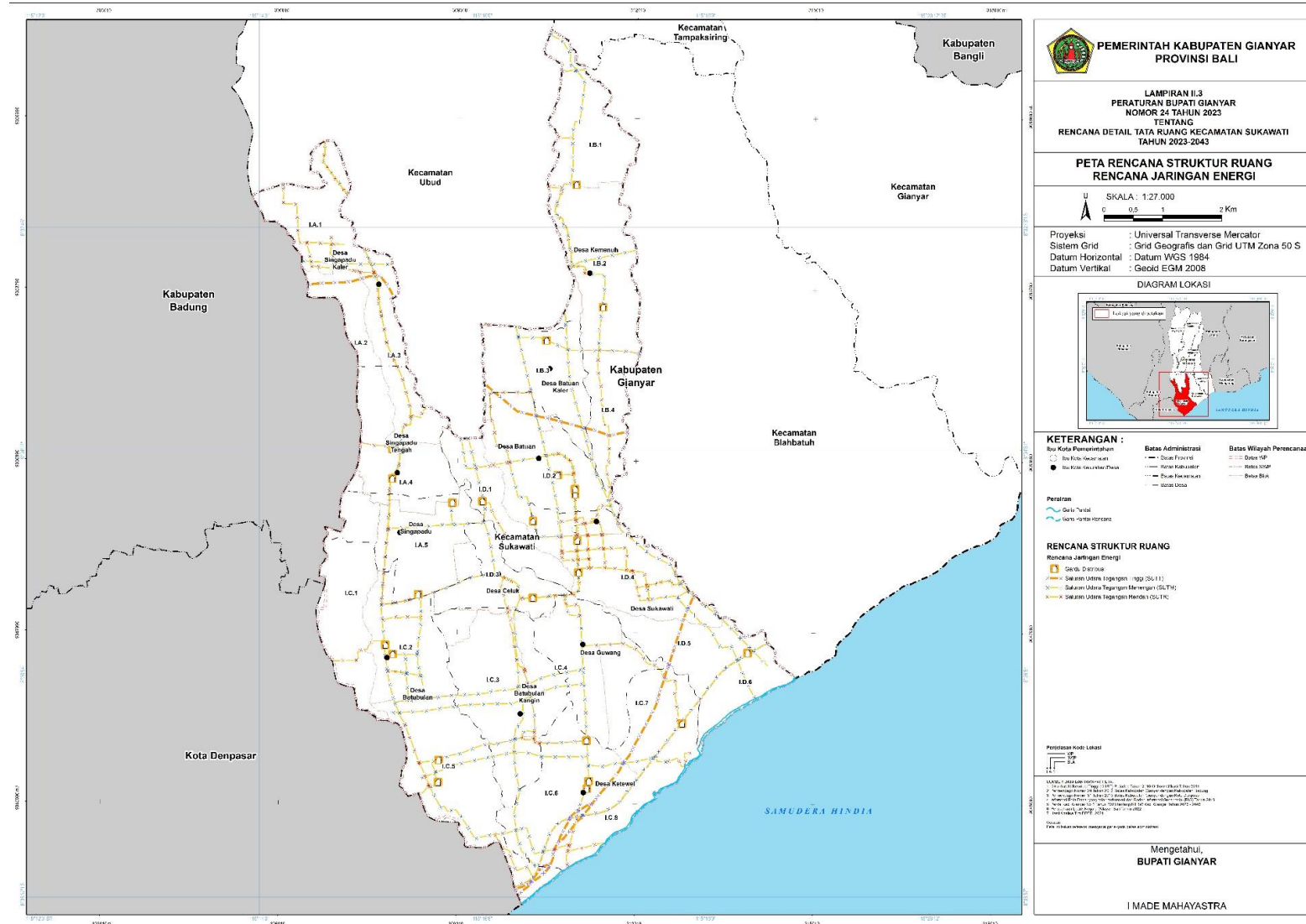
178. Jl. Duryadana melintasi SWP C;
179. Jl. Gadung melintasi SWP C;
180. Jl. Gerogak melintasi SWP D;
181. Jl. Gunung Agung melintasi SWP C;
182. Jl. Kalah Raya melintasi SWP C;
183. Jl. Karang Kasep melintasi SWP C;
184. Jl. Kaswari melintasi SWP C;
185. Jl. Kemuning 4 melintasi SWP C;
186. Jl. Kemuning 5 melintasi SWP C;
187. Jl. Kemuning 6 melintasi SWP C;
188. Jl. Kunti melintasi SWP C;
189. Jl. Kutilang melintasi SWP D;
190. Jl. Lettu Wayan Sutta melintasi SWP D;
191. Jl. Manggis melintasi SWP D;
192. Jl. Maruti melintasi SWP C;
193. Jl. Mawar melintasi SWP C, dan SWP D;
194. Jl. Nakula melintasi SWP C;
195. Jl. Nenas melintasi SWP C;
196. Jl. Nusa Indah melintasi SWP C;
197. Jl. Palak melintasi SWP D;
198. Jl. Paliran melintasi SWP C;
199. Jl. Pandu melintasi SWP C;
200. Jl. Pasekan Gg.Waringin melintasi SWP C;
201. Jl. Pasung Grigis III melintasi SWP B;
202. Jl. Pasung Grigis IV melintasi SWP B;
203. Jl. Perum Chandra Asri melintasi SWP C;
204. Jl. Pratu Made Rambug melintasi SWP C;
205. Jl. Pulau Menjangah melintasi SWP D;
206. Jl. Pura Dalem melintasi SWP C;
207. Jl. Pura Dalem Tegal Tamu melintasi SWP C;
208. Jl. Raya Gumicik melintasi SWP C;
209. Jl. Raya Pantai Pabean melintasi SWP C;
210. Jl. Raya Wisnu Murti melintasi SWP C;
211. Jl. Sandan melintasi SWP C;
212. Jl. Sandat melintasi SWP C;
213. Jl. Sapu Jagat melintasi SWP C;
214. Jl. Sbk Belaki melintasi SWP C, dan SWP D;
215. Jl. Segara Madu melintasi SWP C;
216. Jl. Sekar Cemp melintasi SWP D;
217. Jl. Sekar Jepun melintasi SWP D;
218. Jl. Sekar Menuh melintasi SWP D;
219. Jl. Semangka melintasi SWP D;
220. Jl. Semeta melintasi SWP C;
221. Jl. Setiaki melintasi SWP C;
222. Jl. Subak Telaga melintasi SWP C;
223. Jl. Suli melintasi SWP D;
224. Jl. Sumandang melintasi SWP C;
225. Jl. Sumandang II melintasi SWP C;
226. Jl. Sumandang III melintasi SWP C;
227. Jl. Sumandang IIIA melintasi SWP C;
228. Jl. Sumandang IIIC melintasi SWP C;
229. Jl. Sumandang IIID melintasi SWP C;
230. Jl. Sumandang IIIE melintasi SWP C;
231. Jl. Sumandang IV melintasi SWP C;
232. Jl. Sumandang V melintasi SWP C;
233. Jl. Sumur Batu melintasi SWP D;
234. Jl. Tegal Harum melintasi SWP C;
235. Jl. Tegal Sari melintasi SWP C;
236. Jl. Tegal Sari I melintasi SWP C;
237. Jl. Tukad Bunut melintasi SWP C;

238. Jl. Tukad Wos melintasi SWP D;
239. Jl. Ulun Carik melintasi SWP C;
240. Jl. Ulun Sui 2 melintasi SWP A;
241. Jl. Uma Aya melintasi SWP D;
242. Jl. Wisnu Murti 1 melintasi SWP C;
243. Jeleka - Puskesmas Sukawati melintasi SWP D;
244. Jl. Arjuna melintasi SWP A;
245. Jl. Baka Batubulan melintasi SWP C;
246. Jl. Baludewa melintasi SWP A;
247. Jl. Bird Park melintasi SWP A, dan SWP C;
248. Jl. Buntu melintasi SWP A;
249. Jl. Ciung Wenara melintasi SWP D;
250. Jl. Delod Puri melintasi SWP A, SWP C, dan SWP D;
251. Jl. Gunung Agung melintasi SWP D;
252. Jl. Gunung Rinjani melintasi SWP A;
253. Jl. Kalangan Kb. melintasi SWP C;
254. Jl. Karang Sab melintasi SWP A;
255. Jl. Kopral Wayan Limbak melintasi SWP D;
256. Jl. Kopral Wayan Limbuk melintasi SWP C;
257. Jl. Lettu Nengah Duaja melintasi SWP D;
258. Jl. Margapati melintasi SWP D;
259. Jl. Mawar melintasi SWP C;
260. Jl. Melati melintasi SWP A;
261. Jl. Melon melintasi SWP D;
262. Jl. Nakula melintasi SWP A;
263. Jl. Nangka melintasi SWP D;
264. Jl. Padma melintasi SWP D;
265. Jl. Pratu Wayan Sadri melintasi SWP D;
266. Jl. Puseh Naith melintasi SWP A;
267. Jl. Raya Br. Tunon melintasi SWP A;
268. Jl. Raya Karang Daun melintasi SWP A;
269. Jl. Sadewa melintasi SWP A;
270. Jl. Selat melintasi SWP D;
271. Jl. Sersan Pugig melintasi SWP D;
272. Jl. Setra melintasi SWP D;
273. Jl. Siulan melintasi SWP C;
274. Jl. Subak Mungkul melintasi SWP D;
275. Jl. Ulun Suwi melintasi SWP A;
276. Jl. Werkudara melintasi SWP A, dan SWP D;
277. Jl. Yudhistira melintasi SWP C;
278. Jl. Yudistira melintasi SWP B, dan SWP D;
279. Ketewel - Pabean melintasi SWP C;
280. Peruma Bumi Sasih Asri melintasi SWP C;
281. Puaya - Lantang Hidung melintasi SWP D; dan
282. Sasih - Candra Asri melintasi SWP C.

Bupati Gianyar

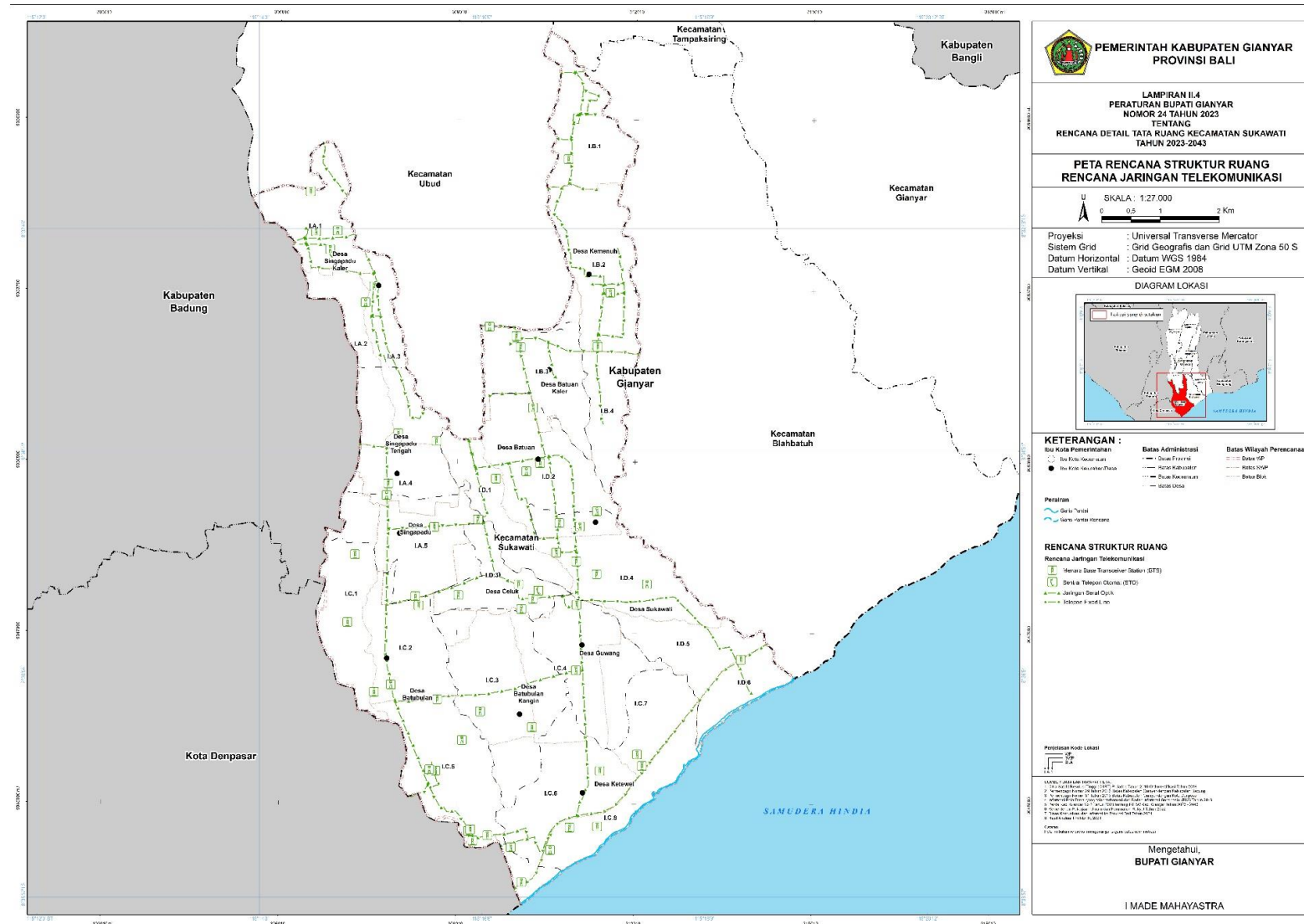
I MADE MAHAYASTRA

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI



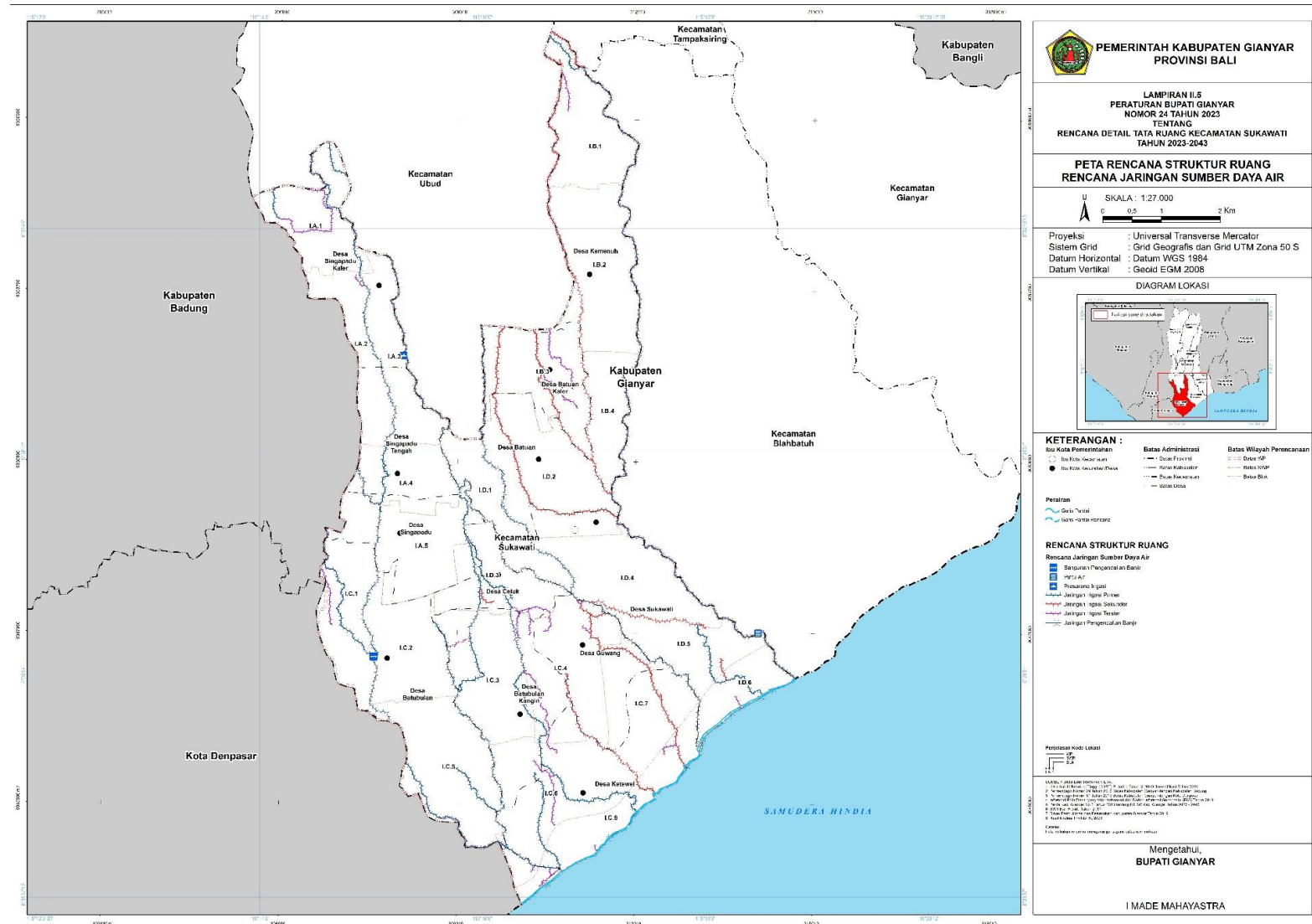
LAMPIRAN II.4
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN SUKAWATI TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

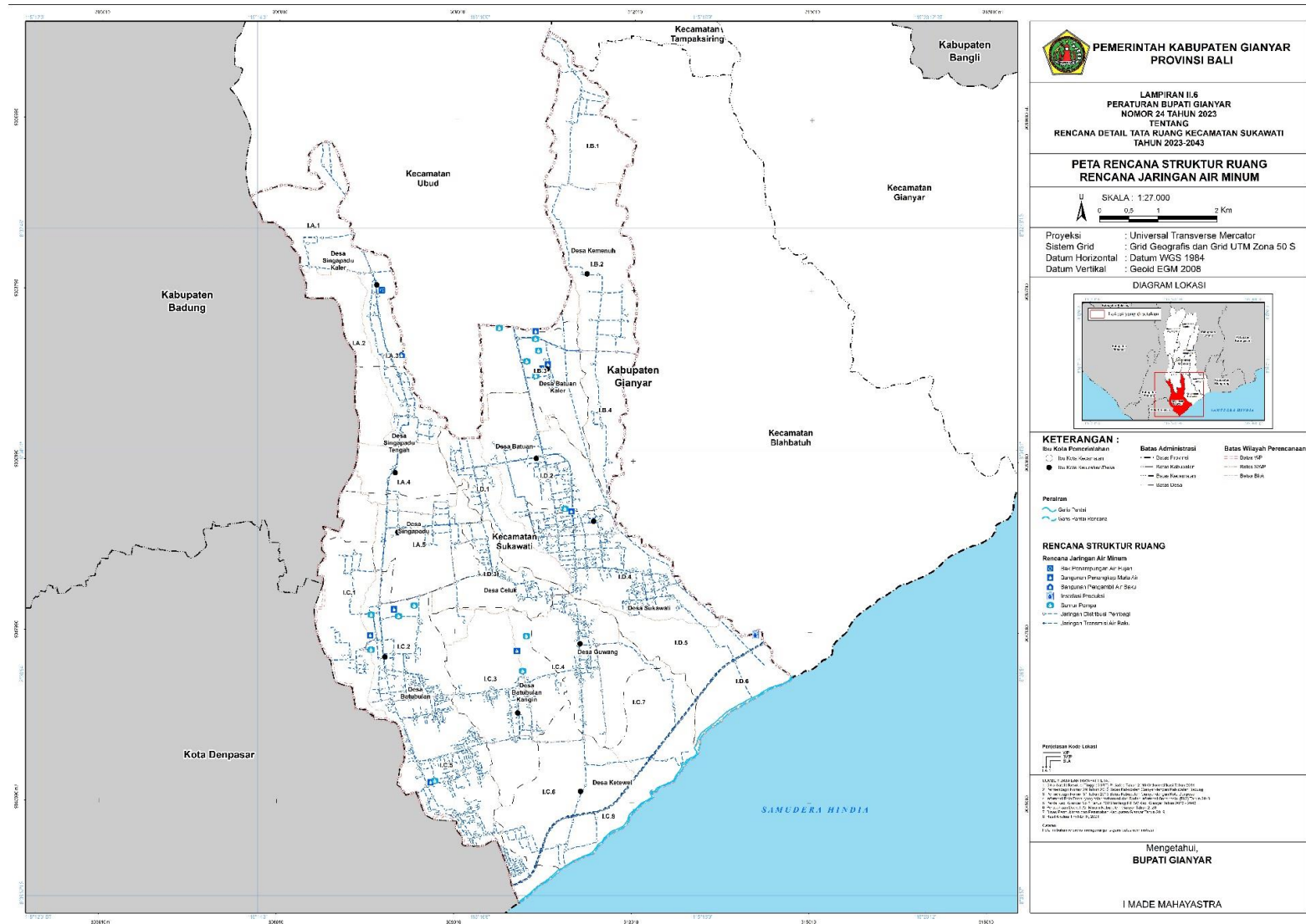


LAMPIRAN II.5
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN SUKAWATI TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

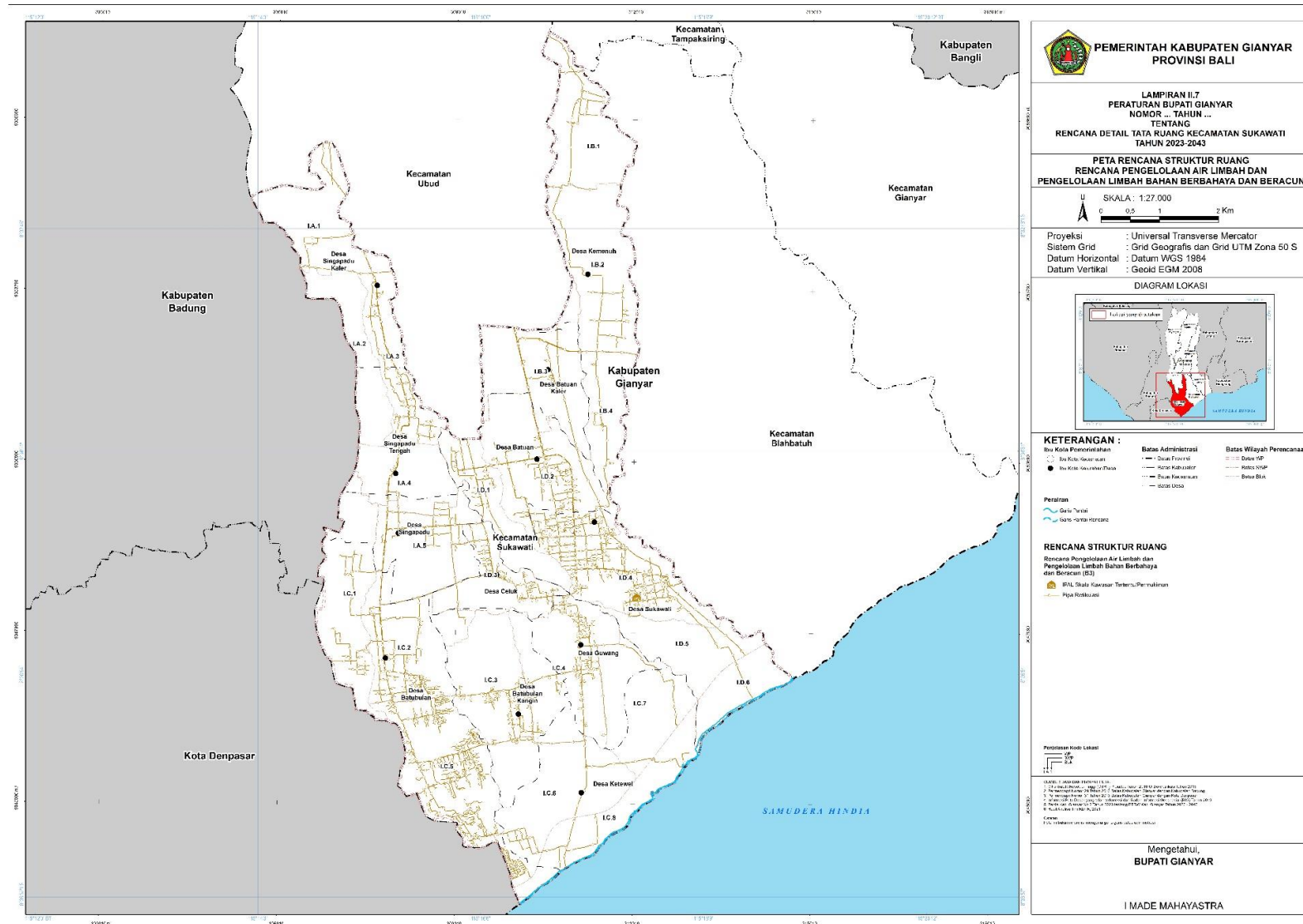


PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM



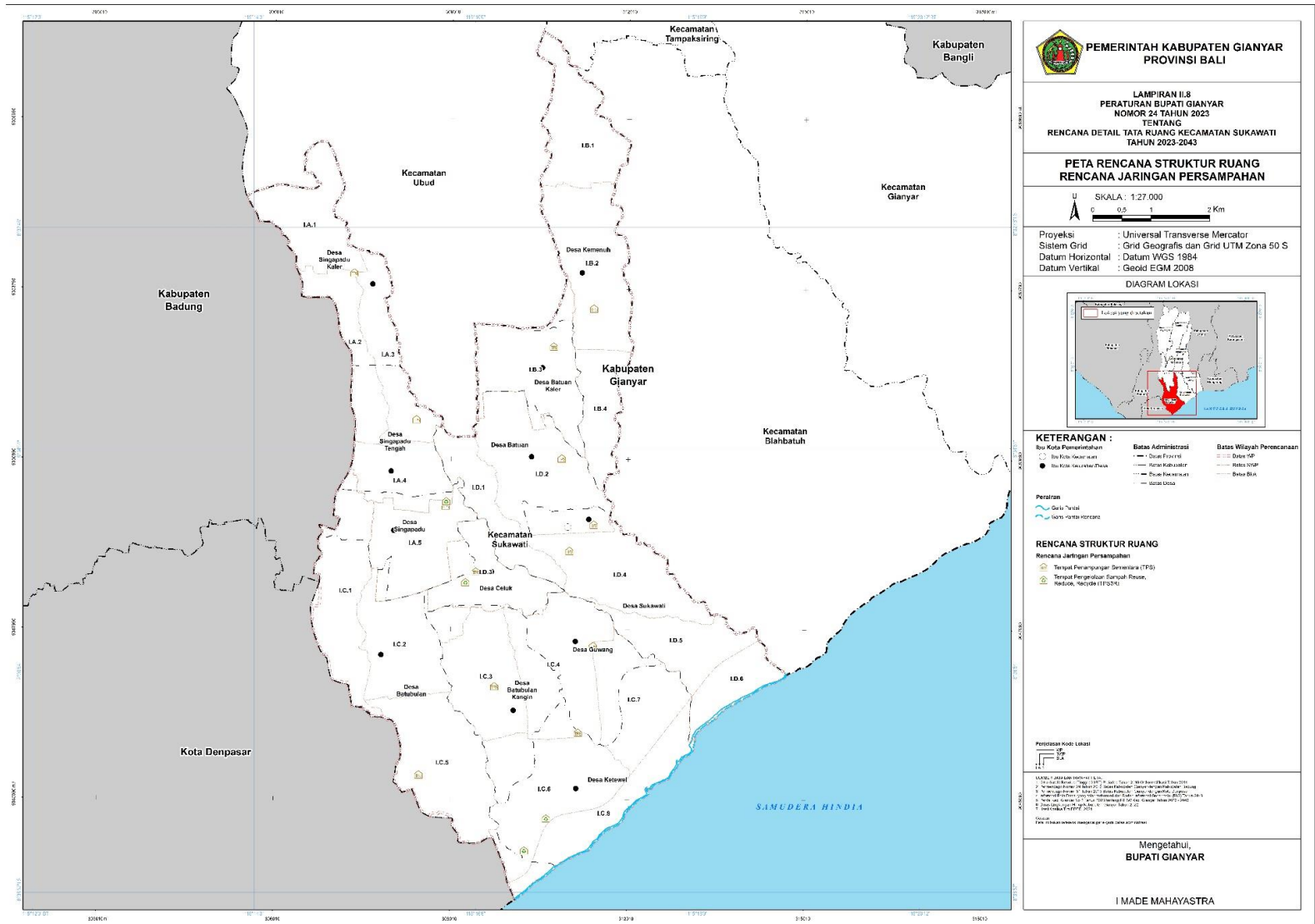
LAMPIRAN II.7
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN SUKAWATI TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

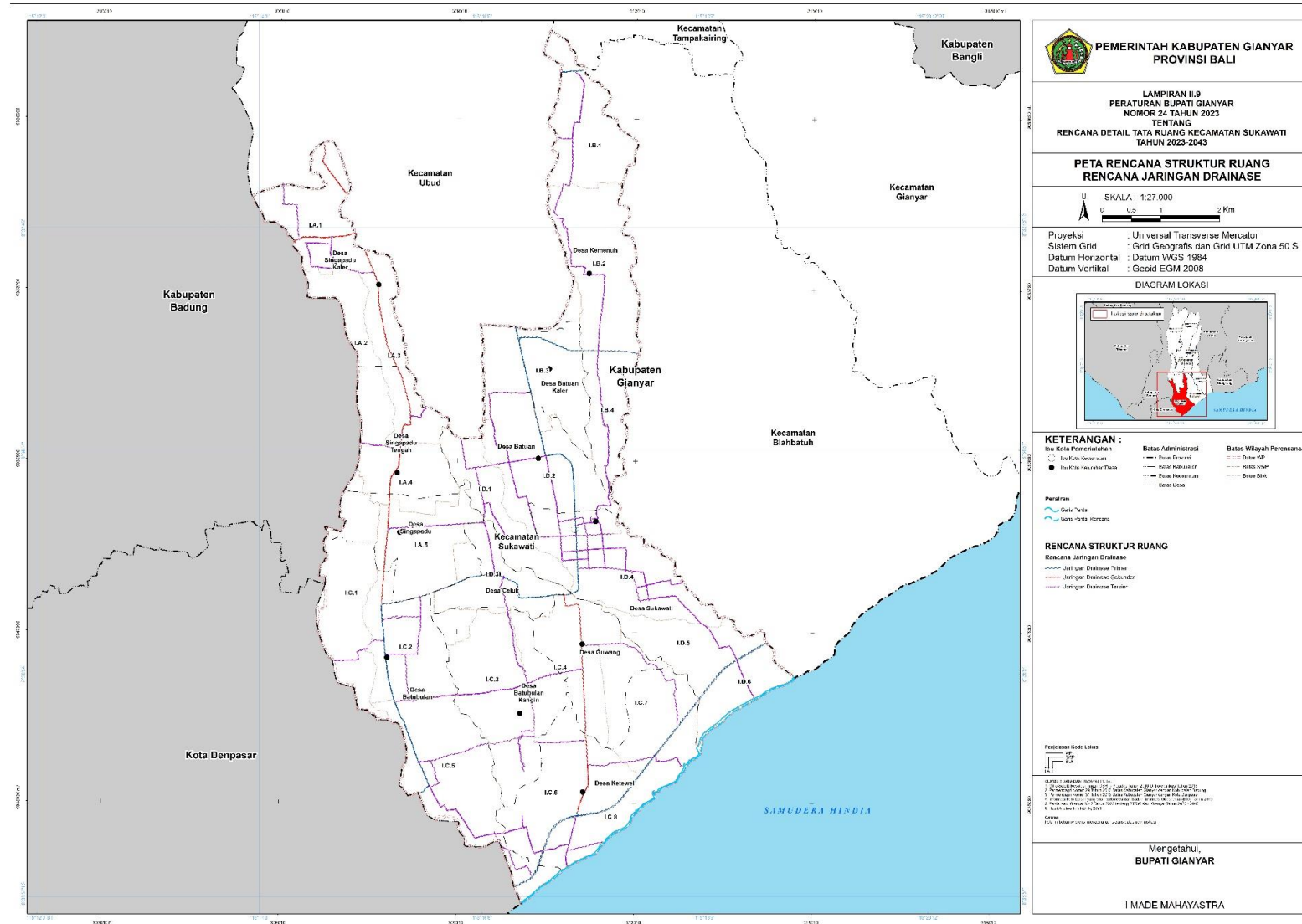


LAMPIRAN II.8
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN SUKAWATI TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

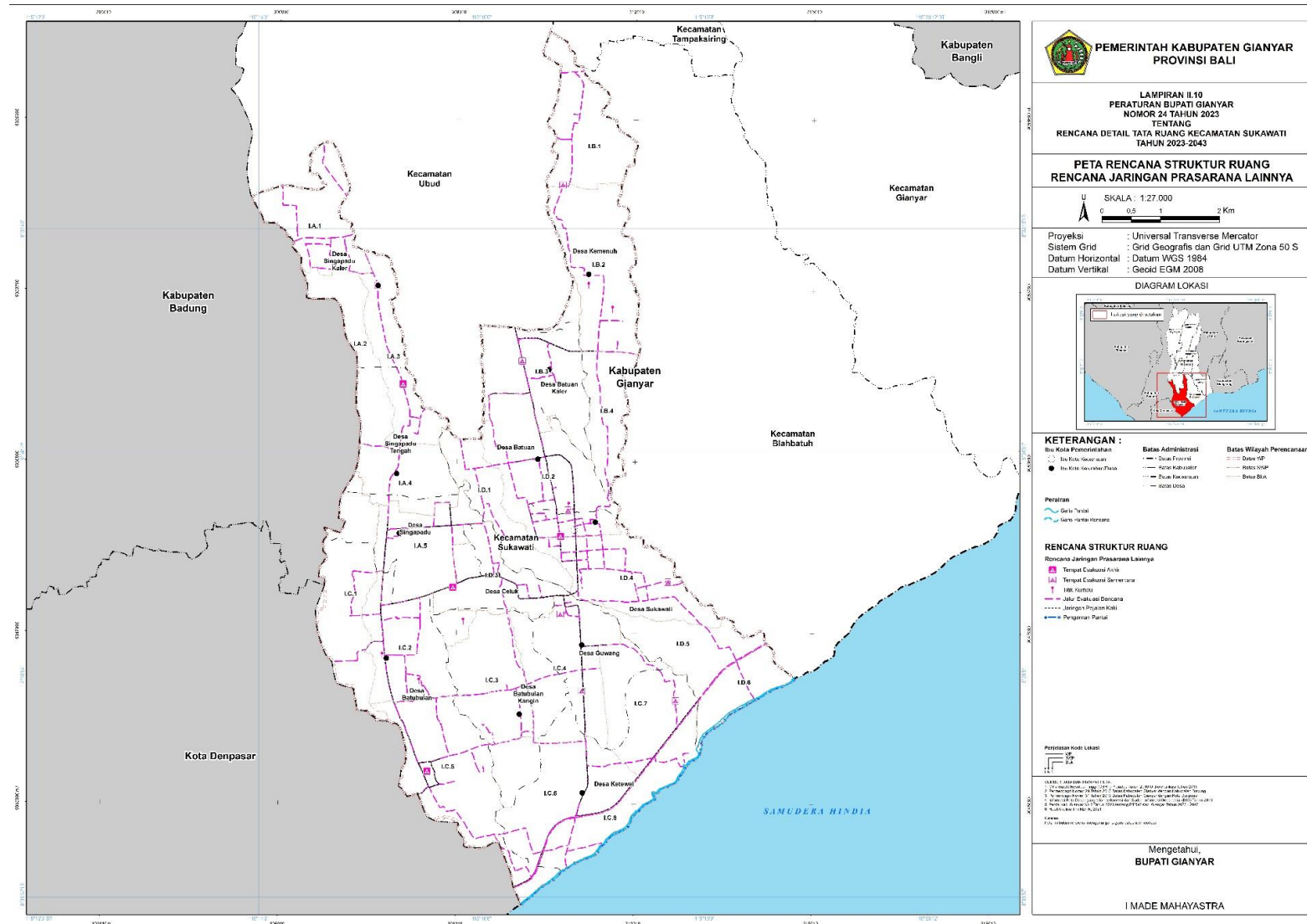


PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE

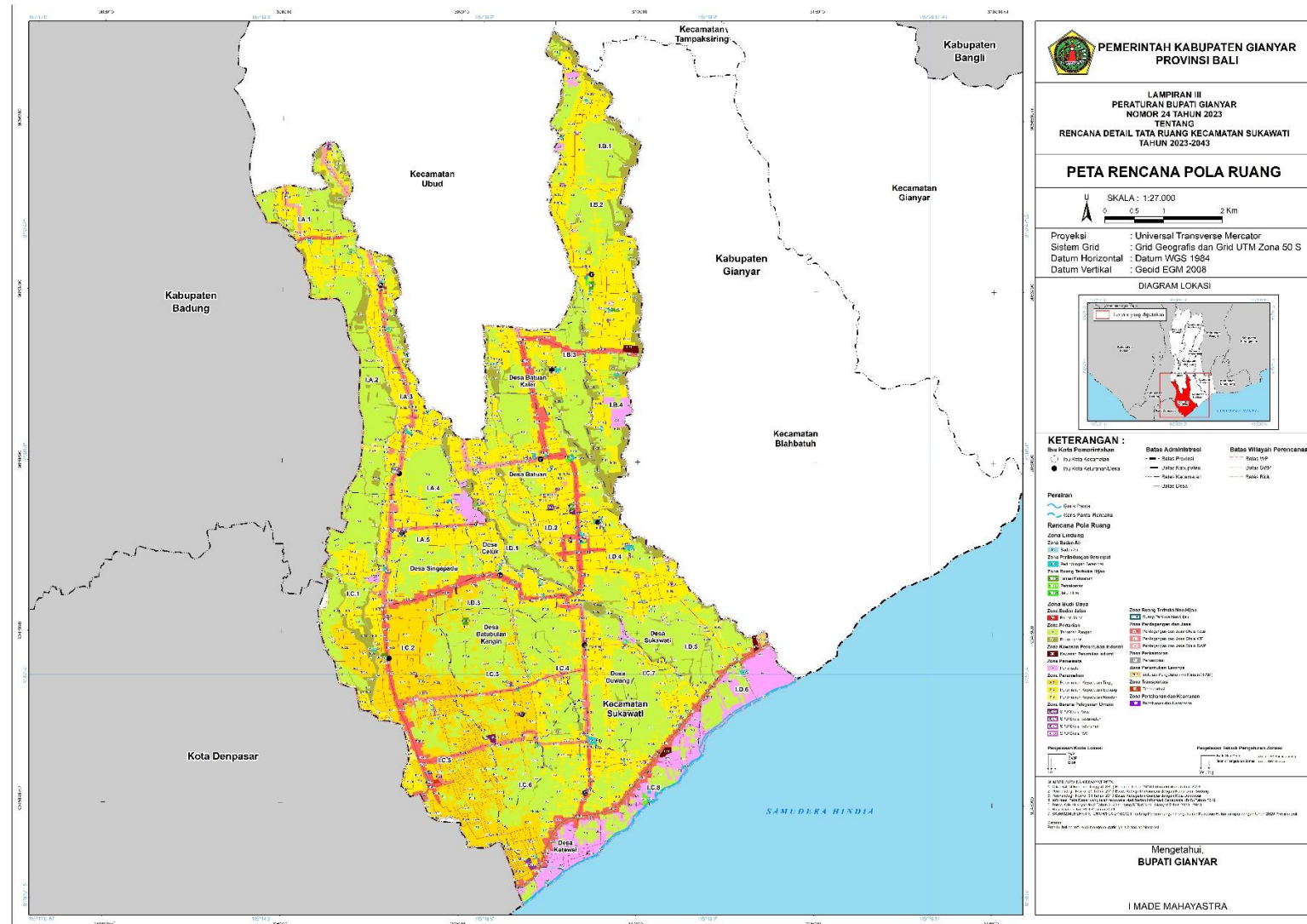


LAMPIRAN II.10
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN SUKAWATI TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



PETA RENCANA POLA RUANG



TABEL PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				PJM 2 S/D PJM 5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1 Tahun I - Tahun IV						
			X1	X2	X3	X4			
A	PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG								
A.1	PERWUJUDAN PUSAT PELAYANAN								
A.1.1	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan								
a.	Pengembangan Pusat Kota/Kawasan Perkotaan beserta unsur penunjangnya	SWP D pada Blok D.4						APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Swasta
b.	Penataan Fisik dan Bangunan Zona Pemerintahan Kecamatan Sukawati	SWP D pada Blok D.4							
c.	Penataan Pasar Sukawati	SWP D pada Blok D.4							
d.	Penataan koridor jalan utama	SWP D pada Blok D.4							
e.	Pembangunan Infrastruktur penunjang Pusat Kota	SWP D pada Blok D.4							
A.1.2	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan								
A.1.2.1	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Desa Singapadu								
a.	Pengembangan Pusat Kota/Kawasan Perkotaan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan beserta unsur penunjangnya	SWP A pada Blok A.5						APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Swasta
b.	Penataan Koridor Jalan Utama	SWP A pada Blok A.5							
c.	Penataan Koridor Perdagangan dan Jasa	SWP A pada Blok A.5							
d.	Penataan Pasar	SWP A pada Blok A.5							

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				PJM 2 S/D PJM 5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1 Tahun I - Tahun IV						
			X1	X2	X3	X4			
A.1.2.2	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Desa Batuan Kaler								
a.	Pengembangan Pusat Kota/Kawasan Perkotaan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan beserta unsur penunjangnya	SWP B pada Blok B.3						APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Swasta
b.	Penataan Koridor Jalan Utama	SWP B pada Blok B.3							
c.	Penataan Koridor Perdagangan dan Jasa	SWP B pada Blok B.3							
d.	Penataan Pasar	SWP B pada Blok B.3							
A.1.2.3	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Desa Batubulan								
a.	Perkotaan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan beserta unsur penunjangnya	SWP C pada Blok C.5						APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Swasta
b.	Penataan Koridor Jalan Utama	SWP C pada Blok C.5							
c.	Penataan Koridor Perdagangan dan Jasa	SWP C pada Blok C.5							
d.	Penataan Pasar	SWP C pada Blok C.5							
A.1.2.4	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Desa Batuan								
a.	Perkotaan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan beserta unsur penunjangnya	SWP D pada Blok D.2						APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Swasta
b.	Penataan Koridor Jalan Utama	SWP D pada Blok D.2							
c.	Penataan Koridor Perdagangan dan Jasa	SWP D pada Blok D.2							
d.	Penataan Pasar	SWP D pada Blok D.2							
A.1.3	Perwujudan Pusat Lingkungan								
a.	Penataan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	• SWP A pada Blok A.3 • SWP B pada Blok B.2 • SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6; dan • SWP D pada Blok D.2						APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Swasta
b.	Peningkatan Aksesibilitas Antar Blok/Desa/Dusun	• SWP A pada Blok A.3 • SWP B pada Blok B.2							

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				PJM 2 S/D PJM 5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1 Tahun I - Tahun IV						
			X1	X2	X3	X4			
		- SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6; dan - SWP D pada Blok D.2							
c.	Penyediaan SPU Skala Kelurahan	- SWP A pada Blok A.3 - SWP B pada Blok B.2 - SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6; dan - SWP D pada Blok D.2							
A.2	PERWUJUDAN JARINGAN TRANSPORTASI								
A.2.1	Perwujudan Jalan Arteri Primer								
a.	Pemantapan jaringan jalan arteri primer	Sp. Tohpati - Sp. Pantai Siut, melintasi SWP C, dan SWP D						APBN, Swasta	Kementerian PUPR, Swasta
A.2.2	Perwujudan Jalan Kolektor Primer								
a.	Pemeliharaan, peremajaan dan peningkatan kapasitas jalan kolektor primer dengan status jalan nasional	- Sakah - Blahbatu melintasi SWP B; - Sp. Tohpati - Sakah melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D; - Sakah - Teges melintasi SWP B; - Teges - Bedahulu - Tampak Siring - Istana Presiden melintasi SWP B;						APBN	Kementerian PUPR, Swasta
b.	Pemeliharaan, peremajaan dan peningkatan kapasitas jalan kolektor primer dengan status jalan provinsi	- Ketewel - Sukawati melintasi SWP C; - Mambal - Kengetan melintasi SWP A; - Tegaltamu – Kedewatan melintasi SWP A, dan SWP C.						APBD Provinsi Bali, Swasta	Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Swasta
c.	Pemeliharaan, peremajaan dan peningkatan kapasitas jalan kolektor primer dengan status jalan kabupaten	- Batubulan – Batuaji melintasi SWP C; - Batubulan – Pagutan melintasi SWP C; - Batubulan - Terminal – Tegehe melintasi SWP C; - Glumpang – Pinda melintasi SWP D; - Gumicik – Menguntur melintasi SWP C; - Guwang - Batuyang – Tegehe melintasi SWP C; - Jl. Drona melintasi SWP C; - Jl. Raya Bima melintasi SWP A, dan SWP C; - Kemenuh – Tegenungan melintasi SWP B, dan SWP D; - Negari – Angantaka melintasi SWP A; - Negari – Mawang melintasi SWP A;						APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Swasta

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				PJM 2 S/D PJM 5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1 Tahun I - Tahun IV						
			X1	X2	X3	X4			
		- Pengosekan – Tebongkang melintasi SWP D; - Samu – Buduk melintasi SWP A; - Singapadu – Celuk melintasi SWP A, dan SWP D; - Tebuana - Gelumpang - Pantai Erje melintasi SWP D; dan - Tengkulak – Kemenuh melintasi SWP B.							
d.	Peningkatan sarana pendukung sistem transportasi berupa parkir <i>off street</i> , lampu penerangan jalan dan kelengkapan rambu lalu lintas lainnya sesuai standar teknis	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D						APBD Provinsi Bali, APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar, Swasta
A.2.3	Perwujudan Jalan Lokal Primer								
a.	Pemeliharaan, peremajaan dan peningkatan kapasitas jalan lokal primer	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D						APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar, Swasta
b.	Peningkatan sarana pendukung sistem transportasi berupa lampu penerangan jalan dan kelengkapan rambu lalu lintas lainnya sesuai standar teknis	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D							
A.2.4	Perwujudan Jalan Lingkungan Primer								
a.	Pemeliharaan, peremajaan dan peningkatan kapasitas jalan lingkungan primer	Seluruh SWP						APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar, Swasta
b.	Peningkatan sarana pendukung sistem transportasi berupa lampu penerangan jalan dan kelengkapan rambu lalu lintas lainnya sesuai standar teknis	Seluruh SWP							
A.2.5	Perwujudan Jalan Tol								
a.	Sosialisasi pembangunan jalan Tol	ruas Bandara Ngurah Rai (Benoa) - Mengwi via Singapadu melintasi SWP A, dan SWP C						APBN, Swasta	Kementerian PUPR, Swasta
		ruas Singapadu – Padangbai melintasi SWP A							
		ruas Cangu – Mengwi – Singapadu melintasi SWP A, dan SWP B.							

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				PJM 2 S/D PJM 5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1 Tahun I - Tahun IV						
			X1	X2	X3	X4			
	transit/TOD serta pengembangan angkutan massal lainnya								
f.	Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan terminal penumpang yang berpotensi mengganggu dan/atau menurunkan kualitas serta operasional terminal penumpang	SWP C pada Blok C.5							
A.2.7	Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota								
a	Sosialisasi pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota	- rute Denpasar - Padangbai melalui Singapadu - Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (Gilimanuk - Denpasar - Padangbai - Singaraja) melintasi SWP B, SWP C, dan SWP D; - rute Mengwi - Singapadu - Ubud - Kubutambahan - Singaraja melintasi SWP A; dan - rute Sanur - Ubud melintasi SWP A, SWP C, dan SWP D.						APBN, BUMN, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, PT. KAI, Swasta
b	Pembebasan lahan pembangunan jaringan jalur kereta api antarkota	- rute Denpasar - Padangbai melalui Singapadu - Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (Gilimanuk - Denpasar - Padangbai - Singaraja) melintasi SWP B, SWP C, dan SWP D; - rute Mengwi - Singapadu - Ubud - Kubutambahan - Singaraja melintasi SWP A; dan - rute Sanur - Ubud melintasi SWP A, SWP C, dan SWP D.							
c	Pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota	- rute Denpasar - Padangbai melalui Singapadu - Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (Gilimanuk - Denpasar - Padangbai - Singaraja) melintasi SWP B, SWP C, dan SWP D; - rute Mengwi - Singapadu - Ubud - Kubutambahan - Singaraja melintasi SWP A; dan - rute Sanur - Ubud melintasi SWP A, SWP C, dan SWP D.							
d	Pengembangan jalur hijau di sempadan jaringan jalur kereta api antarkota	rute Denpasar - Padangbai melalui Singapadu - Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (Gilimanuk - Denpasar - Padangbai - Singaraja)							

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				PJM 2 S/D PJM 5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1 Tahun I - Tahun IV						
			X1	X2	X3	X4			
a.	Penataan dan pemeliharaan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Seluruh SWP						BUMN	PT. PLN Persero
b.	Pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan jaringan energi yang berpotensi mengganggu operasional jaringan energi	Seluruh SWP						BUMN	PT. PLN Persero, Satpol PP Kabupaten Gianyar, Masyarakat
A.3.5	Perwujudan Gardu Listrik								
a.	Penataan dan pemeliharaan gardu distribusi	- SWP A pada Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5; - SWP B pada Blok B.2, dan Blok B.3; - SWP C pada Blok C.2, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.8; dan - SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.5.						BUMN	PT. PLN Persero
b.	Pengendalian dan penataan daerah di sekitar gardu distribusi melalui pembebasan bangunan dan pemagaran khusus sehingga tidak digunakan untuk aktivitas publik	- SWP A pada Blok A.3, A.4 dan Blok A.5; - SWP B pada Blok B.2, dan Blok B.3; - SWP C pada Blok C.2, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.8; dan - SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.5.						BUMN	PT. PLN Persero
c.	Pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan gardu distribusi yang berpotensi mengganggu operasional jaringan energi	- SWP A pada Blok A.3, A.4 dan Blok A.5; - SWP B pada Blok B.2, dan Blok B.3; - SWP C pada Blok C.2, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.8; dan - SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.5.						BUMN	PT. PLN Persero, Satpol PP Kabupaten Gianyar, Masyarakat
A.3.6	Perwujudan Pembangkit Listrik Lainnya								
a.	Kajian Pemilihan Lokasi kajian pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Listrik (PLTS)	Seluruh Wilayah Perencanaan						BUMN, Dinas	PT. PLN Persero
A.3.7	Kajian pemilihan lokasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)	Seluruh Wilayah Perencanaan						BUMN	PT. PLN Persero

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				PJM 2 S/D PJM 5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1 Tahun I - Tahun IV						
			X1	X2	X3	X4			
A.4	PERWUJUDAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI								
A.4.1	Pengembangan Jaringan Tetap								
a.	Pengembangan kapasitas Sentral Telepon Otomat (STO) dan peningkatan luasan jangkauannya tersebar di wilayah perkotaan	SWP D pada Blok D.3						BUMN, APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	PT. Telekomunikasi Indonesia, Dinas Kominfo Kabupaten Gianyar, Swasta
b.	Pengembangan dan pemerataan pelayanan Jaringan Serat Optik mengikuti ruas jalan dan menjangkau tersebar pada wilayah perkotaan	Seluruh SWP						BUMN, APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	PT. Telekomunikasi Indonesia, Dinas Kominfo Kabupaten Gianyar, Swasta
c.	Pemeliharaan dan pengembangan pelayanan telepon <i>fixed line</i> ke seluruh wilayah perkotaan	Seluruh SWP						BUMN, APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	PT. Telekomunikasi Indonesia, Dinas Kominfo Kabupaten Gianyar, Swasta
d.	Penataan dan pengembangan jaringan komunikasi bawah tanah secara terpadu	Seluruh SWP						BUMN, APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	PT. Telekomunikasi Indonesia, Dinas Kominfo Kabupaten Gianyar, Swasta
A.4.2	Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler								
a.	Penataan lokasi menara telekomunikasi terpadu dan <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	- SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5; - SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3; - SWP C pada Blok C.1 Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8; dan - SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.6.						BUMN, APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	PT. Telekomunikasi Indonesia, Dinas Kominfo Kabupaten Gianyar, Swasta
b.	Pemeliharaan dan pengembangan sistem komunikasi tanpa kabel (<i>wireless</i>) atau jaringan internet <i>hotspot</i> pada kawasan ruang publik, kawasan pendidikan, kawasan perkantoran, balai banjar dan fasilitas umum yang tersebar di seluruh wilayah perkotaan	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D							
c.	Optimasi dan integrasi pelayanan jaringan bergerak seluler dengan teknologi internet untuk mendukung revolusi industri 4.0 di wilayah perencanaan	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D						BUMN, APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	PT. Telekomunikasi Indonesia, Dinas Kominfo Kabupaten Gianyar, Swasta

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				PJM 2 S/D PJM 5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1 Tahun I - Tahun IV						
			X1	X2	X3	X4			
d.	Pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang pada sekitar jaringan telekomunikasi dan sekitar kawasan menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) yang berpotensi mengganggu operasional jaringan telekomunikasi	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D						BUMN, APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	PT. Telekomunikasi Indonesia, Dinas Kominfo Kabupaten Gianyar, Swasta
A.5	PERWUJUDAN JARINGAN SUMBER DAYA AIR								
A.5.1	Perwujudan Sistem Jaringan irigasi								
a.	Peningkatan koordinasi Daerah Irigasi kewenangan Provinsi	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D						APBN, APBD Provinsi Bali	BWS Bali Penida, Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar
b.	Pemeliharaan dan peningkatan fungsi Daerah Irigasi kabupaten	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D						APBN, APBD Kabupaten Gianyar	BWS Bali Penida, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Masyarakat
c.	Rehabilitasi dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D						APBN, APBD Kabupaten Gianyar	BWS Bali Penida, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Masyarakat
d.	Penguatan dan kerjasama lembaga Subak dalam pemeliharaan, pengawasan dan pengembangan jaringan irigasi secara berkelanjutan	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D						APBN, APBD Kabupaten Gianyar	BWS Bali Penida, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Masyarakat
e.	Pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang pada sekitar jaringan irigasi yang berpotensi mengganggu operasional sistem jaringan sumber daya air	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D						APBN, APBD Kabupaten Gianyar	BWS Bali Penida, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Masyarakat
A.5.2	Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir								
a.	Pengembangan jaringan pengendalian banjir	SWP C, dan SWP D						APBN, APBD Kabupaten Gianyar	BWS Bali Penida, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Masyarakat

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				PJM 2 S/D PJM 5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1 Tahun I - Tahun IV						
			X1	X2	X3	X4			
b.	Pengembangan bangunan pengendalian banjir	SWP C pada Blok C.1						APBN, APBD Kabupaten Gianyar	BWS Bali Penida, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Masyarakat
c.	Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir	SWP C, dan SWP D						APBN, APBD Kabupaten Gianyar	BWS Bali Penida, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Masyarakat
d.	Rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir	SWP C pada Blok C.1						APBN, APBD Kabupaten Gianyar	BWS Bali Penida, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Masyarakat
e.	Pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang pada sekitar jaringan pengendalian banjir	SWP C, dan SWP D						APBN, APBD Kabupaten Gianyar	BWS Bali Penida, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Masyarakat
f.	Pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang pada sekitar bangunan pengendalian banjir	SWP C pada Blok C.1						APBN, APBD Kabupaten Gianyar	BWS Bali Penida, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Masyarakat
A.5.3	Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air								
a.	Pengembangan Pintu Air	SWP D pada Blok D.5						APBN, APBD Kabupaten Gianyar	BWS Bali Penida, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Masyarakat
b.	Pemantapan dan pemeliharaan Prasarana Irigasi	SWP A pada Blok A.3						APBN, APBD Kabupaten Gianyar	BWS Bali Penida, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Masyarakat
A.6	PERWUJUDAN JARINGAN AIR MINUM								
A.6.1	Perwujudan Unit Air Baku								
a.	Pemeliharaan dan peremajaan bangunan pengambil air baku	SWP A pada Blok A.3						APBN, APBD Kabupaten Gianyar, Swasta, Masyarakat	PDAM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Masyarakat

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				PJM 2 S/D PJM 5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1 Tahun I - Tahun IV						
			X1	X2	X3	X4			
a.	Pengembangan dan peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan utilitas persampahan dan teknologi Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R) yang berkualitas dan ramah lingkungan	• SWP A pada Blok A.4; • SWP C pada Blok C.6; dan • SWP D pada Blok D.3.						APBN, APBD Kabupaten Gianyar, Swasta, Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar, Masyarakat
b.	Pemeliharaan dan peremajaan sarana, prasarana dan utilitas pengelolaan sampah Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	• SWP A pada Blok A.4; • SWP C pada Blok C.6; dan • SWP D pada Blok D.3.						APBN, APBD Kabupaten Gianyar, Swasta, Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar, Masyarakat
c.	Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R) secara terpadu	• SWP A pada Blok A.4; • SWP C pada Blok C.6; dan • SWP D pada Blok D.3.						APBN, APBD Kabupaten Gianyar, Swasta, Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar, Masyarakat
d.	Peningkatan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R) secara berkala	• SWP A pada Blok A.4; • SWP C pada Blok C.6; dan • SWP D pada Blok D.3.						APBN, APBD Kabupaten Gianyar, Swasta, Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar, Masyarakat
e.	Pengembangan pemanfaatan pengolahan sampah organik sebagai bahan kompos dan budi daya tanaman	• SWP A pada Blok A.4; • SWP C pada Blok C.6; dan • SWP D pada Blok D.3.						APBN, APBD Kabupaten Gianyar, Swasta, Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar, Masyarakat
A.8.2	Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS)								
a.	Pengembangan dan peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan utilitas persampahan dan teknologi Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang berkualitas dan ramah lingkungan	• SWP A pada Blok A.3, dan Blok A.5; • SWP B pada Blok B.2, dan Blok B.3; • SWP C pada Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.7; dan • SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4.						APBD Kabupaten Gianyar, Swasta, Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar, Masyarakat
b.	Pemeliharaan dan peremajaan sarana, prasarana dan utilitas pengelolaan sampah Tempat Penampungan Sementara (TPS)	• SWP A pada Blok A.3, dan Blok A.5; • SWP B pada Blok B.2, dan Blok B.3; • SWP C pada Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.7; dan						APBD Kabupaten Gianyar, Swasta, Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar, Masyarakat

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				PJM 2 S/D PJM 5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1 Tahun I - Tahun IV						
			X1	X2	X3	X4			
		SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4.							
A.9	PERWUJUDAN JARINGAN DRAINASE								
a.	Peningkatan kualitas dan pengembangan jaringan drainase primer, jaringan drainase sekunder maupun jaringan drainase tersier	Seluruh SWP						APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Swasta
b.	Pengembangan lubang resapan air hujan atau biopori	Seluruh SWP						APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Swasta
c.	Peningkatan sistem drainase dan trotoar untuk pengendalian banjir	Seluruh SWP						APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Swasta
d.	Pemisahan jaringan drainase dengan jaringan pembuangan air kotor dan jaringan air limbah (sewage)	Seluruh SWP						APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Swasta
e.	Rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan sistem jaringan drainase	Seluruh SWP						APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Swasta
f.	Pengembangan bangunan peresapan, bangunan tampung dan bangunan pelengkap drainase sesuai kajian teknis	Seluruh SWP						APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Swasta
g.	Pengawasan dan pengendalian secara berkala kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar sistem jaringan drainase yang berpotensi mengganggu operasional sistem jaringan drainase	Seluruh SWP						APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Swasta
A.10	PERWUJUDAN JARINGAN PRASARANA LAINNYA								
A.10.1	Jalur Evakuasi Bencana								
a.	Pengembangan ketersediaan jalur evakuasi bencana	- Sp. Tohpati - Sp. Pantai Siut melintasi SWP C, dan SWP D; - Sakah - Blahbatu melintasi SWP B; - Sp. Tohpati - Sakah melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D; - Sakah - Teges melintasi SWP B;						APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gianyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				PJM 2 S/D PJM 5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1 Tahun I - Tahun IV						
			X1	X2	X3	X4			
		• Teges - Bedahulu - Tampak Siring - Istana Presiden melintasi SWP B; • Batubulan - Batuaji melintasi SWP C; • Batubulan - Pagutan melintasi SWP C; • Batubulan - Terminal - Tegehe melintasi SWP C; • Glumpang – Pinda melintasi SWP D; • Gemicik - Menguntur melintasi SWP C; • Guwang - Batuyang - Tegehe melintasi SWP C; • Kemenuh - Tegenungan melintasi SWP B, dan SWP D; • Ketewel-Sukawati melintasi SWP C, dan SWP D; • Mambal - Kengetan melintasi SWP A; • Tegaltamu - Kedewatan melintasi SWP A, dan SWP C; • Samu - Buduk melintasi SWP A; • Sasih - Candra Asri melintasi SWP C; • Singapadu - Celuk melintasi SWP A, dan SWP D; • Sp Tohpati – Sakah melintasi SWP A, dan SWP D; • Tebuana - Gelumpang - Pantai Erje melintasi SWP D; • Tengkulak – Kemenuh melintasi SWP B; • Jl. Drona melintasi SWP C; • Batuan – Sukawati melintasi SWP D; • Batubulan-SMKI - Celuk melintasi SWP C; • Gang Angsa melintasi SWP B; • Gang Batu Mutiara melintasi SWP C; • Gang Bunut melintasi SWP D; • Gang Cemp melintasi SWP C; • Gang Elang melintasi SWP C; • Gang IV melintasi SWP D; • Gang Karna melintasi SWP D; • Gang Mawar 4 melintasi SWP C; • Gang Pipit melintasi SWP C; • Gang Puyuh melintasi SWP C; • Gang Puyuh I melintasi SWP C; • Gang Wos 3 melintasi SWP C;							

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				PJM 2 S/D PJM 5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1 Tahun I - Tahun IV						
			X1	X2	X3	X4			
		• Gumaticik - Pantai melintasi SWP C; • Guwang - Rangkan melintasi SWP C; • Jl. Batu Intan melintasi SWP C; • Jl. Batu Intan VIB melintasi SWP C; • Jl. Beji melintasi SWP D; • Jl. Campuhan melintasi SWP C; • Jl. Cemp melintasi SWP D; • Jl. Cendrawasih melintasi SWP D; • Jl. Darmawangsa melintasi SWP C; • Jl. Dasa Rata melintasi SWP C; • Jl. Dewi Sri melintasi SWP C; • Jl. Duryadana melintasi SWP C; • Jl. Lettu Wayan Sutta melintasi SWP D; • Jl. Manggis melintasi SWP D; • Jl. Mawar melintasi SWP C; • Jl. Palak melintasi SWP D; • Jl. Pura Dalem Tegal Tamu melintasi SWP C; • Jl. Raya Gumaticik melintasi SWP C; • Jl. Raya Pantai Pabean melintasi SWP C; • Jl. Sbk Belaki melintasi SWP C, dan SWP D; • Jeleka - Puskesmas Sukawati melintasi SWP D; • Jl. Baka Batubulan melintasi SWP C; • Jl. Bird Park melintasi SWP A, dan SWP C; • Jl. Ciung Wenara melintasi SWP D; • Jl. Delod Puri melintasi SWP A, dan SWP D; • Jl. Gunung Agung melintasi SWP D; • Jl. Kopral Wayan Limbak melintasi SWP D; • Jl. Kopral Wayan Limbuk melintasi SWP C; • Jl. Lettu Nengah Duaja melintasi SWP D; • Jl. Margapati melintasi SWP D; • Jl. Melon melintasi SWP D; • Jl. Nangka melintasi SWP D; • Jl. Pratu Wayan Sadri melintasi SWP D; • Jl. Sersan Pugig melintasi SWP D; • Jl. Setra melintasi SWP D; • Jl. Werkudara melintasi SWP D;							

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				PJM 2 S/D PJM 5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1 Tahun I - Tahun IV						
			X1	X2	X3	X4			
		- Jl. Yudistira melintasi SWP D; - Ketewel – Pabean melintasi SWP C; - Negari - Angantaka melintasi SWP A; - Negari - Mawang melintasi SWP A; - Pengosekan - Tebongkang melintasi SWP D; dan - Puaya - Lantang Hidung melintasi SWP D.							
b.	Penataan jalur evakuasi bencana	- Sp. Tohpati - Sp. Pantai Siut melintasi SWP C, dan SWP D; - Sakah - Blahbatu melintasi SWP B; - Sp. Tohpati - Sakah melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D; - Sakah - Teges melintasi SWP B; - Teges - Bedahulu - Tampak Siring - Istana Presiden melintasi SWP B; - Batubulan - Batuaji melintasi SWP C; - Batubulan - Pagutan melintasi SWP C; - Batubulan - Terminal - Tegehe melintasi SWP C; - Glumpang – Pinda melintasi SWP D; - Gumicik - Menguntur melintasi SWP C; - Guwang - Batuyang - Tegehe melintasi SWP C; - Kemenuh - Tegenungan melintasi SWP B, dan SWP D; - Ketewel-Sukawati melintasi SWP C, dan SWP D; - Mambal - Kengetan melintasi SWP A; - Tegaltamu - Kedewatan melintasi SWP A, dan SWP C; - Samu - Buduk melintasi SWP A; - Sasih - Candra Asri melintasi SWP C; - Singapadu - Celuk melintasi SWP A, dan SWP D; - Sp Tohpati – Sakah melintasi SWP A, dan SWP D; - Tebuana - Gelumpang - Pantai Erje melintasi SWP D; - Tengkulak – Kemenuh melintasi SWP B; - Jl. Drona melintasi SWP C;							

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				PJM 2 S/D PJM 5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1 Tahun I - Tahun IV						
			X1	X2	X3	X4			
		• Batuan – Sukawati melintasi SWP D; • Batubulan-SMKI - Celuk melintasi SWP C; • Gang Angsa melintasi SWP B; • Gang Batu Mutiara melintasi SWP C; • Gang Bunut melintasi SWP D; • Gang Cemp melintasi SWP C; • Gang Elang melintasi SWP C; • Gang IV melintasi SWP D; • Gang Karna melintasi SWP D; • Gang Mawar 4 melintasi SWP C; • Gang Pipit melintasi SWP C; • Gang Puyuh melintasi SWP C; • Gang Puyuh I melintasi SWP C; • Gang Wos 3 melintasi SWP C; • Gumaticik - Pantai melintasi SWP C; • Guwang - Rangkan melintasi SWP C; • Jl. Batu Intan melintasi SWP C; • Jl. Batu Intan VIB melintasi SWP C; • Jl. Beji melintasi SWP D; • Jl. Campuhan melintasi SWP C; • Jl. Cemp melintasi SWP D; • Jl. Cendrawasih melintasi SWP D; • Jl. Darmawangsa melintasi SWP C; • Jl. Dasa Rata melintasi SWP C; • Jl. Dewi Sri melintasi SWP C; • Jl. Duryadana melintasi SWP C; • Jl. Lettu Wayan Sutta melintasi SWP D; • Jl. Manggis melintasi SWP D; • Jl. Mawar melintasi SWP C; • Jl. Palak melintasi SWP D; • Jl. Pura Dalem Tegal Tamu melintasi SWP C; • Jl. Raya Gumaticik melintasi SWP C; • Jl. Raya Pantai Pabean melintasi SWP C; • Jl. Sbk Belaki melintasi SWP C, dan SWP D; • Jeleka - Puskesmas Sukawati melintasi SWP D; • Jl. Baka Batubulan melintasi SWP C; • Jl. Bird Park melintasi SWP A, dan SWP C; • Jl. Ciung Wenara melintasi SWP D;							

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				PJM 2 S/D PJM 5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1 Tahun I - Tahun IV						
			X1	X2	X3	X4			
a.	Penataan dan peremajaan jaringan pejalan kaki	- Batuan - Sukawati melintasi SWP D; - Batubulan - Pagutan melintasi SWP C; - Batubulan - Terminal - Tegehe melintasi SWP C; - Guwang - Batuyang - Tegehe melintasi SWP C; - Jl. Selat melintasi SWP D; - Ruas Jalan Ketewel-Sukawati melintasi SWP C; - Ruas Jalan Sakah - Blahbatuh melintasi SWP B; - Ruas Jalan Sakah - Teges melintasi SWP B; - Ruas Jalan Sp. Tohpati - Sakah melintasi SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D. - Ruas Jalan Sp. Tohpati - Sp. Pantai Siut melintasi SWP C, dan SWP D; - Ruas Jalan Tegaltamu - Kedewatan melintasi SWP A, dan SWP C; - Singapadu – Celuk melintasi SWP A, dan SWP D; dan - Sp. Tohpati - Sakah melintasi SWP D.						APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Swasta
A.10.4	Perwujudan Pengaman Pantai								
a.	Pemantapan dan pemeliharaan pengaman pantai	SWP C, dan SWP D						APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gianyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar
B	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG								
B.1	PERWUJUDAN ZONA LINDUNG								
B.1.1	Zona Badan Air								
a.	Pelestarian tata air sungai dan stabilitas tepi sungai	- SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5; - SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; - SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8;						APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Swasta

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				PJM 2 S/D PJM 5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1 Tahun I - Tahun IV						
			X1	X2	X3	X4			
		SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, dan Blok D.6.							
b.	Normalisasi dan konservasi ekosistem zona badan air sungai	- SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5; - SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; - SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; - SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, dan Blok D.6.						APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Swasta
c.	Revitalisasi sungai untuk peningkatan nilai ekonomi dan wisata	- SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5; - SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; - SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; - SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, dan Blok D.6.						APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Swasta
d.	Pengembangan tanggul sungai perkotaan sesuai standar teknis	- SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5; - SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; - SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; - SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, dan Blok D.6.					APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Swasta	
e.	Pengembangan kawasan sungai sebagai kawasan preservasi dan konservasi budaya	- SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5; - SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; - SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; - SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, dan Blok D.6.					APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Swasta	
f.	Pengawasan, pengendalian dan penertiban kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi zona badan air secara berkala	- SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5; - SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;					APBD Kabupaten Gianyar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Swasta	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				PJM 2 S/D PJM 5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1 Tahun I - Tahun IV						
			X1	X2	X3	X4			
		- SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; dan - SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.6.							
B.1.3	Zona Ruang Terbuka Hijau								
B.1.3.1	Perwujudan Sub-Zona Taman Kelurahan								
a.	Penataan taman dengan penanaman tanaman untuk mempercantik visualisasi Sub-Zona Taman Kelurahan	- SWP B pada Blok B.2, dan Blok B.3; - SWP C pada Blok C.2, dan Blok C.3; dan - SWP D pada Blok D.1, dan Blok D.2.						APBD Kabupaten Gianyar	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar
b.	Penyediaan sarana, prasarana dan utilitas publik minimal berupa jogging track dan taman bermain anak	- SWP B pada Blok B.2, dan Blok B.3; - SWP C pada Blok C.2, dan Blok C.3; dan - SWP D pada Blok D.1, dan Blok D.2.							
c.	Pemeliharaan dan peremajaan sarana, prasarana dan utilitas publik pada Sub-Zona Taman Kelurahan secara berkala	- SWP B pada Blok B.2, dan Blok B.3; - SWP C pada Blok C.2, dan Blok C.3; dan - SWP D pada Blok D.1, dan Blok D.2.							
d.	Pengawasan, pengendalian dan penertiban kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Sub-Zona Taman Kelurahan secara berkala	- SWP B pada Blok B.2, dan Blok B.3; - SWP C pada Blok C.2, dan Blok C.3; dan - SWP D pada Blok D.1, dan Blok D.2.							
B.1.3.2	Perwujudan Sub-Zona Pemakaman								
a.	Pemeliharaan Sub-Zona Pemakaman yang ada	- SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5; - SWP B pada Blok B.2, dan Blok B.3; - SWP C pada Blok C.2, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; - SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4.						APBD Kabupaten Gianyar	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				PJM 2 S/D PJM 5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1 Tahun I - Tahun IV						
			X1	X2	X3	X4			
b.	Pengembangan dan pemeliharaan pagar pembatas area Sub-Zona Pemakaman	• SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5; • SWP B pada Blok B.2, dan Blok B.3; • SWP C pada Blok C.2, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; • SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4.							
c.	Penyediaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan utilitas pendukung Sub-Zona Pemakaman	• SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5; • SWP B pada Blok B.2, dan Blok B.3; • SWP C pada Blok C.2, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; • SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4.							
d.	Pengawasan, pengendalian dan penertiban kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Sub-Zona Pemakaman secara berkala	• SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5; • SWP B pada Blok B.2, dan Blok B.3; • SWP C pada Blok C.2, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; • SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4.							
B.1.3.3	Perwujudan Sub-Zona Jalur Hijau								
a.	Pengembangan sabuk hijau (green belt)	• SWP A pada Blok A.5; • SWP B pada Blok B.3; • SWP C pada Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; • SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.5, dan Blok D.6.						APBD Kabupaten Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar
b.	Pengembangan Sub-Zona Jalur Hijau pada median atau pulau jalan sesuai kajian	• SWP A pada Blok A.5; • SWP B pada Blok B.3; • SWP C pada Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; • SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.5, dan Blok D.6.							

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				PJM 2 S/D PJM 5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1 Tahun I - Tahun IV						
			X1	X2	X3	X4			
c.	Penataan dan pemeliharaan Sub-Zona Jalur Hijau di sepanjang sisi jalan utama	• SWP A pada Blok A.5; • SWP B pada Blok B.3; • SWP C pada Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; • SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.5, dan Blok D.6.							
B.2	PERWUJUDAN ZONA BUDI DAYA								
B.2.1	Zona Badan Jalan								
a.	Penataan dan pemeliharaan fungsi Zona Badan Jalan secara berkala	• SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;						APBN, APBD Provinsi Bali, APBD Kabupaten Gianyar	Kementerian PUPR, Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar
b.	Pengembangan sistem koordinasi dan sinergi kerjasama antar stakeholder yang berwenang dalam penyelenggaraan Zona Badan Jalan	• SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;							
c.	Pengawasan, pengendalian dan penertiban kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Zona Badan Jalan secara berkala	• SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; dan • SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5 dan Blok D.6.							
B.2.2	Zona Pertanian								
B.2.2.1	Perwujudan Sub-Zona Tanaman Pangan								
a.	Pengembangan Sub-Zona Tanaman Pangan yang sesuai dengan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub-zona tanaman pangan	• SWP A, pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5; • SWP B, pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; • SWP C, pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7 dan Blok C.8; dan • SWP D, pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, dan Blok D.6.						APBD Kabupaten Gianyar	Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar, DPMTSP Kabupaten Gianyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar
b.	Peningkatan produktivitas lahan-lahan sawah melalui program pertanian terintegrasi							APBD Kabupaten Gianyar	Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar
c.	Pengembangan komoditas yang adaptif terhadap perubahan iklim								
d.	Pengendalian alih fungsi lahan sawah beririgasi								
e.	Pengembangan luasan kawasan pertanian organik secara bertahap								
f.	Pengembangan intensifikasi lahan pertanian								

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				PJM 2 S/D PJM 5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1 Tahun I - Tahun IV						
			X1	X2	X3	X4			
a.	Pemantapan kegiatan industri kecil dan menengah	• SWP B, pada Blok B.2; • SWP C pada Blok C.8; dan • SWP D, pada Blok D.5.						APBD Kabupaten Gianyar	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gianyar
b.	Pengaturan buffer terhadap polusi yang ditimbulkan oleh kegiatan industri								
c.	Penyediaan pengolah limbah yang terintegrasi dengan Zona Kawasan Peruntukan Industri								
B.2.4	Zona Pariwisata								
a.	Penetapan Zona Pariwisata	• SWP A, pada Blok A.1, Blok A.4 dan Blok A.5; • SWP B, pada Blok B.1, dan Blok B.4; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.7, dan Blok C.8; dan • SWP D pada Blok D.1, Blok D.5 dan Blok D.6.						APBD Kabupaten Gianyar	Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar
b.	Integrasi Harmonis Fasilitas dan Kegiatan Pariwisata pada Non Zona Pariwisata	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.							
c.	Pengendalian fasilitas pariwisata pada Non Zona Pariwisata								
d.	Pengembangan insentif dan disinsentif								
e.	Penyediaan jaringan jalan dan konektivitas menuju Fasilitas dan Aktivitas Pariwisata	• SWP A, pada Blok A.1, Blok A.4 dan Blok A.5; • SWP B, pada Blok B.1, dan Blok B.4; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.7, dan Blok C.8; dan • SWP D pada Blok D.1, Blok D.5 dan Blok D.6.							
B.2.4.1	Perwujudan dan Pengendalian DTW Alam								
a.	Penataan Kawasan DTW Beji Guwang	• SWP C pada Blok C.4						APBD Kabupaten Gianyar	Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar
b.	Penataan Kawasan DTW Pantai Air Jeruk	• SWP D pada Blok D.6							
c.	Penataan DTW Lembah Sungai Petanu	• SWP D pada Blok D.5, Blok D.6							

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				PJM 2 S/D PJM 5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1 Tahun I - Tahun IV						
			X1	X2	X3	X4			
d.	Penataan DTW Air Terjun Tegenungan	SWP D pada Blok D.4							
e.	Penataan DTW Lembah Sungai Wos	SWP D pada Blok D.3							
B.2.4.2	Perwujudan DTW Budaya								
a.	Penataan lingkungan dan bangunan DTW Desa Wisata Desa Celuk, Desa Batubulan dan Desa Batuan	- SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.4; - SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; - SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; dan - SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.6.						APBD Kabupaten Gianyar	Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar
b.	Penataan Kawasan Sentra IKM Kerajinan khas Sukawati	SWP D pada Blok D.4							
c.	Penataan DTW Pura Puseh Canggi	SWP D pada Blok D.2							
B.2.4.3	Perwujudan DTW Buatan								
a.	Penataan DTW Kawasan <i>Bali Zoo</i>	SWP A pada Blok A.5						APBD Kabupaten Gianyar	Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar
b.	Penataan DTW Rimba Reptil	SWP C pada Blok C.1							
c.	Penataan DTW Taman Burung Citra Internasional	SWP C pada Blok C.1							
B.2.5	Zona Perumahan								
B.2.5.1	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi								
a.	Pengembangan dan pemetaan pelayanan jaringan prasarana permukiman (transportasi, energi, telekomunikasi, air minum, air limbah, pengelolaan persampahan, drainase)	- SWP A pada Blok A.1; - SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, dan Blok C.6; dan - SWP D pada Blok D.3.						APBD Kabupaten Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar
b.	Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana permukiman (fasilitas perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, peribadatan rekreasi dan olahraga, dan kebudayaan)								
c.	Pengembangan prasarana perlindungan dari bencana								

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				PJM 2 S/D PJM 5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1 Tahun I - Tahun IV						
			X1	X2	X3	X4			
a.	Pengembangan dan pemetaan pelayanan jaringan prasarana permukiman (transportasi, energi, telekomunikasi, air minum, air limbah, pengelolaan persampahan, drainase)	• SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.4; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.4; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.5, dan Blok C.6; dan • SWP D pada Blok D.2, Blok D.4, dan Blok D.5.							
b.	Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana permukiman (fasilitas perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, peribadatan rekreasi dan olahraga, dan kebudayaan)								
c.	Pengembangan prasarana perlindungan dari bencana								
d.	Pengembangan RTH Publik pada Zona perumahan minimal 20% dari Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah								
e.	Perwujudan ruang terbuka non hijau, ruang pejalan kaki dan jalur atau ruang evakuasi bencana								
f.	Penerapan Kavling minimum perumahan baru minimal 100 m ²								
g.	Konservasi Lingkungan Permukiman Tradisional								
B.2.6	Zona Sarana Pelayanan Umum								
B.2.6.1	Sub-Zona SPU Skala Kota								
a.	Peningkatan pelayanan Sub-Zona SPU Skala Kota berupa sarana pendidikan tingkat perguruan tinggi	• SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, dan Blok C.6; dan • SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4.						APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali
b.	Peningkatan pelayanan Sub-Zona SPU Skala Kota berupa Rumah Sakit yang telah ada							APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Bali
B.2.6.2	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan								
a.	Peningkatan pelayanan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan berupa sarana pendidikan tingkat SMA, SMP	• SWP A pada Blok A.1, Blok A.3 dan Blok A.5; • SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6; dan						APBD Provinsi Bali, APBD Kabupaten Gianyar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				PJM 2 S/D PJM 5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1 Tahun I - Tahun IV						
			X1	X2	X3	X4			
b.	Peningkatan pelayanan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan berupa sarana kesehatan yang telah ada	• SWP D pada Blok D.2 dan Blok D.4.						APBD Kabupaten Gianyar	Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar
B.2.6.3	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan								
a.	Pemantapan pelayanan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan berupa sarana pendidikan tingkat SD, TK, PAUD	• SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; dan • SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4.						APBD Kabupaten Gianyar	Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar
b.	Pemantapan layanan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan berupa Puskesmas Rawat Inap							APBD Kabupaten Gianyar	Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar
c.	Pengembangan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan berupa Klinik Kesehatan							APBD Kabupaten Gianyar	Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar
d.	Peningkatan layanan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan berupa fasilitas Peribadatan yang telah ada							APBD Kabupaten Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar
B.2.6.4	Sub-Zona SPU Skala RW								
a.	Peningkatan pelayanan Sub-Zona SPU Skala RW berupa sarana pendidikan tingkat TK, PAUD, Puskesmas Pembantu yang telah ada	• SWP A, pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5; • SWP B, pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; • SWP C, pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; dan • SWP D, pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 dan Blok D.6.						APBD Kabupaten Gianyar	Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar
b.	Pemeliharaan Sub-Zona SPU Skala RW							APBD Kabupaten Gianyar, Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Masyarakat
B.2.7	Zona Ruang Terbuka Non Hijau								
a.	Pembangunan Zona Ruang Terbuka Non Hijau gedung parkir/kantong parkir pada akses masuk kawasan Pasar Seni Sukawati	SWP D pada Blok D.4.						APBN, APBD Provinsi Bali, APBD Kabupaten Gianyar	Dinas Perhubungan Kab. Gianyar dan Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				PJM 2 S/D PJM 5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1 Tahun I - Tahun IV						
			X1	X2	X3	X4			
b.	Peningkatan dan penataan kapasitas Zona Ruang Terbuka Non Hijau berupa parkir terpadu								Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
B.2.8	Zona Perdagangan Dan Jasa								
B.2.8.1	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota								
a	Penataan sub-zona perdagangan dan jasa skala Kota	• SWP A pada Blok A.1, dan Blok A.5; • SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; • SWP C pada Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; dan • SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, dan Blok D.6.						APBD Kabupaten Gianyar	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gianyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
b	Penyediaan infrastruktur penunjang perdagangan dan jasa								
c	Pengembangan Parkir terpadu dan Simpul Transit								
B.2.8.2	Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP								
a.	Penataan sub-zona perdagangan dan jasa skala WP	• SWP A pada Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5; • SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6; dan • SWP D pada Blok D.2 dan Blok D.3.						APBD Kabupaten Gianyar	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gianyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
b.	Penyediaan infrastruktur penunjang perdagangan dan jasa								
c.	Pengembangan Parkir terpadu dan Simpul Transit								
B.2.8.2	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP								
a.	Penataan sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP	• SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.4; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; • SWP C pada Blok C.6; dan • SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.4.						APBD Kabupaten Gianyar	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gianyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
b.	Penyediaan infrastruktur penunjang perdagangan dan jasa								
c.	Pengembangan Parkir terpadu dan Simpul Transit								
B.2.9	Zona Perkantoran								
a.	Penataan zona perkantoran pemerintah							APBD Kabupaten Gianyar	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				PJM 2 S/D PJM 5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1 Tahun I - Tahun IV						
			X1	X2	X3	X4			
		SWP A, pada Blok A.4 dan Blok A.5;						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar	
b.	Penyediaan jalur difabel untuk fasilitas perkantoran pelayanan publik	SWP B, pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;							
c.	Penyediaan papan informasi pelayanan publik pada zona perkantoran	- SWP C, pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6; dan - SWP D, pada Blok D.2, dan Blok D.3.							
B.2.10	Zona Peruntukkan Lainnya								
B.2.10.1	Perwujudan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)								
a.	Peningkatan pelayanan sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	SWP D pada Blok D.5						APBN, APBD Provinsi Bali	Kementerian PUPR, DPUPR Provinsi Bali
b.	Pengawasan, pengendalian dan penertiban kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) secara berkala								
B.2.11	Zona Transportasi								
a.	Penaataan zona transportasi	SWP C Blok C.5						APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar
b.	Pengendalian pemanfaatan ruang zona transportasi	SWP C Blok C.5						APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar
B.2.12	Zona Pertahanan Dan Keamanan								
a.	Penetapan deliniasi zona pertahanan dan keamanan	SWP D pada Blok D.2, dan Blok D.4.						APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	TNI, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar
b.	Pengawasan kegiatan pada zona pertahanan dan keamanan								
c.	Pemeliharaan dan penataan zona pertahanan dan keamanan								

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN SUKAWATI TAHUN 2023 - 2043

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

ID. Kegiatan	id	Subzona Daftar Kegiatan	Zona dan	Id_KBLI _5digit	Id_KBLI _4digit	Id_KBLI _3digit	Id_KBLI _2digit	Zona Lindung				Zona Budi Daya																											
								Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Perumahan dan Keamanan (HK)	Zona Perumahan Lainnya (PL)	Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Zona Transportasi (TR)									
								Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Keluarahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Pariwisata	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Kawasan Perumahan Industri	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Ruang Terbuka Non Hijau	Transportasi							
								BA	PS	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	W	K-1	K-2	K-3	KPI	KT	HK	PL-3	RTNH	TR							
1	1	Rumah penduduk setempat (kasetling)		41011	4101	410	41	X	T3	X	X	X	X	T3	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X		T2	X	X						
2	2	Rumah tinggal tunggal		41011	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	B4	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X		T2	X	X						
3	3	Rumah klaster (town house)		41011	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	I	I	I	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	I	I	I	X	X		X	X						
4	4	Rumah kopel		41011	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	I	I	I	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	I	I	I	X	X		X	X						
5	5	Rumah deret		41011	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	I	I	I	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	I	I	I	X	X		X	X						
6	6	Rumah singgah			8710	871	87	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	I	I	I	X	X	X	X	I	B1, B3	B1, B3	I	I	I	X	X		X	X					
7	7	Kelompok perumahan di atas tanah kapingi/ oleh pengembang			6811	681	68	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	I	I	I	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	I	X	I	X	X							
8	8	Asrama pekerja		55900	5590	559	55	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	I	X		X	X					
9	9	Asrama militer/ kepolisian		55900	5590	559	55	X	X	X	X	X	X	X	B4,B5	I	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	X	X		X	X						
10	10	Rumah dinas		55900	5590	559	55	X	X	X	X	X	X	X	B4,B5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I									
11	11	Rumah kos/ Pemondokan (> 15 kamar)		55900	5590	559	55	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I									
12	12	Rumah kos / Pemondokan (< 15 kamar)		55900	5590	559	55	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I									
13	13	Panti asuhan			8790	879	87	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X		X	X						
14	14	Panti jompo			8730	873	87	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X		X	X						
15	15	Rumah susun fungsi tertentu max. 4 lantai			6811	681	68	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	I	I	I	X	X	X	X	I	B1	B1	B1	I	X	X		X	X						
		B.	Perdagangan																																				
16	1	Toko kelontong/ warung/ kios		47112	4711	471	47	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X		X	X						
17	2	Minimarket		47111	4711	471	47	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	X	X	X	X	X	I	I	I	T4	X	X		X	X							
18	3	Rumah toko (ruko)		41014	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X		X	X						
19	4	Pemondokan (lebih dari 15 kamar)		41014	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X		X	X						
20	5	Warung/ kios/ toko kecil		41014	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X		X	X						
21	6	Supermarket		47111	4711	471	47	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4	T1, T4	X	X	X	X	X	X	X	B1, T4	I	I	I	X	X		X	X							
22	7	Department store		47191	4719	471	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X		X	X							
23	8	Hypermart		47112	4711	471	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, T4	B1, T4	B1, T4	B1, T4	X	X		X	X						
24	9	Mall		68110	6811	681	68	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, T4	I	I	I	X	X		X	X							
25	10	Rumah makan		56102	5610	561	56	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X		X	X						
26	11	Kedai/ warung makanan		56102	5610	561	56	X	T2, T3, B1	X	T2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X		X	X					
27	12	Kedai minuman		56103	5610	561	56	X	T2, T3, B1	X	T2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X		X	X					
28	13	Rumah/ kedai obat tradisional		56305	5630	563	56	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X		X	X						
29	14	Restaurant		56101	5610	561	56	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	I	I	I	I	I	B1	X	X		X	X						
30	15	Perdagangan makanan, minuman dan lembaga di toko			472	47	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X		X	X						
31	16	Toko telekomunikasi		47414	4741	474	47	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X		X	X						
32	17	Toko elektronik		46491	4649	464	46	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		X	X							
33	18	Toko bahan bangunan dan perlengkapan		47521	4752	475	47	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X		X	X						
34	19	Toko kesenian/ art shop		41018	41018	410	41	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X		X	X						
35	20	Toko buku dan perlengkapan sekolah		47612	4761	476	46	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	X	X		X	X							
36	21	Toko khusus peralatan kantor		47611	4761	476	47	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X		X	X						
37	22	Toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya		47751	4775	477	47	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X		X	X						
38	23	Toko pakaian dan aksesoris		47711	4771	477	47	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X		X	X						
39	24	Toko oleh-oleh		47789	4778	477	47	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X		X	X						
40	25	Toko optik		47732	4773	477	47	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X		X	X						
41	26	Toko peralatan olahraga		47630	4763	476	47	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X		X	X						
42	27	Toko peralatan dan pasokan pertanian		47791	4779	477	47	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		X	X						
43	28	Toko peralatan rumah tangga dan lainnya		47599	4759	475	47	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		X	X						
44	29	Toko peralatan upacara agama		47789	4778	477	47	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X		X	X						
45	30	Perdagangan berbagai macam barang di toko		46900	4690	469	46	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X		X	X						
46	31	Depo air minum isi ulang		11052	1105	110	11	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X		X	X						
47	32	Pengjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga		45406	4540																																		

ID. Kegiatan	id	Subzona	Zona dan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung				Zona Budi Daya				Zona Perumahan (P)												Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)			
								Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)											
								Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)											
								Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)											
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			
Zona Ruang Hijau (RTH)				Zona Badan Jalan (BJ)				Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)				Zona Perkantoran (KT)				Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)				Zona Transportasi (TR)																			

ID. Kegiatan	id	Subzona Daftar Kegiatan	Zona dan id_KBLI _5digit	id_KBLI _4digit	id_KBLI _3digit	id_KBLI _2digit	Zona Lindung										Zona Budi Daya															
							Zona Badan Air (BA)	Zona Perindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Hijau (RTH)			Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Perumahan (P)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Perumahan Lainnya (PL)	Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Zona Transportasi (TR)		
									Taman Keluaran	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP								
							BA	PS	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	W	K-1	K-2	K-3	KPI	KT	HK	PL-3	RTNH	TR	
190	5	Industri pengolahan sari buah dan sayuran	10330	1033	103	10	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	T5,B1	T5,B1	T5,B1	X	X	X	X	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	I	X	X	X	X	X	
191	6	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran bukan jangka-salangan	10399	1039	103	10	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	T5,B1	T5,B1	T5,B1	X	X	X	X	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	I	X	X	X	X	X	
192	7	Industri kakao, cokelat dan kembang gula		1073	107	10	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	T5,B1	T5,B1	T5,B1	X	X	X	X	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	I	X	X	X	X	X	
193	8	Industri pengolahan kopi, teh dan herbal (herb infusion)		1076	107	10	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	T5,B1	T5,B1	T5,B1	X	X	X	X	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	I	X	X	X	X	X	
194	9	Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pematangan lainnya		1102	110	11	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	I	X	X	X	X	X	
195	10	Industri minuman ringan	11040	1104	110	11	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	T5,B1	T5,B1	T5,B1	X	X	X	X	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	I	X	X	X	X	X	
196	11	Industri air kemasan dan air minum lainnya		1105	110	11	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	X	T5,B1	T5,B1	X	X	X	X	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	I	X	X	X	X	X	
197	12	Industri minuman lainnya	11090	1109	110	11	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	I	X	X	X	X	X	
198	13	Industri farmasi bahan obat	21011	2101	210	21	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	T5, B1	X	X	I	X	X	X	X	X	
199	14	Industri obat tradisional		2102	210	21	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	T1,T5,B1	T1,T5,B1	T1,T5,B1	X	X	X	X	T5, B1	T5, B1	T5, B1	X	I	X	X	X	X	X	
200	15	Industri Obat Tradisional (OT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (EBA)	21021	2102	210	21	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	T1,T5,B1	T1,T5,B1	T1,T5,B1	X	X	X	X	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	I	X	X	X	X	X	
201	16	Industri kain rajutan	13911	1391	139	13	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	T1,T5,B1	T1,T5,B1	T1,T5,B1	X	X	X	X	T5, B1	T5, B1	X	X	I	X	X	X	X	X	
202	17	Industri kain sutaman	13912	1391	139	13	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	T1,T5,B1	T1,T5,B1	T1,T5,B1	X	X	X	X	T5, B1	T5, B1	X	X	I	X	X	X	X	X	
203	18	Industri konveksi skala besar	14111	1411	141	14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	X	X	I	X	X	X	X	X	
204	19	Industri konveksi skala kecil	14111	1411	141	14	X	X	X	X	X	X	X	T1,T5,B1	T1,T5,B1	T1,T5,B1	T1,T5,B1	X	X	X	X	T1, T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	I	X	X	X	X	X	
205	20	Industri perakitan furnitur	95240	9524	952	95	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	I	X	X	X	X	X	
206	21	Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum dan kosmetik		2023	202	20	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	I	X	X	X	X	X	
207	22	Industri pencetakan umum	18111	1811	181	18	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	I	X	X	X	X	X
208	23	Industri pencetakan khusus	18112	1811	181	18	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	I	X	X	X	X	X
209	24	Industri perhiasan dan barang sejenis		3211	321	32	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	I	X	X	X	X	X	
210	25	Produksi es	35302	3530	35	35	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	I	X	X	X	X	X	
211	26	Tempat penampungan barang bekas / daur ulang	38110	3811	381	38	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	X	X	T1, T5	X	X	X	X	T1, T5	X	X	X	I	X	X	X	X	X	
212	27	Industri Rumah Tangga Pangan (RTTP)	10750	1075	107	10	X	X	X	X	X	X	X	T1,T5,B1	T1,T5,B1	T1,T5,B1	T1,T5,B1	X	X	X	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	I	X	X	X	X	X	
213	28	Industri alat kesehatan	21015	2101	210	21	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1, T5, B1	X	X	X	I	X	X	X	X	X	
214	29	Industri usaha kecil dan menengah lainnya			102	10	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	I	X	X	X	X	X	
215	30	Industri kerajinan seni	16293	1629	162	16	X	X	X	X	X	X	X	T1,T5,B1	T1,T5,B1	T1,T5,B1	T1,T5,B1	X	X	X	X	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	I	X	X	X	X	X	
216	31	Pedestrian Kesehatan Rumah Tangga (PKRTH)	21015	2101	210	21	X	X	X	X	X	X	X	T1,T5,B1	T1,T5,B1	T1,T5,B1	T1,T5,B1	X	X	X	X	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	I	X	X	X	X	X	
217	32	Industri pengolahan beton	23957	2395	239	23	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	T5, B1	X	X	I	X	X	X	X	X	
218	33	Industri pembuatan balok	23952	2395	239	23	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	T1,T3,T5	T1,T3,T5	T1,T5	X	X	X	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	I	X	X	X	X	X	
219	34	Industri barang dari batu	96323	2396	236	23	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	T1,T3,T5	T1,T3,T5	T1,T5	X	X	X	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	I	X	X	X	X	X	
220	35	Industri barang dari kayu	16221	1622	162	16	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	T1,T3,T5	T1,T3,T5	T1,T5	X	X	X	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	I	X	X	X	X	X	
221	36	Industri barang dari tanah	23932	2393	239	23	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	T1,T3,T5	T1,T3,T5	T1,T5	X	X	X	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	I	X	X	X	X	X	
H. Perkantoran																																
222	1	Kantor pelayanan tingkat bandar/ dusun/ lingkungan	41012	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	B4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
223	2	Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan	41012	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	B4, B5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
224	3	Kantor desa adat	41012	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	T2,B4,B5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
225	4	Kantor pemerintahan skala	41012	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	T2,B4,B5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
226	5	Kantor pemerintahan skala	41012	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	T2,B4,B5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
227	6	Kantor pemerintahan skala	41012	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	T2,B4,B5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
228	7	Konstruksi Gedung Perkantoran	41012	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
229	8	Kantor BUMN/ BUMD	41012	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
230	9	Kantor Lainnya	41012	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	I
231	10	Kantor kepolisian	84231	8423	842	84	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
232	11	Pos polisi	84231	8423	842	84	X	X	T2	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	I
234	12	Pos militer kawasan	84231	8423	842	84	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I							

ID.Kegiatan	id	Subzona Zona dan Daftar Kegiatan	id_KBLI _5digit	id_KBLI _4digit	id_KBLI _3digit	id_KBLI _2digit	Zona Lindung					Zona Budi Daya																				
							Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata (W)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Zona Transportasi (TR)
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Keluarha n	Pemakama n	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Pariwisata	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Kawasan Peruntukkan Industri	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Ruang Terbuka Non Hijau	Transportasi								
BA	PS	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	W	K-1	K-2	K-3	KPI	KT	HK	PL-3	RTNH	TR								
333	12	Menara pemancar radio dan penyiaran		4220	422	42	X	X	T2, B3	T2, B1	X	X	X	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2, B1,B3	X	X	X	X	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	X	X	X	X	X	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	
334	13	Instalasi Pengolahan Air (IPA)	42202	4220	422	42	I	X	T2, B3	T2, B1	X	I	B4	B1	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	X	X	X	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	I	T2,B1,B3	X	
335	14	Bangunan Penampung air baku	42202	4220	422	42	I	X	T2, B3	T2, B1	X	I	B4	B1	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	I	T2,B1,B3	T2,B1,B3	
336	15	Penampungan, penjernihan dan penyuluran air minum (reservoir)	36001	3600	360	36	X	X	T2, B3	T2, B1	T2, B1	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	T2,B1,B3	X	
337	16	Jaringan distribusi air minum	42202	4220	422	42	I	X	T2, B3	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
338	17	Instalasi pengolahan air limbah	37011	3701	370	37	X	X	X	X	B1	T2, B1, B3	B1, B4	T4,B1,B3	T4,B1,B3	T4,B1,B3	T4,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	
339	18	Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA)	42203	4220	422	42	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
340	19	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)	38110	3811	381	38	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1,B3	T4,B1,B3	T4,B1,B3	T4,B1,B3	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	
341	20	TPS3R	42203	4220	422	42	X	X	X	B3, B4	X	X	B4,B5	T4,B1,B3	T4,B1,B3	T4,B1,B3	T4,B1,B3	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	
342	21	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	38211	3821	382	38	X	X	X	B3, B4	X	X	X	T4,B1,B3	T4,B1,B3	T4,B1,B3	T4,B1,B3	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	
344	22	Terminal Agribisnis	52219	5221	522	52	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	X	B1	B1	
345	23	Helipad	52231	5223	522	52	X	X	X	B3	X	X	X	T4,B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	
346	24	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	42102	4210	421	42	B1, B5	X	T2, B3	X	X	I	X	B1, B5	X	X	X	X	X	X	X	B1, B5	B1, B5	B1, B5	B1, B5	X	X	X	X	X	X	

Keterangan Notasi:

- I Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan
- T1 pembatasan jam operasional pada hari senin – Jumat dari jam 07.00 hingga 22.00 Wita dan dari jam 07.00 hingga 23.00 Wita pada hari Sabtu, minggu dan hari libur
- T2 pembatasan intensitas pemanfaatan ruang menjadi 75% dari intensitas dasar tiap zona dan sub-zona
- T3 pembatasan terbatas pada kegiatan eksisting yang sudah beroperasi
- T4 Pembatasan radius antar kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- T5 terbatas untuk kegiatan berusaha skala mikro dan kecil
- B1 pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib memiliki idn lingkungan (wajib amdal dan/atau UKLUPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- B2 pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lalu lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- B3 pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib menyediakan prasarana dan sarana yang ditetapkan diluar ketentuan prasana dan sarana minimum serta Memperoleh Persetujuan Teknis Instansi Terkait
- B4 Kegiatan dengan pemenuhan syarat mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk sub-zona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi, namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
- B5 Kegiatan Yang Diprakarsai oleh Pemerintah dan Untuk Kepentingan Umum
- X Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan/tidak diizinkan

Keterangan Zona/ Subzona :

KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG

BA Zona Badan Air

PS Zona Perlindungan Setempat

RTH Zona Ruang Terbuka Hijau

RTH-4 Taman Kelurahan

RTH-7 Pemakaman

RTH-8 Jalur Hijau

KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA

BJ Zona Badan Jalan

P P Zona Pertanian
P-1 P-1 Tanaman Pangan
P-3 P-3 Perkebunan

R R
R-2 R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
R-3 R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
R-4 R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

K Zona Perdagangan Dan Jasa
K-1 Perdagangan Dan Jasa Skala Kota
K-2 Perdagangan Dan Jasa Skala WP
K-3 Perdagangan Dan Jasa Skala SWP

KT Zona Perkantoran

W Zona Pariwisata

SPU Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU-1 Sarana Pelayanan Umum Skala Kota
SPU-2 Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan
SPU-3 Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan
SPU-4 Sarana Pelayanan Umum Skala RW

HK Zona Pertahanan dan Keamanan

RTNH Zona Ruang Terbuka Non Hijau

PL Zona Peruntukkan Lainnya
PL-3 Instalasi Pengelolaan Air Minum

TR Zona Transportasi

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN SUKAWATI TAHUN 2023 – 2043

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

NO	ZONA/ SUBZONA	KODE	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG					KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG LAINNYA
			KDB MAKS	KLB MAKS	KDH MIN	KTB MAKS	LUAS KAVELING MIN	
A	ZONA LINDUNG							
1	Zona Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-
2	Zona Perlindungan Setempat	PS	10%	0,1	90%	-	-	Taman telajakan min. 1 m
3	Zona Ruang Terbuka Hijau Kota	RTH						
a	Subzona Taman Kelurahan	RTH-4	30%	0,3	70%	-	-	Taman telajakan min. 1 m
b	Subzona Pemakaman	RTH-7	10%	0,1	90%	-	-	Taman telajakan min. 1 m
c	Subzona Jalur Hijau	RTH-8	10%	-	90%	-	-	Taman telajakan min. 1 m
B	ZONA BUDI DAYA							
1	Zona Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-
2	Zona Pertanian	P						
a	Subzona Tanaman Pangan	P-1	20%	0,2	40%	-	-	Taman telajakan min. 1 m
b	Subzona Perkebunan	P-3	40%	1,2	30%	40%	-	Taman telajakan min. 1 m
3	Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60%	2,4	20%	60%	-	Taman telajakan min. 1 m
4	Zona Pariwisata	W	60%	2,4	20%	100%	-	Taman telajakan min. 1 m
5	Zona Perumahan	R						
A	Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	70%	2,8	15%	70%	100 m²	Taman telajakan min. 1 m
B	Subzona Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	65%	1,9	20%	60%	100 m²	Taman telajakan min. 1 m
C	Subzona Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60%	1,8	20%	60%	100 m²	Taman telajakan min. 1 m

NO	ZONA/ SUBZONA	KODE	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG					KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG LAINNYA
			KDB MAKS	KLB MAKS	KDH MIN	KTB MAKS	LUAS KAVELING MIN	
6	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU						
A	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	60%	2,4	20%	60%	-	Taman telajakan min. 1 m
B	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	60%	2,4	20%	60%	-	Taman telajakan min. 1 m
C	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	60%	2,4	20%	60%	-	Taman telajakan min. 1 m
D	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	60%	2,4	20%	60%	-	Taman telajakan min. 1 m
7	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	30%	1,2	35%	30%	-	Taman telajakan min. 1 m
8	Zona Perdagangan dan Jasa	K						
A	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	60%	2,4	20%	100%	-	Taman telajakan min. 1 m
B	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	60%	2,4	20%	100%	-	Taman telajakan min. 1 m
C	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	60%	2,4	20%	60%	-	Taman telajakan min. 1 m
9	Zona Perkantoran	KT	60%	2,4	20%	60%	-	Taman telajakan min. 1 m
10	Zona Peruntukkan Lainnya	PL						
A	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	60%	1,8	20%	60%	-	Taman telajakan min. 1 m
11	Zona Transportasi	TR	60%	1,8	20%	60%	-	Taman telajakan min. 1 m
11	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	60%	1,8	20%	60%	-	Taman telajakan min. 1 m

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN SUKAWATI TAHUN 2023 – 2043

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona/Sub Zona	Kode	Tata Bangunan																							
		Tinggi Bangunan maksimum (meter)				GSB minimum (Meter)				Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (meter)				JBS Minimum (meter)				JBB Minimum. (meter)				Tampilan Bangunan			
		Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer				
I. Zona Lindung																									
A. Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B. Perlindungan Setempat	PS	-	5	5	-	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	-	3	2	-	-	2	1	-	-	2	1	-	-			
C. Ruang Terbuka Hijau (RTH)																									
Taman Kelurahan	RTH-4	-	5	5	5	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	3	2	1	-	2	1	0,5	-	2	1	0,5	-			
Pemukaman	RTH-7	-	5	5	5	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	3	2	1	-	2	1	0,5	-	2	1	0,5	-			
Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
II. Zona Budi Daya																									
Zona Badan jalan (BJ)																									

Zona/Sub Zona	Kode	Tata Bangunan																				
		Tinggi Bangunan maksimum (meter)				GSB minimum (Meter)				Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (meter)				JBS Minimum (meter)				JBB Minimum. (meter)				Tampilan Bangunan
		Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	
Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zona Pariwisata (W)																						
Pariwisata	W	15	12	12	8	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	5	3	2	1	2,5	1,5	1	0,5	2,5	1,5	1	0,5	Mencerminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan abrasi pantai, banjir, gerakan tanah, atau tsunami
Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)																						
Kawasan Peruntukkan Industri	KPI	15	15	-	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	-	5	3	-	-	2,5	1,5	-	-	2,5	1,5	-	-	Mencerminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan abrasi pantai, banjir, gerakan tanah, atau tsunami
Zona Perdagangan dan Jasa (K)																						
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	15	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	5	3	2	1	2,5	1,5	1	0,5	2,5	1,5	1	0,5	Mencerminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan abrasi pantai, banjir, gerakan tanah, atau tsunami
Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	-	12	12	12	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	3	2	1	-	1,5	1	0,5	-	-	1	0,5	Mencerminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan abrasi pantai, banjir, gerakan tanah, atau tsunami
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	-	12	12	12	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan	-	-	2	1	-	-	1	0,5	-	-	1	0,5	Mencerminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi

Zona/Sub Zona	Kode	Tata Bangunan																					
		Tinggi Bangunan maksimum (meter)				GSB minimum (Meter)				Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (meter)				JBS Minimum (meter)				JBB Minimum. (meter)				Tampilan Bangunan	
		Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer		
									ditambah 1 meter													tahan abrasi pantai, banjir, gerakan tanah, atau tsunami	
Zona Perkantoran (KT)																							
Perkantoran	KT	-	12	12	-	-		Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	-	3	2	-	-	1,5	1	-	-	1,5	1	-	Mencerminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan abrasi pantai, banjir, gerakan tanah, atau tsunami
Zona Perumahan (R)																							
Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	-	12	12	8	-		Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	-	3	2	1	-	1,5	1	0,5	-	1,5	1	0,5	Mencerminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan abrasi pantai, banjir, gerakan tanah, atau tsunami
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	-	12	12	8	-		Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	-	3	2	1	-	1,5	1	0,5	-	1,5	1	0,5	Mencerminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan abrasi pantai, banjir, gerakan tanah, atau tsunami
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	-	12	12	8	-		Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah minimum 0,5 meter	-	3	2	1	-	1,5	1	0,5	-	1,5	1	0,5	Mencerminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan abrasi pantai, banjir, gerakan tanah, atau tsunami
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)																							
SPU Skala Kota	SPU-1	15	15	15	15		Setengah lebar badan jalan	Setengah lebar badan jalan	Setengah lebar badan jalan	Setengah lebar badan jalan	5	3	2	1	2,5	1,5	1	0,5	2,5	1,5	1	0,5	Mencerminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi

Zona/Sub Zona	Kode	Tata Bangunan																					
		Tinggi Bangunan maksimum (meter)				GSB minimum (Meter)				Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (meter)				JBS Minimum (meter)				JBB Minimum. (meter)				Tampilan Bangunan	
		Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer		
						ditambah 1 meter	ditambah 1 meter	ditambah 1 meter	ditambah 1 meter													tahan abrasi pantai, banjir, gerakan tanah, atau tsunami	
SPU Skala Kecamatan	SPU-2	-	15	15	15	-		Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	3	2	1	-	1,5	1	0,5	-	1,5	1	0,5	Mencerminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan abrasi pantai, banjir, gerakan tanah, atau tsunami
SPU Skala Kelurahan	SPU-3	-	15	15	15	-		Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	3	2	1	-	1,5	1	0,5	-	1,5	1	0,5	Mencerminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan abrasi pantai, banjir, gerakan tanah, atau tsunami
SPU Skala RW	SPU-4	15	15	15	15		Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	5	3	2	1	2,5	1,5	1	0,5	2,5	1,5	1	0,5	Mencerminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan abrasi pantai, banjir, gerakan tanah, atau tsunami
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)																							
Pertahanan dan Keamanan	HK	-	15	15	-	-		Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	-	3	2	-	-	1,5	1	-	-	1,5	1	-	Mencerminkan budaya dan arsitektur bali
Zona Pertanian (P)																							
Tanaman Pangan	P-1	12	12	8	8		Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	5	3	2	1	2,5	1,5	1	0,5	2,5	1,5	1	0,5	Mencerminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan abrasi pantai, banjir, gerakan tanah, atau tsunami

Zona/Sub Zona	Kode	Tata Bangunan																				
		Tinggi Bangunan maksimum (meter)				GSB minimum (Meter)				Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (meter)				JBS Minimum (meter)				JBB Minimum. (meter)				Tampilan Bangunan
		Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	
Perkebunan	P-3	12	12	8	8	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan badan jalan ditambah 1 meter	5	3	2	1	2,5	1,5	1	0,5	2,5	1,5	1	0,5	
Zona Transportasi																						
Zona Transportasi	TR	15	15	12	8	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan badan jalan ditambah 1 meter	5	3	2	1	2,5	1,5	1	0,5	2,5	1,5	1	0,5	Mencerminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan abrasi pantai, banjir, gerakan tanah, atau tsunami
Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)																						
Zona Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	-	15	15	-	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	-	3	2	-	-	1,5	1	-	-	1,5	1	-	Mencerminkan budaya dan arsitektur bali
Zona Peruntukkan Lainnya (PL)																						
Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	15	-	-	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	-	-	5	-	-	-	2,5	-	-	-	2,5	-	-	-	Mencerminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan abrasi pantai, banjir, gerakan tanah, atau tsunami

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN SUKAWATI TAHUN 2023 – 2043

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
I	ZONA LINDUNG				
A	Zona Badan Air	BA	Badan Air	BA	1. Tersedia akses publik menuju pantai 2. Tersedia ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi dan upacara keagamaan/adat; 3. Tersedia pengaturan ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana; 4. Bangunan struktur dan sistem perlindungan pantai yang memadai; 5. Lokasi untuk penempatan jaringan air minum, saluran air limbah, dan tempat sampah; dan 6. Pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan dini bencana.
B	Zona Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	<u>Prasarana/Utilitas Minimal</u> 1. Jaringan jalan pedestrian/akses publik 2. Jaringan air limbah 3. Jaringan air bersih 4. Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					<u>Sarana/Fasilitas Minimal</u> 1. Pengembangan taman telajakan minimum 1 (satu) meter dari tepi sungai 2. Bangunan prasarana sumber daya air 3. Pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi 4. Fasilitas keamanan ebrupa jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ketentuannya sesuai standar yang ditentukan instansi terkait 5. Tersedia akses publik untuk menuju pantai; 6. Tersedia ruang pejalan kaki dan akses difabel pada zona efektif pariwisata dan pantai yang berfungsi ruang publik; 7. Tersedia ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi dan upacara keagamaan; 8. Tersedia pengaturan tentang jalur-jalur dan ruang evakuasi bencana; 9. Bangunan struktur dan sistem perlindungan pantai yang memadai; 10. Lokasi untuk penempatan jaringan air minum, saluran air limbah, dan tempat sampah, dan; 11. Sarana dan prasarana mitigasi bencana gelombang pasang dan tsunami. 12. Tersedia akses publik dan akses untuk difabel menuju sungai yang berfungsi sebagai tempat upacara keagamaan/adat; 13. Tersedia pagar sungai (guardrill) untuk sungai yang dibatasi jalan umum; 14. Perluasan pengembangan tanggul sungai, dan; 15. Kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai harus menyediakan ruang terbuka publik minimum 3 m (tiga meter) sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman telajakan di luar sempadan sungai yang ditetapkan.

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
C	Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kelurahan	RTH-4	<u>Prasarana/Utilitas Minimal</u> 1. Jaringan jalan yang menghubungkan dengan jaringan jalan kolektor sebagai akses menuju taman kelurahan 2. Jaringan jalan pedestrian yang ramah difabel 3. Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan 4. Jaringan air bersih 5. Jaringan air limbah 6. Jaringan listrik 7. Jaringan telekomunikasi 8. Jaringan persampahan minimal berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R didukung pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait 9. Jaringan/jalur evakuasi bencana <u>Sarana/Fasilitas Minimal</u> 1. Plasa terbuka 2. Fasilitas toilet 3. Pelataran parkir kendaraan <u>Ketentuan Vegetasi</u> 1. Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal 2. Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan 3. Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal 4. Vegetasi rumput digunakan untuk penutup tanah makam

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					5. Terdapat jenis tanaman estetik dengan bentuk tajuk indah dan/atau tanaman berbunga
			Pemakaman	RTH-7	<u>Prasarana/Utilitas Minimal</u> 1. Jaringan jalan yang menghubungkan dengan jaringan jalan kolektor sebagai akses menuju pemakaman 2. Jaringan jalan pedestrian yang ramah difabel 3. Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan 4. Jaringan air bersih 5. Jaringan air limbah 6. Jaringan listrik 7. Jaringan telekomunikasi 8. Jaringan persampahan minimal berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R didukung pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait 9. Jaringan/jalur evakuasi bencana <u>Sarana/Fasilitas Minimal</u> 1. Plasa terbuka 2. Fasilitas toilet 3. Pelataran parkir kendaraan <u>Ketentuan Vegetasi</u> 1. Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal 2. Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan 3. Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal 4. Vegetasi rumput digunakan untuk penutup tanah makam

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					5. Terdapat jenis tanaman estetis dengan bentuk tajuk indah dan/atau tanaman berbunga
			Jalur Hijau	RTH-8	<u>Prasarana/Utilitas Minimal</u> 1. Jaringan jalan pedestrian yang ramah difabel 2. Jalur sepeda 3. Jaringan/jalur evakuasi bencana 4. Hidran umum <u>Sarana/Fasilitas Minimal</u> 1. Plasa terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap 2. Petunjuk arah dan informasi taman 3. Pelataran parkir kendaraan <u>Ketentuan Vegetasi</u> 1. Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal 2. Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan 3. Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal 4. Terdapat jenis tanaman estetis dengan bentuk tajuk indah dan/atau tanaman berbunga
II	ZONA BUDI DAYA				
A	Zona Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	<u>Prasarana/Utilitas Minimal</u> 1. Jalan pedestrian yang ramah difabel <u>Sarana/Fasilitas Minimal</u> 1. Sarana parkir 2. Sarana/fasilitas pendukung transportasi lainnya sesuai ketentuan teknis dan Peraturan Perundang-undangan

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
B	Zona Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	<u>Prasarana/Utilitas Minimal</u> 1. Jaringan jalan untuk jalan usaha tani dengan lebar maksimal 2,5 m (dua koma lima meter) 2. Jaringan irigasi 3. Jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan 4. Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan 5. Jaringan listrik 6. Jaringan pengolahan limbah ternak, unggas dan petelur <u>Sarana/Fasilitas Minimal</u> 1. Sarana pendukung agribisnis dan agroindustri 2. Sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/ atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi
			Perkebunan	P-3	<u>Prasarana/Utilitas Minimal</u> 1. Jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan 2. Jaringan jalan produksi dan moda angkutan yang memadai ke kantong-kantong produksi dan pusat-pusat pengolahan dan pemasaran 3. Jaringan listrik 4. Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan 5. Jaringan pengolahan limbah ternak, unggas dan petelur <u>Sarana/Fasilitas Minimal</u> 1. Sarana pendukung agribisnis dan agroindustri

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					2. Sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/ atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi
C	Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	<u>Prasarana/Utilitas Minimal</u> 1. Jaringan jalan kolektor 2. Jaringan jalan pedestrian menerus di sekitar lingkungan perdagangan jasa dilengkapi penerangan 3. Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan 4. Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan 5. Jaringan dan pengelolaan air limbah terpadu 6. Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan 7. Jaringan dan pengolahan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait 8. Jaringan utilitas listrik yang terintegrasi dengan jaringan listrik perkotaan 9. Jaringan utilitas telekomunikasi <u>Sarana/Fasilitas Minimal</u> 1. Tempat penampungan/ container sampah sementara; dan 2. <i>Shelter</i> angkutan umum 3. Fasilitas toilet 4. Fasilitas tempat ibadah 5. Fasilitas bongkar parkir 6. Perparkiran dengan sistem <i>on street</i> dan/atau sistem <i>off street</i> yang memenuhi rasio 1 (satu) kendaraan setiap 50 m² luas lantai <u>Ketentuan Vegetasi</u> 1. Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					2. Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan 3. Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal
D	Zona Pariwisata	W	Pariwisata	W	<u>Prasarana/Utilitas Minimal</u> 1. Jaringan jalan kolektor 2. Jaringan jalan lokal dan pedestrian menerus di sekitar kawasan wisata untuk mempermudah akses wisatawan 3. Jalan pedestrian yang ramah difabel 4. Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan 5. Jaringan air bersih 6. Jaringan air limbah 7. Jaringan listrik 8. Jaringan telekomunikasi 9. Jaringan/jalur evakuasi bencana <u>Sarana/Fasilitas Minimal</u> 1. Shelter angkutan umum 2. Perparkiran dengan sistem <i>on street</i> dan/atau sistem <i>off street</i> yang memenuhi rasio 1 (satu) kendaraan setiap 50 m² luas lantai 3. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang 4. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter) 5. Dilengkapi perabot jalan, petanda (<i>signage</i>) dan tata lampu 6. Sarana parkir 7. Toilet umum 8. Sistem mitigasi bencana 9. Pos penjaga

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
E	Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<u>Prasarana/Utilitas Minimal</u> 1. Jaringan jalan akses menuju perumahan baik yang menghubungkan dengan jaringan jalan kolektor maupun jalan lokal dan lingkungan 2. Jaringan jalan pedestrian menerus di sekitar lingkungan perumahan 3. Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan 4. Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan 5. Jaringan dan pengelolaan air limbah terpadu 6. Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan 7. Jaringan dan pengolahan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait 8. Jaringan utilitas listrik terintegrasi dengan jaringan listrik perkotaan 9. Jaringan utilitas telekomunikasi <u>Sarana/Fasilitas Minimal</u> 1. Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan berupa fasilitas bersama di dalam maupun di luar bangunan hunian bertingkat sesuai dengan persyaratan sarana dan prasarana lingkungan perumahan (SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan). 2. Kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan yang disediakan antara lain: 3. Taman Lingkungan, taman olah raga, taman bermain anak 4. Tempat ibadah 5. Balai Warga 6. Pos Keamanan 7. TK dan SD 8. Tempat penampungan/ container sampah sementara; dan 9. <i>Shelter</i> angkutan umum 10. Untuk pengembangan perumahan di atas lahan minimal 700 m² (tujuh ratus. meter persegi) wajib menyediakan prasarana,
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					sarana dan utilitas paling sedikit 25% dari luas lahan yang dikembangkan dan menyediakan rumaja untuk jalan lingkungan minimal 6 m (enam meter). <u>Fasilitas Pendukung</u> 1. Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan berupa fasilitas bersama di dalam maupun di luar bangunan hunian bertingkat sesuai dengan persyaratan sarana dan prasarana lingkungan perumahan (SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan). 2. Kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan yang disediakan antara lain: • Taman lingkungan, taman olah raga, taman bermain anak • Tempat ibadah • Balai Warga • Pos Keamanan • TK dan SD • Tempat penampungan/kontainer sampah sementara; dan • <i>Shelter</i> angkutan umum 3. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi: • Pengembangan lahan 700 m² (tujuh ratus meter persegi) sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari luas lahan yang dikembangkan; • Pengembangan lahan diatas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan yang dikembangkan; dan • Pengembangan lahan diatas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari luas lahan yang dikembangkan. <u>Ketentuan Vegetasi</u> 1. Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					2. Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan 3. Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal
F	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	<u>Prasarana/Utilitas Minimal</u> 1. Jaringan jalan; 2. Jaringan jalan pedestrian; 3. Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan 4. Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan 5. Jaringan dan pengelolaan air limbah terpadu 6. Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan 7. Jaringan dan pengolahan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait 8. Jaringan utilitas listrik terintegrasi dengan jaringan listrik perkotaan 9. Jaringan utilitas telekomunikasi 10. Prasarana utilitas umum dan hidran kebakaran <u>Sarana/Fasilitas Minimal</u> 1. Tempat penampungan/ container sampah sementara; 2. <i>Shelter</i> angkutan umum 3. Fasilitas toilet 4. Fasilitas tempat ibadah 5. Fasilitas bongkar parkir 6. Perparkiran dengan sistem <i>on street</i> dan/atau sistem <i>off street</i> yang memenuhi rasio 1 (satu) kendaraan setiap 50 m ² luas lantai <u>Ketentuan Vegetasi</u> 1. Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal
			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	
			SPU Skala RW	SPU-4	

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					2. Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan 3. Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal
G	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	<u>Prasarana/Utilitas Minimal</u> 1. Jaringan air bersih 2. Jaringan air limbah 3. Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan 4. Jaringan persampahan 5. Jaringan listrik 6. Jaringan telekomunikasi 7. Jaringan/jalur evakuasi bencana 8. Aksesibilitas ramah difabel 9. Prasarana utilitas umum dan hidran kebakaran <u>Sarana/Fasilitas Minimal</u> 1. Sistem penanda (<i>signage</i>) keberadaan taman wisata alam; 2. Prasarana pedestrian; 3. Prasarana utilitas umum dan hidran kebakaran; dan 4. Lubang resapan air hujan (biopori) atau sumur resapan; <u>Ketentuan Vegetasi</u> Tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
H	Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	<u>Prasarana/Utilitas Minimal</u> 1. Jaringan jalan kolektor 2. Jaringan jalan pedestrian menerus di sekitar lingkungan perdagangan jasa dilengkapi penerangan 3. Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan 4. Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan 5. Jaringan dan pengelolaan air limbah terpadu 6. Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan
			Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					7. Jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait 8. Jaringan utilitas listrik yang terintegrasi dengan jaringan listrik perkotaan 9. Jaringan utilitas telekomunikasi <u>Sarana/Fasilitas Minimal</u> 1. Tempat penampungan/ container sampah sementara; dan 2. <i>Shelter</i> angkutan umum 3. Fasilitas toilet 4. Fasilitas tempat ibadah 5. Fasilitas bongkar parkir 6. Perparkiran dengan sistem <i>on street</i> dan/atau sistem <i>off street</i> yang memenuhi rasio 1 (satu) kendaraan setiap 50 m² luas lantai <u>Ketentuan Vegetasi</u> 1. Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal 2. Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan 3. Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal
I	Zona Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	<u>Prasarana/Utilitas Minimal</u> 1. Jaringan jalan lingkungan 2 (dua) arah 2. Jaringan jalan pedestrian menerus di tepi jalan 3. Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan 4. Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan 5. Jaringan dan pengelolaan air limbah terpadu 6. Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan 7. Jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait 8. Jaringan utilitas listrik yang terintegrasi dengan jaringan listrik perkotaan 9. Jaringan utilitas telekomunikasi <u>Sarana/Fasilitas Minimal</u> 1. Tempat penampungan/ container sampah sementara; 2. Fasilitas toilet 3. Fasilitas tempat ibadah 4. Aksesibilitas untuk difabel 5. <i>Shelter</i> angkutan umum 6. Perparkiran dengan sistem <i>off street</i> 7. Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi <u>Ketentuan Vegetasi</u> 1. Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal 2. Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan 3. Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal
J	Zona Peruntukkan Lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	<u>Prasarana/Utilitas Minimal</u> 1. Jaringan jalan kolektor 2. Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan 3. Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan 4. Jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait 5. Jaringan utilitas listrik yang terintegrasi dengan jaringan listrik perkotaan 6. Jaringan utilitas telekomunikasi <u>Sarana/Fasilitas Minimal</u> 1. Tempat penampungan/ container sampah sementara; dan 2. <i>Shelter</i> angkutan umum

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					3. Perparkiran dengan sistem <i>off street</i> yang memenuhi rasio 1 (satu) kendaraan setiap 50 m² luas lantai <u>Ketentuan Vegetasi</u> 1. Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal 2. Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan 3. Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal
K	Zona Transportasi	TR	Transportasi	TR	<u>Prasarana/Utilitas Minimal</u> 1. Jaringan jalan kolektor 2. Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan 3. Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan 4. Jaringan dan pengolahan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait 5. Jaringan utilitas listrik yang terintegrasi dengan jaringan listrik perkotaan 6. Jaringan utilitas telekomunikasi <u>Sarana/Fasilitas Minimal</u> 1. Tempat penampungan/ container sampah sementara; dan 2. <i>Shelter</i> angkutan umum 3. Perparkiran dengan sistem <i>off street</i> yang memenuhi rasio 1 (satu) kendaraan setiap 50 m² luas lantai <u>Ketentuan Vegetasi</u> 1. Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal 2. Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan 3. Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
L	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	<u>Prasarana/Utilitas Minimal</u> 1. Jaringan jalan kolektor 2. Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan 3. Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan 4. Jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait 5. Jaringan utilitas listrik yang terintegrasi dengan jaringan listrik perkotaan 6. Jaringan utilitas telekomunikasi <u>Sarana/Fasilitas Minimal</u> 1. Tempat penampungan/ container sampah sementara; dan 2. <i>Shelter</i> angkutan umum 3. Perparkiran dengan sistem <i>off street</i> yang memenuhi rasio 1 (satu) kendaraan setiap 50 m² luas lantai <u>Ketentuan Vegetasi</u> 1. Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal 2. Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan 3. Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal

BUPATI GIANJAR,

I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN SUKAWATI TAHUN 2023 – 2043

KETENTUAN KHUSUS

I. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

KETENTUAN KHUSUS	LOKASI	LUAS (HA)	ZONA PERTAMPALAN	KETENTUAN KEGIATAN
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	- SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5; - SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; - SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; dan - SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5 dan Blok D.6.	1.707,60	- Zona Pertanian (P) - Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), meliputi: - Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dibatasi untuk dialihfungsikan; - Lahan sawah yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dapat beralih fungsi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan - Pelaksanaan alih fungsi LP2B dilakukan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

KETENTUAN KHUSUS	LOKASI	LUAS (HA)	ZONA PERTAMPALAN	KETENTUAN KEGIATAN
Kawasan Rawan Bencana Abrasi Pantai Tingkat Tinggi	- SWP C Blok C.8; dan - SWP D Blok D.6.	116,16	- Zona Pertanian (P) - Sub-zona Tanaman Pangan (P-1) - Sub-zona Perkebunan (P-3) - Zona Pariwisata (W) - Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) - SPU Skala Kelurahan (SPU-3) - SPU Skala RW (SPU-4)	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Abrasi Pantai Tingkat Tinggi, meliputi: - ketentuan tata bangunan untuk kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana abrasi pantai, meliputi: - konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan; dan - tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses menuju Tempat Evakuasi Bencana. - penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan minimal, wajib meliputi: - penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan - pemasangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini. - Ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi: - diwajibkan upaya pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi bencana; - pengendalian ketat untuk kegiatan hunian, bangunan, infrastruktur penting, vital, dan strategis; - pelarangan kegiatan penambangan pasir; - diwajibkan pemeliharaan terumbu karang; dan - Pemanfaatan Ruang wajib melakukan kajian pengurangan tingkat abrasi dan analisa resiko bencana.
Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	- SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5; - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4; - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6,	416,32	- Zona Pertanian (P) - Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) - Sub-Zona Perkebunan (P-3) - Zona Perumahan (R) - Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, meliputi: - ketentuan tata bangunan untuk kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir, meliputi: - konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan;

KETENTUAN KHUSUS	LOKASI	LUAS (HA)	ZONA PERTAMPALAN	KETENTUAN KEGIATAN
	Blok C.7, Blok C.8; dan SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6.		b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) 3. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) a. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1) b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) d. Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4) 4. Zona Perdagangan dan Jasa (K) a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) 5. Zona Pariwisata (W) 6. Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI) 7. Zona Peruntukkan Lainnya (PL) a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3)	b. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan c. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana. 2. penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan minimal, wajib meliputi: a. penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; b. pengembangan sumur resapan dan biopori; c. pemasangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini. 3. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi: a. pengembangan upaya adaptasi dan mitigasi bencana banjir pada Kawasan rawan bencana banjir; b. pengendalian kegiatan yang berpotensi menyebabkan banjir; c. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana banjir dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait; d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi; dan e. tidak diperbolehkan kegiatan yang berdampak tinggi pada fungsi lindung, kecuali prasarana lingkungan yang langsung memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan, seperti sistem drainase.
Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah	SWP B Blok B.1.	39,76	1. Zona Pertanian (P) c. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) d. Sub-Zona Perkebunan (P-3) 2. Zona Pariwisata (W)	Ketentuan Khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah, meliputi: 1. pengembangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini;

KETENTUAN KHUSUS	LOKASI	LUAS (HA)	ZONA PERTAMPALAN	KETENTUAN KEGIATAN
			3. Zona Perkantoran (KT) 4. Zona Perdagangan dan Jasa (K) a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) 5. Zona Perumahan (R) a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) 6. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) a. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	2. diharuskan menyediakan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara, dan tempat evakuasi akhir; 3. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana gerakan tanah; 4. pendirian bangunan pada kawasan rawan bencana gerakan tanah mempertimbangkan konstruksi bangunan; 5. pengembangan kawasan didahului dengan penyusunan rencana tapak (<i>siteplan</i>); 6. diperbolehkan permukiman dengan pola perumahan dapat mengelompok maupun menyebar; 7. diperbolehkan secara bersyarat pengembangan kawasan permukiman dengan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang, yaitu hanya untuk kegiatan intensitas rendah; dan 8. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.
Kawasan Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi	▪ SWP C Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8; dan ▪ SWP D Blok D.5, Blok D.6.	364,67	1. Zona Pertanian (P) a. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) b. Sub-Zona Perkebunan (P-3) 2. Zona Perumahan (R) a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) 3. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) a. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1) b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, meliputi: 1. pengembangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini gerakan tanah; 2. diharuskan menyediakan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara, dan tempat evakuasi akhir; 3. pengembangan kawasan didahului dengan penyusunan rencana tapak (<i>siteplan</i>); 4. melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan baru di zona rawan gerakan tanah dengan tingkat kerawanan sedang dan rendah; 5. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.

KETENTUAN KHUSUS	LOKASI	LUAS (HA)	ZONA PERTAMPALAN	KETENTUAN KEGIATAN
			d. Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4) 4. Zona Perdagangan dan Jasa (K) a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) 5. Zona Pariwisata (W)	

III. KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA

KETENTUAN KHUSUS	LOKASI	LUAS (HA)	ZONA PERTAMPALAN	KETENTUAN KEGIATAN
1. Tempat Evakuasi Sementara (TES)	▪ SWP A Blok A.3, dan Blok A.5; ▪ SWP B Blok B.1, Blok B.3; ▪ SWP C Blok C.4, Blok C.7; dan ▪ SWP D Blok D.2, Blok D.4.	2,80	1. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) a. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1) b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) d. Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4)	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Tempat Evakuasi Sementara (TES), meliputi: 1. Ketentuan Tata Bangunan, meliputi: a. konstruksi bangunan ramah bencana; b. tersedia ruang untuk tempat logistik; c. penggunaan jendela dengan kaca kokoh (<i>tempered glass</i>); d. material bangunan minimal beton bertulang dan baja galvanisir; e. bangunan dilengkapi dengan penerangan yang menggunakan tenaga matahari atau <i>solar panel</i> ; dan f. tinggi bangunan minimal 10 m (sepuluh meter) dari permukaan laut. 2. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal, meliputi: a. tersedia jalur evakuasi bencana menuju Tempat Evakuasi Sementara (TES) ramah difabel; b. tersedia rambu bencana dan informasi menuju Tempat Evakuasi Sementara (TES); c. pemasangan sistem peringatan dini; d. tersedia prasarana dan sarana kesehatan; e. tersedia prasarana dan sarana evakuasi; f. tersedia fasilitas penyelamatan diri; g. tersedia gudang peralatan darurat; dan h. tersedia ramp dan/atau tangga menuju Tempat Evakuasi Sementara (TES).

KETENTUAN KHUSUS	LOKASI	LUAS (HA)	ZONA PERTAMPALAN	KETENTUAN KEGIATAN
				3. Ketentuan Pelaksanaan, meliputi: a. pemanfaatan Tempat Evakuasi Sementara (TES) dapat berupa bangunan dan/atau ruang terbuka multifungsi; b. Tempat Evakuasi Sementara (TES) berada pada lokasi yang menjauhi daerah vital bencana, mudah diakses dan dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya; c. luas kebutuhan Tempat Evakuasi Sementara (TES) dalam bentuk RTH adalah 1,64 m²/orang x jumlah penduduk dan tidak berada di bawah SUTT dan SUTET; d. rambu petunjuk bencana minimal terdiri atas informasi rambu tempat kumpul sementara, rambu tempat pengungsian, rambu lokasi posko, rambu arah jalur evakuasi, rambu arah tempat pengungsian, rambu petunjuk dengan kata; e. papan informasi bencana berisi informasi mengenai kawasan rawan bencana atau bahayanya, informasi mengenai kejadian bencana yang pernah terjadi, serta lokasi tempat kumpul sementara; f. memperhatikan kebutuhan fasilitas Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan kapasitas yang memadai dan mencukupi sebagai tempat evakuasi sementara saat terjadi bencana; dan g. tersedia lebar badan jalan minimal 1,5 (satu koma lima) meter untuk dapat mengakomodasi ruang gerak evakuasi.
2. Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	▪ SWP A Blok A.3; ▪ SWP C Blok C.5; ▪ SWP D Blok D.2, Blok D.3.	1,14	1. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) a. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1) b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Tempat Evakuasi Akhir (TEA), meliputi: 1. Ketentuan Tata Bangunan, meliputi: a. konstruksi bangunan tahan bencana; b. tersedia ruang untuk tempat logistik; c. penggunaan jendela dengan kaca kokoh (<i>tempered glass</i>);

KETENTUAN KHUSUS	LOKASI	LUAS (HA)	ZONA PERTAMPALAN	KETENTUAN KEGIATAN
				d. material bangunan minimal beton bertulang dan baja galvanisir; e. bangunan dilengkapi dengan penerangan yang menggunakan tenaga matahari atau <i>solar panel</i>; dan f. tinggi bangunan minimal 10 m (sepuluh meter) dari permukaan laut. 2. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal, meliputi: a. tersedia jalur evakuasi bencana menuju Tempat Evakuasi Akhir (TEA) ramah difabel; b. tersedia rambu bencana dan informasi menuju Tempat Evakuasi Akhir (TEA); c. pemasangan sistem peringatan dini; d. tersedia prasarana dan sarana kesehatan; e. tersedia prasarana dan sarana mandi cuci kakus (MCK); f. tersedia prasarana dan sarana evakuasi; g. tersedia fasilitas penyelamatan diri; h. tersedia gudang peralatan darurat; dan i. tersedia ramp dan/atau tangga menuju Tempat Evakuasi Akhir (TEA). 3. Ketentuan Pelaksanaan, meliputi: a. pemanfaatan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) dapat berupa bangunan multifungsi; b. Tempat Evakuasi Akhir (TEA) berada pada lokasi yang menjauhi daerah vital bencana, mudah diakses dan dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya; c. rambu petunjuk bencana minimal terdiri atas informasi rambu tempat kumpul sementara, rambu tempat pengungsian, rambu lokasi posko, rambu arah jalur evakuasi, rambu arah tempat pengungsian, rambu petunjuk dengan kata; d. papan informasi bencana berisi informasi mengenai kawasan rawan bencana atau bahayanya, informasi mengenai kejadian bencana yang pernah terjadi, serta lokasi tempat kumpul sementara;

KETENTUAN KHUSUS	LOKASI	LUAS (HA)	ZONA PERTAMPALAN	KETENTUAN KEGIATAN
				e. memperhatikan kebutuhan fasilitas Tempat Evakuasi Akhir (TEA) dan kapasitas yang memadai dan mencukupi sebagai tempat evakuasi sementara saat terjadi bencana; dan f. tersedia lebar badan jalan minimal 1,5 (satu koma lima) meter untuk dapat mengakomodasi ruang gerak evakuasi.

IV. KETENTUAN KHUSUS CAGAR BUDAYA

KETENTUAN KHUSUS	LOKASI	LUAS (HA)	ZONA PERTAMPALAN	KETENTUAN KEGIATAN
Kawasan Cagar Budaya	▪ SWP D pada Blok D.2.	0,60	1. Zona Perlindungan Setempat (PS)	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya, meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pengamanan, perlindungan dan pelestarian cagar budaya; 2. pendirian bangunan pengawasan dan pelestarian cagar budaya; 3. kegiatan penelitian dan pengembangan sejarah/cagar budaya; 4. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya; 5. penyediaan RTH; dan 6. kegiatan lain yang mendukung pelestarian cagar budaya. b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan penataan terhadap Kawasan dan/atau bangunan cagar budaya; 2. wisata budaya; 3. wisata spiritual; dan 4. fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata berbasis alam yang dikembangkan secara terbatas,

KETENTUAN KHUSUS	LOKASI	LUAS (HA)	ZONA PERTAMPALAN	KETENTUAN KEGIATAN
				tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah, wilayah dengan bentukan geologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat. d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi: 1. kegiatan penataan terhadap Kawasan dan/atau bangunan cagar budaya wajib memperhatikan prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, penyajian dan tata letak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. pendirian bangunan penunjang kegiatan yang diperbolehkan wajib memenuhi syarat tidak boleh mengganggu kegiatan utama Kawasan dan tidak merusak bangunan cagar budaya; 3. penyediaan fasilitas parkir khusus pada warisan budaya atau cagar budaya yang berupa benda/bangunan fasilitas parkir diarahkan berada di luar areal utama; 4. pemeliharaan peninggalan bangunan warisan budaya dan cagar budaya memperhatikan prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, penyajian dan tata letak sesuai dengan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; 5. pengaturan aktivitas dan tatalaku wisatawan di Kawasan warisan budaya atau cagar budaya; dan 6. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta <i>Bhisama Kesucian Pura</i>, meliputi :

KETENTUAN KHUSUS	LOKASI	LUAS (HA)	ZONA PERTAMPALAN	KETENTUAN KEGIATAN
				a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep <i>Bhisama</i> Kesucian Pura menetapkan jarak batas terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m (lima ribu meter) untuk Pura <i>Sad Kahyangan</i>, paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk Pura <i>Dang Kahyangan</i>, paling sedikit 50 m - 2.000 m (lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter) untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan paling sedikit 5 m – 50 m (lima meter sampai dengan lima puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker pura kahyangan tiga dan kahyangan desa lainnya; b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal; c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok bangunan lainnya; d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.

V. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN

KETENTUAN KHUSUS	LOKASI	LUAS (HA)	ZONA PERTAMPALAN	KETENTUAN KEGIATAN
1. Kawasan Sempadan Pantai	▪ SWP C Blok C.8; ▪ SWP D Blok D.6.	52,42	1. Zona Pertanian (P)	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Sempadan Pantai, meliputi:

KETENTUAN KHUSUS	LOKASI	LUAS (HA)	ZONA PERTAMPALAN	KETENTUAN KEGIATAN
			a. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) 2. Zona Pariwisata (W) 3. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) a. Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4)	1. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan yang diizinkan, diizinkan terbatas dan diizinkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan Sempadan Pantai, meliputi: a. aktivitas terbangun berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari garis pantai; b. bangunan tidak diperbolehkan berderet/menempel yang dapat menghalangi pandangan ke arah laut; c. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter kecuali wantilan, bangunan pengawas dan pengamanan pantai; d. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan; e. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana; dan f. penerapan tata bangunan dengan mempertimbangkan ketentuan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci sesuai aturan yang berlaku. 2. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi: a. KDB maksimum 30% (tiga puluh persen) dari luas Persil; b. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan c. KDH minimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas Persil. 3. penyediaan sarana dan prasarana minimum, meliputi: a. jalan akses menuju pantai dengan lebar minimal 10 (sepuluh) meter dan dapat diakses oleh publik; b. bangunan struktur dan sistem perlindungan pantai yang memadai; c. Ruang/jalur untuk tempat pemasangan jaringan air minum dan saluran air limbah; d. tempat pangkalan perahu nelayan bagi Kawasan yang dihuni oleh kelompok nelayan tangkap tradisional; dan e. tempat pangkalan perahu wisata bagi Kawasan yang didiami kelompok nelayan wisata.

KETENTUAN KHUSUS	LOKASI	LUAS (HA)	ZONA PERTAMPALAN	KETENTUAN KEGIATAN
				4. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi: a. diwajibkan upaya perlindungan Kawasan Sempadan Pantai dari kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan dengan mengubah dan atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap Sempadan Pantai; b. diwajibkan pengembangan <i>barrier zone</i> berupa RTH (<i>green area</i>), sabuk hijau (<i>green belt</i>), dan mitigasi non struktural seperti sand dunes dengan jarak minimal 50 (lima puluh) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; c. pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di Sempadan Pantai yang berfungsi sebagai tempat melasti; d. pantai yang memiliki karakteristik berbentuk kantong pantai yang sempit (gisik saku) mengacu Ketentuan Khusus zonasi Kawasan rawan bencana; e. ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan Kawasan Lindung; f. penerapan tata bangunan dengan mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci campuhan, Kawasan Suci pantai, dan Kawasan Suci laut sesuai aturan yang berlaku; dan g. Pemerintah Daerah dapat mengembangkan peraturan bangunan pada lokasi yang memiliki potensi bencana gelombang pasang dan tsunami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kawasan Sempadan Sungai	▪ SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5; ▪ SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;	263,02	1. Zona Pertanian (P) a. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) b. Sub-Zona Perkebunan (P-3) 2. Zona Perumahan (R) a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Ketentuan khusus kegiatan pada Kawasan Sempadan Sungai, meliputi: 1. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan dan pembangunan baru, meliputi: a. KDB maksimum 30% (tiga puluh persen) dari luas Persil; b. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan

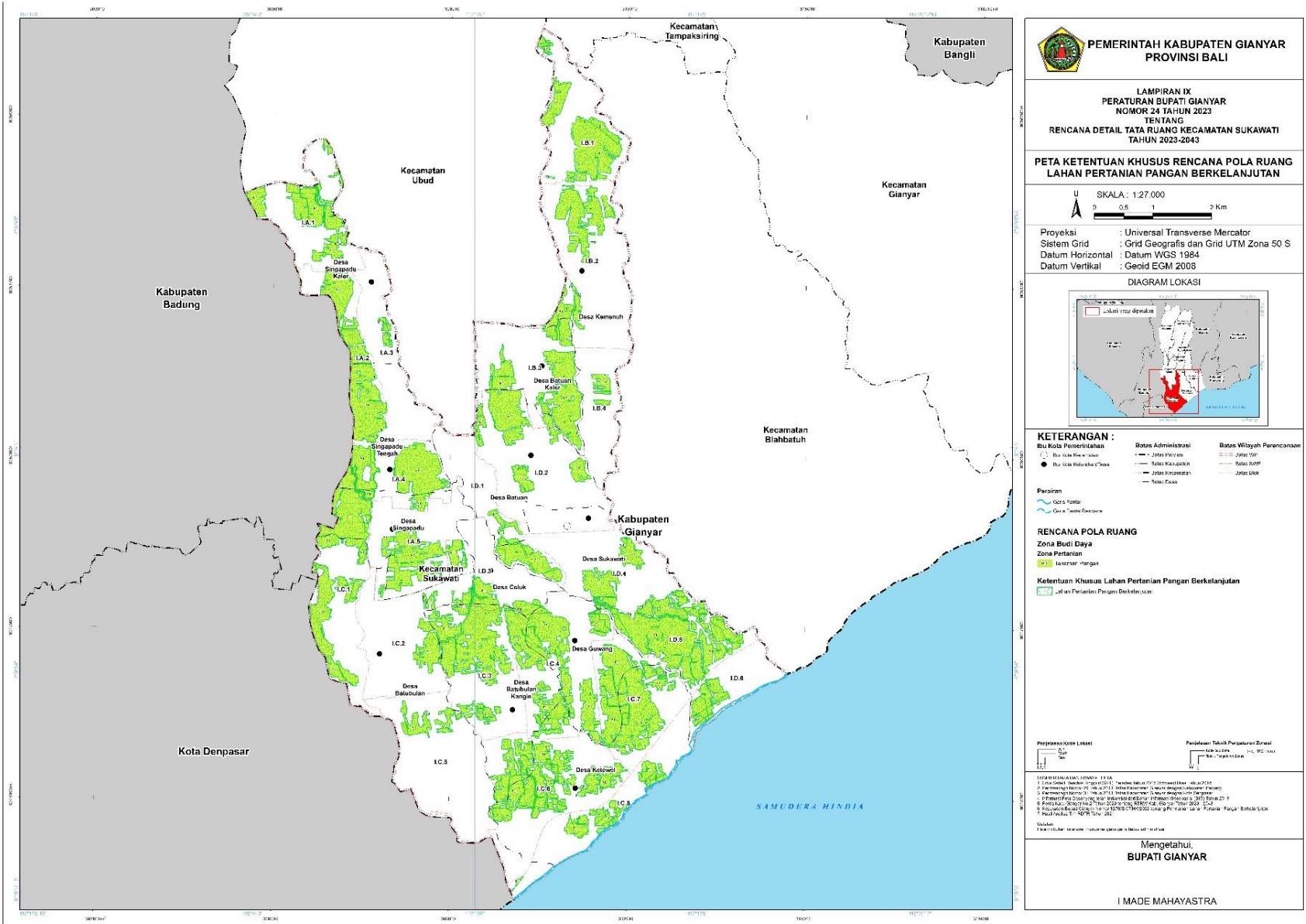
KETENTUAN KHUSUS	LOKASI	LUAS (HA)	ZONA PERTAMPALAN	KETENTUAN KEGIATAN
	▪ SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; dan ▪ SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5 dan Blok D.6.		b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) 3. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) a. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1) b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) d. Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4) 4. Zona Perdagangan dan Jasa (K) a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) 5. Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI) 6. Zona Pariwisata (W) 7. Zona Peruntukkan Lainnya (PL) a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3)	c. KDH minimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas Persil. 2. ketentuan tata bangunan untuk pengembangan dan pembangunan baru, meliputi: a. GSB minimum 1,5 (satu koma lima) meter; b. Jarak Bebas Antar Bangunan minimum 1,5 (satu koma lima) meter; c. Jarak Bebas Samping minimum 1 (satu) meter; dan d. Jarak Bebas Belakang minimum 1 (satu) meter. 3. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang dibutuhkan, meliputi: a. taman telajakan minimal 10% (sepuluh persen) dari lebar Sempadan Sungai; b. jalan inspeksi dengan lebar minimum 3 meter pada sempadan sungai; dan c. prasarana lalu lintas air. 4. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi: a. penataan Sempadan Sungai untuk melestarikan fungsi sungai, menjaga dan meningkatkan estetika lingkungan; b. pelarangan penebangan pepohonan yang dapat menjaga stabilitas tepi sungai dan menjaga kelestarian tata air sungai; dan c. penerapan tata bangunan dengan mempertimbangkan ketentuan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci sesuai aturan yang berlaku. 5. Sempadan sungai yang memiliki lereng dengan kriteria Kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 (lima belas) meter, di tetapkan sebagai sempadan jurang dengan pengaturan meliputi: a. kegiatan terbangun apabila dinyatakan stabil setelah melalui kajian teknis bangunan gedung dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait;

KETENTUAN KHUSUS	LOKASI	LUAS (HA)	ZONA PERTAMPALAN	KETENTUAN KEGIATAN
				b. pendayagunaan Kawasan Sempadan Jurang melalui gali uruk (<i>cut and fill</i>) dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang; d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiang pancang; e. kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan f. penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.

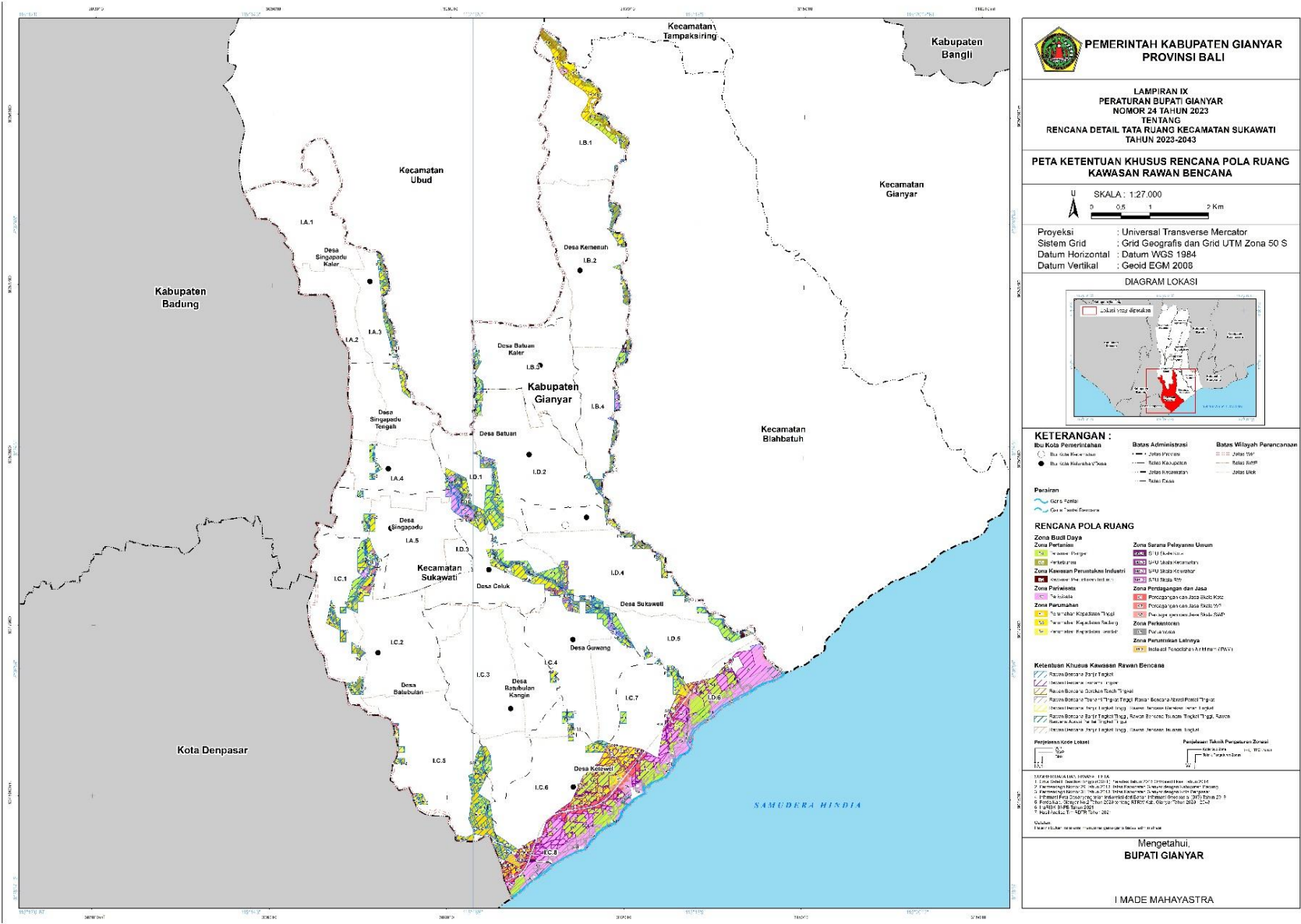
BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA

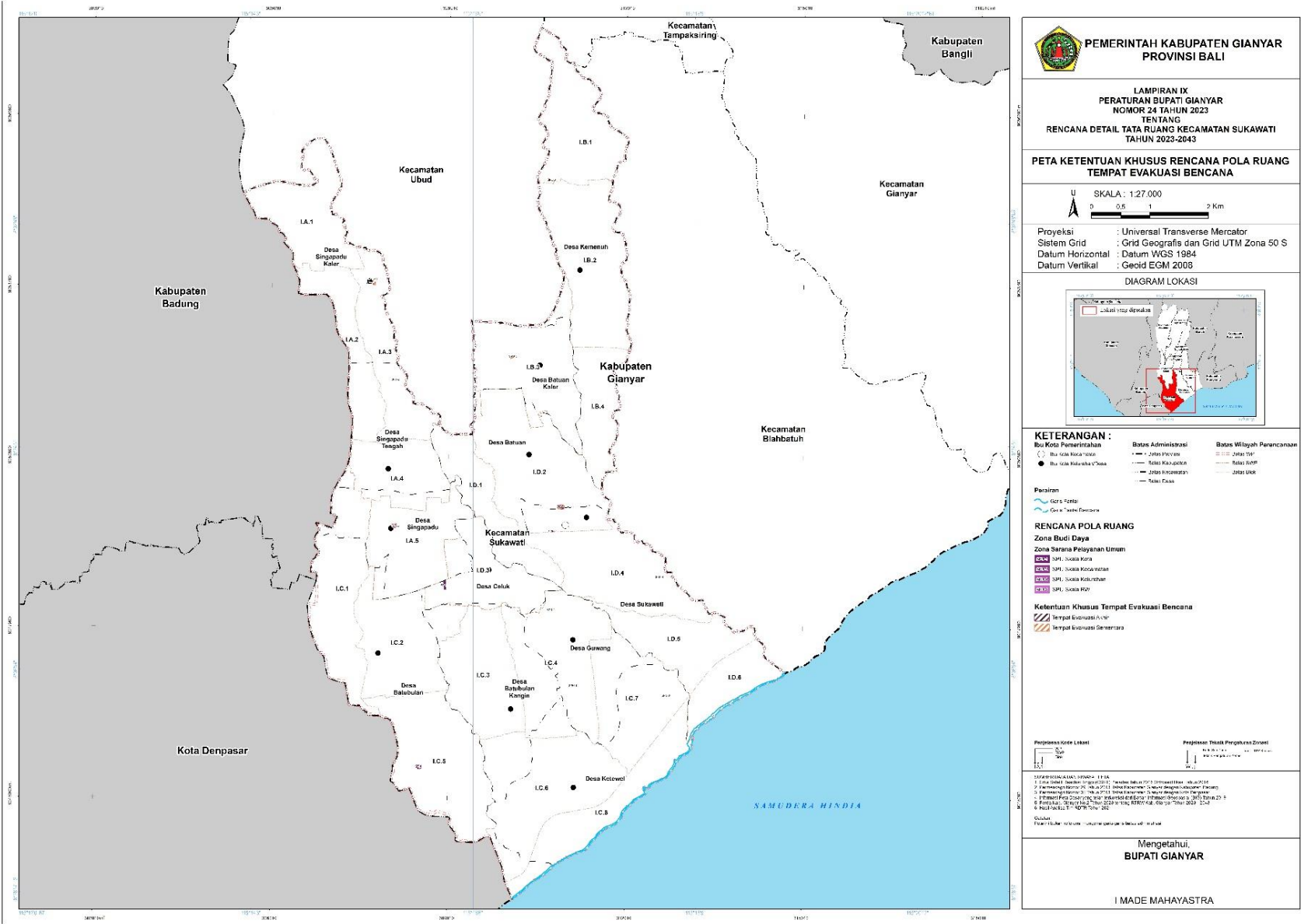
PETA KETENTUAN KHUSUS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



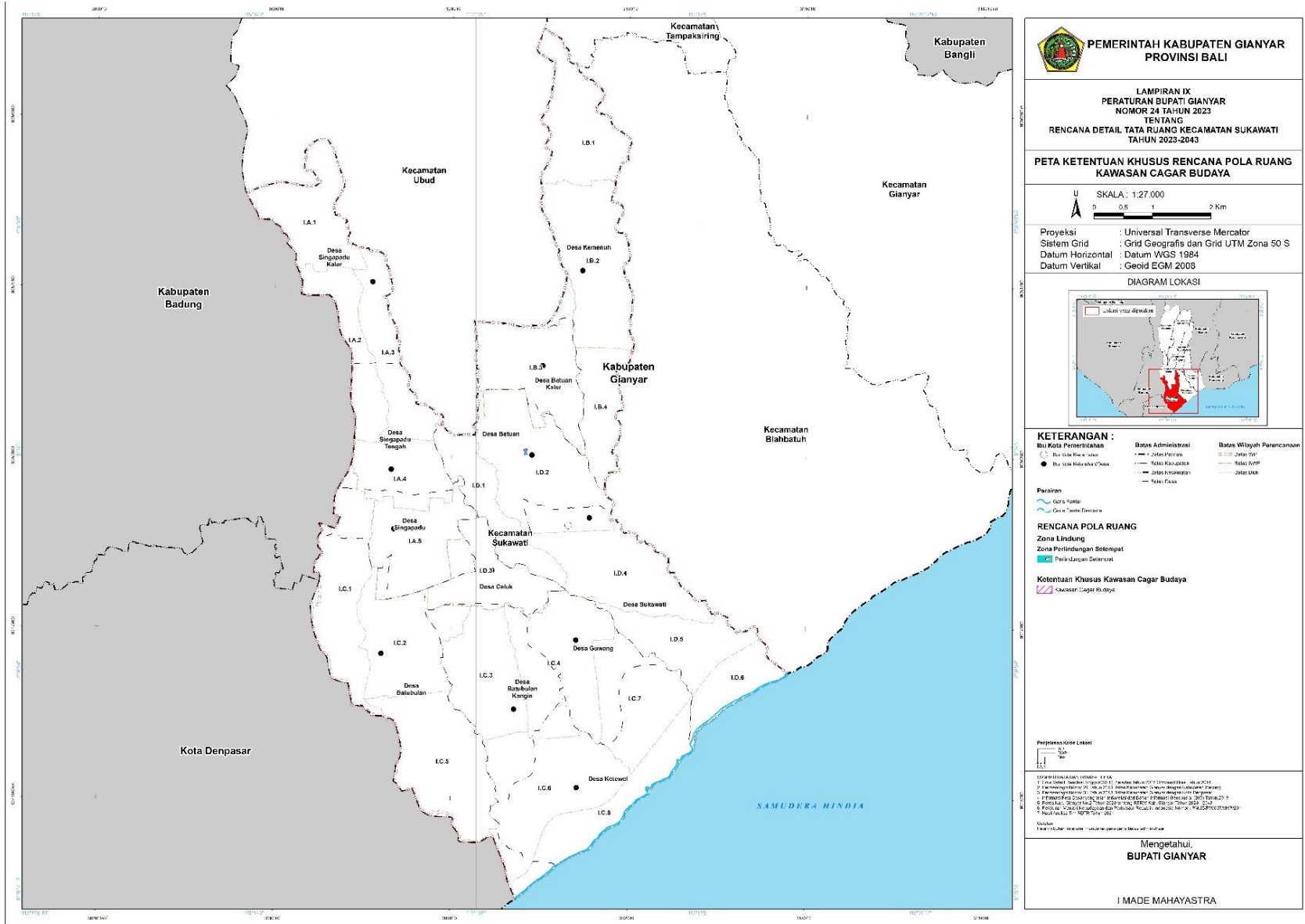
PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA



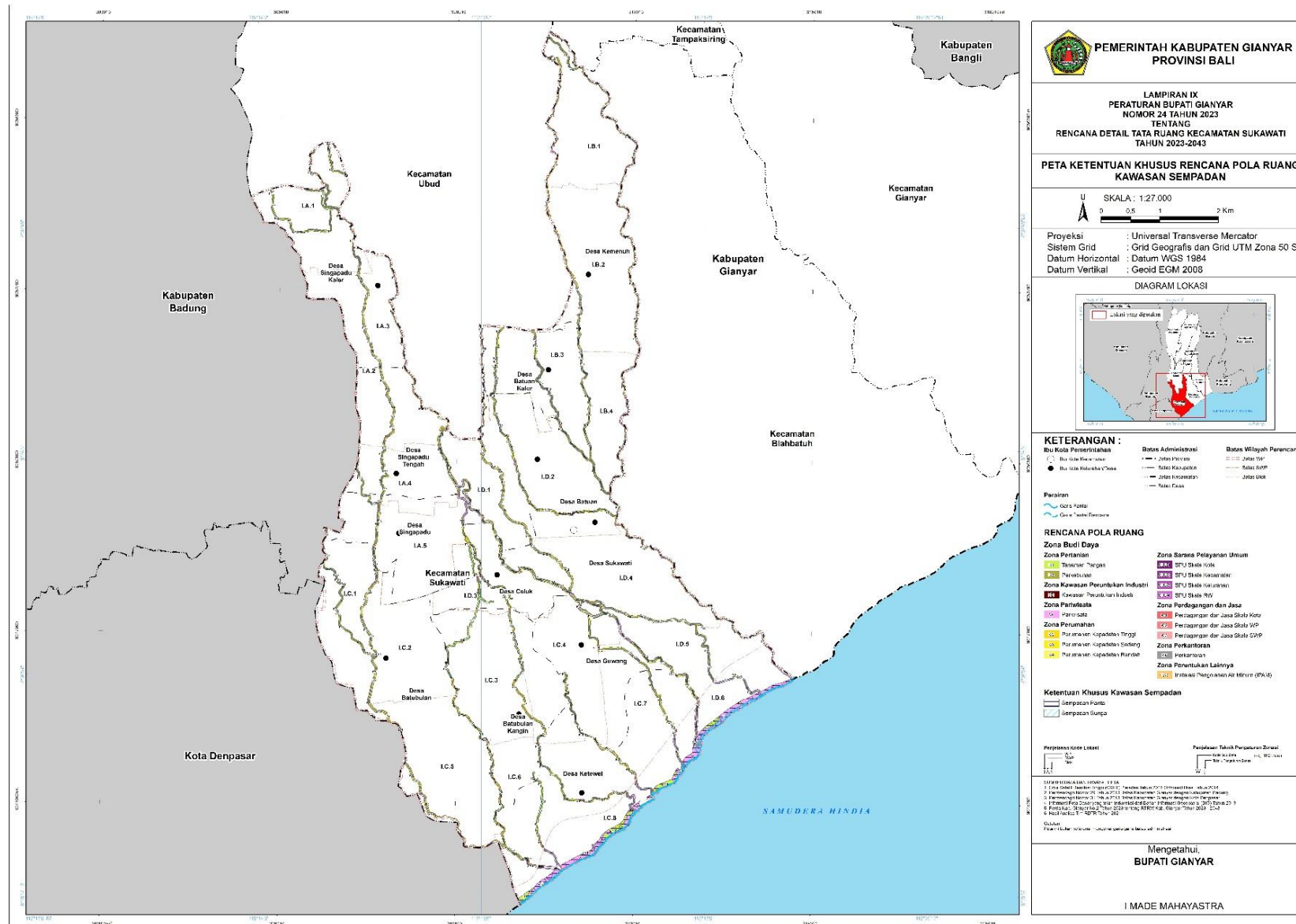
PETA KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA



PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN CAGAR BUDAYA



PETA KETENTUAN KHUSUS SEMPADAN



LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 24 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KECAMATAN SUKAWATI TAHUN 2023-2043

TEKNIK PERATURAN ZONASI

Zona dan Sub Zona		TPZ	Lokasi	Teknik Peraturan Zonasi
Perkebunan	P-3.b	Bonus Zoning	- SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5; - SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4; - SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7; dan - SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6.	1. Kegiatan yang dapat diberikan bonus zoning: - Penyediaan akomodasi jangka pendek - Pendidikan - Aktivitas rumah sakit - Konstruksi bangunan perkantoran. 2. Tiap bangunan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali bonus zoning. 3. Penambahan intensitas berupa penambahan 1 (satu) lantai seluas maksimal 1 (satu) kali KDB dasar pada zona/subzona yang dapat dilakukan ke atas atau ke bawah. 4. Penambahan lantai ke atas dapat dilakukan jika bangunan setelah penambahan lantai tidak melebihi 15 (lima belas) meter. 5. Pemberian bonus zoning disertai kompensasi bagi pengembang yaitu: - Membangun RTH untuk kemudian diserahkan kepemilikan tanah dan semua yang ada di atasnya kepada Pemerintah Daerah; - Luas RTH yang dibangun sesuai dengan luas penambahan lantai pada angka 3; dan - Lokasi RTH berada dalam Kecamatan Sukawati. 6. Batas maksimal diberikan bonus zoning sebesar 10% dari total luas subzona yang ditetapkan TPZ bonus zoning.Tiap bangunan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali bonus zoning.
Pariwisata	W.b	Bonus Zoning	SWP A pada Blok A.1, Blok A.4, Blok A.5;	1. Kegiatan yang dapat diberikan bonus zoning: Penyediaan akomodasi jangka pendek

Zona dan Sub Zona		TPZ	Lokasi	Teknik Peraturan Zonasi
			• SWP B pada Blok B.1, Blok B.4; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.8; dan • SWP D pada Blok D.6.	b. Pendidikan c. Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata d. Aktivitas rumah sakit e. Konstruksi bangunan perkantoran. 2. Tiap bangunan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali bonus zoning. 3. Penambahan intensitas berupa penambahan 1 (satu) lantai seluas maksimal 1 (satu) kali KDB dasar pada zona/subzona yang dapat dilakukan ke atas atau ke bawah. 4. Penambahan lantai ke atas dapat dilakukan jika bangunan setelah penambahan lantai tidak melebihi 15 (lima belas) meter. 5. Pemberian bonus zoning disertai kompensasi bagi pengembang yaitu: a. Membangun RTH untuk kemudian diserahkan kepemilikan tanah dan semua yang ada di atasnya kepada Pemerintah Daerah; b. Luas RTH yang dibangun sesuai dengan luas penambahan lantai pada angka 3; dan c. Lokasi RTH berada dalam Kecamatan Sukawati. 6. Batas maksimal diberikan bonus zoning sebesar 10% dari total luas subzona yang ditetapkan TPZ bonus zoning. Tiap bangunan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali bonus zoning.
Perumahan kepadatan tinggi	R-2.b	<i>Bonus Zoning</i>	• SWP A pada Blok A.1; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6; dan • SWP D pada Blok D.3.	1. Kegiatan yang dapat diberikan bonus zoning: a. Penyediaan akomodasi jangka pendek b. Pendidikan c. Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata d. Aktivitas rumah sakit e. Konstruksi bangunan perkantoran. 2. Tiap bangunan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali bonus zoning. 3. Penambahan intensitas berupa penambahan 1 (satu) lantai seluas maksimal 1 (satu) kali KDB dasar pada

Zona dan Sub Zona		TPZ	Lokasi	Teknik Peraturan Zonasi
				zona/subzona yang dapat dilakukan ke atas atau ke bawah. 4. Penambahan lantai ke atas dapat dilakukan jika bangunan setelah penambahan lantai tidak melebihi 15 (lima belas) meter. 5. Pemberian bonus zoning disertai kompensasi bagi pengembang yaitu: a. Membangun RTH untuk kemudian diserahkan kepemilikan tanah dan semua yang ada di atasnya kepada Pemerintah Daerah; b. Luas RTH yang dibangun sesuai dengan luas penambahan lantai pada angka 3; dan c. Lokasi RTH berada dalam Kecamatan Sukawati. 6. Batas maksimal diberikan bonus zoning sebesar 10% dari total luas subzona yang ditetapkan TPZ bonus zoning. Tiap bangunan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali bonus zoning.
Perumahan kepadatan sedang	R-3.b	<i>Bonus Zoning</i>	• SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7; dan • SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5.	1. Kegiatan yang dapat diberikan bonus zoning: a. Penyediaan akomodasi jangka pendek b. Pendidikan c. Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata d. Aktivitas rumah sakit e. Konstruksi bangunan perkantoran. 2. Tiap bangunan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali bonus zoning. 3. Penambahan intensitas berupa penambahan 1 (satu) lantai seluas maksimal 1 (satu) kali KDB dasar pada zona/subzona yang dapat dilakukan ke atas atau ke bawah. 4. Penambahan lantai ke atas dapat dilakukan jika bangunan setelah penambahan lantai tidak melebihi 15 (lima belas) meter. 5. Pemberian bonus zoning disertai kompensasi bagi pengembang yaitu:

Zona dan Sub Zona		TPZ	Lokasi	Teknik Peraturan Zonasi
				a. Membangun RTH untuk kemudian diserahkan kepemilikan tanah dan semua yang ada di atasnya kepada Pemerintah Daerah; b. Luas RTH yang dibangun sesuai dengan luas penambahan lantai pada angka 3; dan c. Lokasi RTH berada dalam Kecamatan Sukawati. 6. Batas maksimal diberikan bonus zoning sebesar 10% dari total luas subzona yang ditetapkan TPZ bonus zoning. Tiap bangunan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali bonus zoning.
Perumahan kepadatan rendah	R-4.b	<i>Bonus Zoning</i>	• SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.5; dan • SWP D pada Blok D.2, Blok D.4, Blok D.5.	1. Kegiatan yang dapat diberikan bonus zoning: a. Penyediaan akomodasi jangka pendek b. Pendidikan c. Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata d. Aktivitas rumah sakit e. Konstruksi bangunan perkantoran. 2. Tiap bangunan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali bonus zoning. 3. Penambahan intensitas berupa penambahan 1 (satu) lantai seluas maksimal 1 (satu) kali KDB dasar pada zona/subzona yang dapat dilakukan ke atas atau ke bawah. 4. Penambahan lantai ke atas dapat dilakukan jika bangunan setelah penambahan lantai tidak melebihi 15 (lima belas) meter. 5. Pemberian bonus zoning disertai kompensasi bagi pengembang yaitu: a. Membangun RTH untuk kemudian diserahkan kepemilikan tanah dan semua yang ada di atasnya kepada Pemerintah Daerah; b. Luas RTH yang dibangun sesuai dengan luas penambahan lantai pada angka 3; dan c. Lokasi RTH berada dalam Kecamatan Sukawati. 6. Batas maksimal diberikan bonus zoning sebesar 10% dari total luas subzona yang ditetapkan TPZ bonus

Zona dan Sub Zona		TPZ	Lokasi	Teknik Peraturan Zonasi
				zoning. Tiap bangunan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali bonus zoning.
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1.b	<i>Bonus Zoning</i>	• SWP A pada Blok A.1, Blok A.5; • SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4; • SWP C pada Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8; dan • SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6.	1. Kegiatan yang dapat diberikan bonus zoning: a. Penyediaan akomodasi jangka pendek b. Pendidikan c. Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata d. Aktivitas rumah sakit e. Konstruksi bangunan perkantoran. 2. Tiap bangunan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali bonus zoning. 3. Penambahan intensitas berupa penambahan 1 (satu) lantai seluas maksimal 1 (satu) kali KDB dasar pada zona/subzona yang dapat dilakukan ke atas atau ke bawah. 4. Penambahan lantai ke atas dapat dilakukan jika bangunan setelah penambahan lantai tidak melebihi 15 (lima belas) meter. 5. Pemberian bonus zoning disertai kompensasi bagi pengembang yaitu: a. Membangun RTH untuk kemudian diserahkan kepemilikan tanah dan semua yang ada di atasnya kepada Pemerintah Daerah; b. Luas RTH yang dibangun sesuai dengan luas penambahan lantai pada angka 3; dan c. Lokasi RTH berada dalam Kecamatan Sukawati. 6. Batas maksimal diberikan bonus zoning sebesar 10% dari total luas subzona yang ditetapkan TPZ bonus zoning. Tiap bangunan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali bonus zoning.
Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2.b	<i>Bonus Zoning</i>	• SWP A pada Blok Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5; • SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6; dan • SWP D pada Blok D.2, Blok D.3.	1. Kegiatan yang dapat diberikan bonus zoning: a. Penyediaan akomodasi jangka pendek b. Pendidikan c. Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata d. Aktivitas rumah sakit e. Konstruksi bangunan perkantoran.

Zona dan Sub Zona		TPZ	Lokasi	Teknik Peraturan Zonasi
				2. Tiap bangunan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali bonus zoning. 3. Penambahan intensitas berupa penambahan 1 (satu) lantai seluas maksimal 1 (satu) kali KDB dasar pada zona/subzona yang dapat dilakukan ke atas atau ke bawah. 4. Penambahan lantai ke atas dapat dilakukan jika bangunan setelah penambahan lantai tidak melebihi 15 (lima belas) meter. 5. Pemberian bonus zoning disertai kompensasi bagi pengembang yaitu: a. Membangun RTH untuk kemudian diserahkan kepemilikan tanah dan semua yang ada di atasnya kepada Pemerintah Daerah; b. Luas RTH yang dibangun sesuai dengan luas penambahan lantai pada angka 3; dan c. Lokasi RTH berada dalam Kecamatan Sukawati. 6. Batas maksimal diberikan bonus zoning sebesar 10% dari total luas subzona yang ditetapkan TPZ bonus zoning. Tiap bangunan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali bonus zoning.
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3.b	Bonus Zoning	• SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3; dan • SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4.	1. Kegiatan yang dapat diberikan bonus zoning: a. Penyediaan akomodasi jangka pendek b. Pendidikan c. Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata d. Aktivitas rumah sakit e. Konstruksi bangunan perkantoran. 2. Tiap bangunan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali bonus zoning. 3. Penambahan intensitas berupa penambahan 1 (satu) lantai seluas maksimal 1 (satu) kali KDB dasar pada zona/subzona yang dapat dilakukan ke atas atau ke bawah. 4. Penambahan lantai ke atas dapat dilakukan jika bangunan setelah penambahan lantai tidak melebihi 15 (lima belas) meter.

Zona dan Sub Zona		TPZ	Lokasi	Teknik Peraturan Zonasi
				5. Pemberian bonus zoning disertai kompensasi bagi pengembang yaitu: - Membangun RTH untuk kemudian diserahkan kepemilikan tanah dan semua yang ada di atasnya kepada Pemerintah Daerah; - Luas RTH yang dibangun sesuai dengan luas penambahan lantai pada angka 3; dan - Lokasi RTH berada dalam Kecamatan Sukawati. 6. Batas maksimal diberikan bonus zoning sebesar 10% dari total luas subzona yang ditetapkan TPZ bonus zoning. Tiap bangunan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali bonus zoning.
Tanaman Pangan	P-1.j	TPZ Khusus	- SWP A pada Blok A.1, Blok A.3; - SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4; - SWP C pada Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7; dan - SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6.	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai, dan 5 (lima) meter khusus bangunan rumah penduduk tradisional/setempat yang sudah ada.
Perkebunan	P-3.j	TPZ Khusus	- SWP A pada Blok A.3; - SWP B pada Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4; - SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7; dan - SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.5, Blok D.6.	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai, dan 5 (lima) meter khusus bangunan rumah penduduk tradisional/setempat yang sudah ada.
Pariwisata	W.j	TPZ Khusus	- SWP A pada Blok A.4; - SWP C pada Blok C.4, Blok C.7, Blok C.8; dan - SWP D pada Blok D.5, Blok D.6.	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai, dan 5 (lima) meter khusus bangunan rumah penduduk tradisional/setempat yang sudah ada.

Zona dan Sub Zona		TPZ	Lokasi	Teknik Peraturan Zonasi
Perumahan kepadatan tinggi	R-2.j	TPZ Khusus	SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6.	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai, dan 5 (lima) meter khusus bangunan rumah penduduk tradisional/setempat yang sudah ada.
Perumahan kepadatan sedang	R-3.j	TPZ Khusus	- SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5; - SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4; - SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7; dan - SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4.	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai, dan 5 (lima) meter khusus bangunan rumah penduduk tradisional/setempat yang sudah ada.
SPU Skala Kota	SPU-1.j	TPZ Khusus	SWP D pada Blok D.3.	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai, dan 5 (lima) meter khusus bangunan rumah penduduk tradisional/setempat yang sudah ada.
SPU Skala Kecamatan	SPU-2.j	TPZ Khusus	- SWP A pada Blok A.3; - SWP C pada Blok C.2, Blok C.6; dan - SWP D pada Blok D.4.	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai, dan 5 (lima) meter khusus bangunan rumah penduduk tradisional/setempat yang sudah ada.
SPU Skala Kelurahan	SPU-3.j	TPZ Khusus	- SWP A pada Blok A.4; - SWP B pada Blok B.3; - SWP C pada Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7; dan	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar

Zona dan Sub Zona		TPZ	Lokasi	Teknik Peraturan Zonasi
			SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4.	pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai, dan 5 (lima) meter khusus bangunan rumah penduduk tradisional/setempat yang sudah ada.
SPU Skala RW	SPU-4.j	TPZ Khusus	- SWP A pada Blok A.3, Blok A.5; - SWP B pada Blok B.1; - SWP C pada Blok C.2, Blok C.6; dan - SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4.	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai, dan 5 (lima) meter khusus bangunan rumah penduduk tradisional/setempat yang sudah ada.
Perdagangan dan jasa skala kota	K-1.j	TPZ Khusus	- SWP C pada Blok C.2, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8; dan - SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, Blok D.6.	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai, dan 5 (lima) meter khusus bangunan rumah penduduk tradisional/setempat yang sudah ada.
Perdagangan dan jasa skala WP	K-2.j	TPZ Khusus	- SWP A pada Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5; - SWP C pada Blok C.2, Blok C.4, Blok C.6; dan - SWP D pada Blok D.2.	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai, dan 5 (lima) meter khusus bangunan rumah penduduk tradisional/setempat yang sudah ada.
Perdagangan dan jasa skala SWP	K-3.j	TPZ Khusus	- SWP A pada Blok A.1, Blok A.3; - SWP B pada Blok B.2; dan - SWP D pada Blok D.1.	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai, dan 5 (lima) meter khusus bangunan rumah penduduk tradisional/setempat yang sudah ada.

Zona dan Sub Zona		TPZ	Lokasi	Teknik Peraturan Zonasi
Perkantoran	KT.j	TPZ Khusus	• SWP B pada Blok B.3; • SWP C pada Blok C.2, Blok C.4; dan • SWP D pada Blok D.2.	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai, dan 5 (lima) meter khusus bangunan rumah penduduk tradisional/setempat yang sudah ada.

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA